

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN
SELATAN TERKAIT SUAMI DAN ISTRI DALAM KASUS
“SISA LEBIH HARTA WARISAN”**

Tim Peneliti:

**Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua)
Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. (Anggota)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UIN ANTASARI
PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., NIP. 196703271992032005, dan Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I., NIP. 197011131998032004, dosen tetap pada fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terkait Suami dan Istri Dalam Kasus “Sisa Lebih Harta Warisan.”

Radd adalah satu diantara tiga kemungkinan yang pasti ditemui ketika menyelesaikan kasus kewarisan. Di dalamnya terdapat “sisa lebih” harta warisan yang akan diserahkan kembali kepada *dzawîl furûdh* termasuk suami atau istri pewaris yang selama ini dianggap tertolak. Diadopsinya teori Utsman bin Affan dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadikan ahli waris *sababiyah* tersebut, berhak menerima tambahan sisa dengan perolehan secara berimbang (proporsional). Metode perhitungan ini, ternyata telah diakomodir melalui dua buah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA.) Sampang dan Tanjung.

Telaahan terhadap masalah ini, menjadi menarik ketika dilihat dalam *scope* yang lebih luas; dengan jumlah hakim yang lebih banyak, dengan berbagai latar belakang pengalaman (lamanya) mereka menjadi hakim. Termasuk beberapa pihak lainnya yang terkait langsung dengan kasus, seperti pengacara, panitera, dan suami (sebagai ahli waris yang diperbincangkan dari sisi kelayakan untuk menerima *radd*).

Sebab secara teori, penelusuran terhadap konsep *farâidh* yang dikaitkan dengan berbagai aspek, seperti sosiologis, psikologis, ataupun aspek keadilan, maka masalah ini akan menjadi sesuatu yang sangat kontributif dalam kaitannya dengan penilaian terhadap efektif tidaknya sebuah norma hukum waris Islam di masyarakat, yang selama ini oleh banyak pendapat (kalangan) dipandang sebagai sesuatu yang *qath’iyyu al-dilâlah*.

Akankah masyarakat sebagai “aparatus penegak hukum,” tetap dalam pemahaman normatifnya?, sehingga ketika terjadi pergeseran dari sisi *farâidh*, permasalahan inipun kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan karena dianggap melawan hukum yang sudah menjadi *ijma’* ulama. Untuk itu masalah difokuskan dalam dua rumusan: Bagaimana pendapat Hakim PA. di Kalimantan Selatan terkait suami/istri dalam kasus *radd*, dan bagaimana alasan, dalil yang menjadi pertimbangan hukum terkait suami/istri dalam kasus *radd*.

Hasil penelitian menunjukkan; bahwa semua pendapat Hakim PA. di Kalimantan Selatan, berkorelasi dengan banyak perspektif. Sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya, mereka telah memberikan suatu dalil, alasan,

dan pertimbangan hukum yang sangat bijak ketika berpendapat bahwa suami/istri pewaris berhak menerima tambahan sisa lebih harta warisan dalam kasus *radd*, sekalipun di Indonesia juga telah diatur tentang pembagian harta bersama. Berbagai aspek seperti sosiologis, psikologis, keadilan, dan kepastian hukum, menjadi bagian pertimbangan yang sangat logis (rasional).

Hanya saja dalam konteks perhitungan yang menggunakan metode penyelesaian kasus dengan menambahkan “sisa lebih” kepada *dzawâl furûdh* ini, perlu kehati-hatian dari pihak majelis hakim. Karena makna penambahan secara proporsional, tidak dilihat kepada jumlah (banyaknya) ahli waris, tetapi didasarkan atas *fardh* yang telah diterima sesuai ketentuan *furûdhul muqaddarah*. Sehingga maksud pasal 193 KHI “... sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka” itu sudah sesuai dengan metode penyelesaian kasus *radd* yang dikehendaki oleh teori Utsman sebagai pengaggas ide.

KATA PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama-Mu ya *Robb*, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. *Alhamdulillah*, segala puja-puji bagi-Mu, Tuhan yang telah mewariskan langit dan bumi dengan segala isinya. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Beliauah suri tauladan, dan orang yang telah dipilih Allah Swt. untuk menyampaikan hukum *farâidh* sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan bagi umatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kewarisan yang terjadi dalam setiap kasusnya di tengah keluarga pewaris.

Sebagai salah satu ketentuan hukum Islam, *farâidh* telah ditetapkan secara detail oleh sang “Pemilik alam,” Tuhan yang Maha Adil dan Bijaksana. Walaupun demikian, dalam contoh konkretnya, terdapat beberapa persoalan kewarisan yang masih memerlukan peran para mujtahid, termasuk praktisi hukum seperti Hakim Pengadilan Agama melalui majelis persidangannya untuk memberikan solusi (jalan keluar terbaik) terhadap “pengguna hukum” dalam konteks putusan atau penetapan yang menjadi produk hukumnya.

Satu diantaranya adalah yang berkaitan dengan masalah “sisa harta warisan yang berlebih” dalam kasus *Radd*. Persoalan kemana mengembalikan sisa harta tersebut menjadi perbincangan di kalangan mujtahid kenamaan, sehingga kemudian memunculkan adanya pendapat Ali dan teori Utsman bin Affan. Dalam sejarahnya, pendapat Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh kelompok mayoritas (jumhur) fukaha terkait masalah ini, tampaknya sudah bergeser dari sisi terapanannya. Khususnya dalam lingkup wilayah peradilan Agama di Indonesia.

Dua buah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh PA (Pengadilan Agama) Sampang dan Tanjung, menjadi bukti konkret bahwa teori Utsman saat ini telah dijadikan sampel penyelesaian kasus dengan memberikan “sisa lebih” harta warisan kepada ahli waris *sababiyah* seperti pasangan suami dan istri pewaris. Pertimbangan logis yang selaras dengan banyak perspektif ini, telah menjadi hukum yang harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait.

Suami dan atau istri pewaris yang tadinya hanya mendapat hak/bagian tertentu saja dalam kewarisan Islam sebagai *dzawil furudh*, saat ini (sejak adanya Kompilasi Hukum Islam Tahun 1911), mereka juga berhak mendapat bagian tambahan sisa harta warisan dalam kasus yang angka pembilangnya (*basth*) lebih kecil daripada (*maqam*) penyebutnya.

Pasal (193) Kompilasi Hukum Islam, telah mengadopsi teori Utsman dalam penyelesaian kasus *Radd*. Yaitu dengan menjadikan ahli waris *sababiyah* tidak tertolak lagi untuk menerima kelebihan harta warisan yang tersisa, meskipun pada realitasnya mereka mewaris bersama anak atau keturunan perempuan dari pewaris. Padahal selama ini dalam kontesk *farâidh*, *radd* tidak diberikan kepada ahli waris, jika masih terdapat *ashobah*.

Namun berdasarkan fakta hukum yang ada dalam dua buah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, yang telah dikeluarkan pada tahun 2011 dan 2019 tersebut, secara jelas mengisyaratkan bahwa saudara perempuan pewaris *mahjub* dengan adanya adanya anak perempuan. Dalam arti lain, saudara tidak ditetapkan sebagai waris *ashobah ma'a al ghair* yang menggugurkan kasus *radd* karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Sebab kasusnya tetap menjadi *farâidhah al- 'âilah*, (*basth* dan *maqamnya* masih bersesuaian).

Meskipun senyatanya penyelesaian kasus semacam ini tidak dipandang sebagai suatu terobosan baru dalam kontesk *fikih faraidh*, namun setidaknya ketika sisa lebih harta warisan dalam kasus *radd* ini juga diberikan kepada suami/istri pewaris ini; dalam banyak perspektif (sosiologis, psikologis, dan aspek keadilan) telah menjadikan teori Utsman sebagai hukum terapan pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Terkait hasil penelitian ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala bantuan dan dukungannya:

1. Rektor Univeristas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan riset ini, dan sekaligus memberikan bantuan biaya dari dana DIPA UIN Antasari Tahun 2022.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang telah memberikan rekomendasi terhadap proposal penelitian kami, dalam seleksi judul-judul penelitian dosen

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari Banjarmasin.

3. Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari Banjarmasin, dan seluruh staf pelaksana yang telah banyak memberikan arahan/bimbingan terkait pelaksanaan sampai pada proses penyelesaian penelitian ini.
4. Seluruh informan: Para Hakim yang ada di lingkungan Peradilan Agama Kalimantan Selatan. Khususnya PA: Banjarmasin dan Banjarbaru, Martapura, Marabahan, Pelaihari, dan Amuntai, beserta Staf Pelaksana dan Panitera pada Pengadilan Agama, Pengacara, Sosiolog dan Psikolog, Suami pewaris, yang telah memberikan informasinya terkait data-data dalam penelitian ini.
5. Ananda (Muh. Syarifuddin Adnan) dari anggota Tim Peneliti, mahasiswa-mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwâl Syakhshîyyah*), khususnya angkatan 2020, yang telah banyak memberikan bantuan berupa saran/masukan, serta pertimbangan pemikiran terkait penyempurnaan proposal, persiapan penelitian, sampai pada persiapan pelaporan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang kami lakukan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan hasil penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangannya. Di dalamnya pasti terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Itu semata-mata memang karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikan bagi penelitian selanjutnya, tentu saja sangat kami harapkan.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan petunjuk-Nya, agar kita senantiasa dapat melaksanakan segala hukum dan ketetapan-Nya, sekaligus upaya pengembangan keilmuan di almamater UIN Antasari Banjarmasin. Kiranya karya tulis ini, akan menjadi sumbangsih ilmu yang bermanfaat, dan tercatat sebagai amal *shaleh* bagi penulis dan segenap para pemerhati hukum waris Islam (*farâidh*), di hadapan Allah yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Amin Ya Allah Ya *Rabb al 'Âlamîn*.

Banjarmasin, 20 Oktober 2022
Tim Peneliti,

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.
Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

KATA SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

=====

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas tri dharma di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Universitas Islam Negeri Antasari yang Unggul dan Berakhlak tidak lepas keberhasilannya dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang setia hingga hari akhir.

Kami menyambut gembira dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian saudara Wahidah, dkk yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terkait Suami dan Istri Dalam Kasus "Sisa Lebih Harta Warisan."

Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana yang bersumber dari BOPTN tahun 2022.

Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial budaya dan keberagaman masyarakat, terutama berkaitan dengan Tema Besar Riset Berdasarkan Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) Tahun 2018 - 2028.

Penelitian merupakan salah satu tugas utama dosen yang harus dilakukan dalam upaya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu tiga pilar dasar pola pikir yang menjadi kewajiban bagi staf pengajar, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh dosen, maka UIN Antasari Banjarmasin melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) terus mendorong dosen melakukan penelitian dan menghasilkan inovasi-inovasi baru mengikuti

perkembangan jaman, khususnya dalam menyambut tantangan revolusi industri 4.0.

Hasil-hasil penelitian dari para peneliti diwajibkan memunculkan output akademik berupa jurnal terakreditasi/beriputasi, buku ajar, haki, dan sebagainya.

Juga diharapkan memunculkan output program berupa produk, prototipe, teknologi tepat guna dan sebagainya yang dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagaikan suatu 'sistem' bermuara pada satu titik kesejahteraan masyarakat yang tentunya semuanya untuk mendukung visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Seiring dengan kemajuan zaman, perguruan tinggi dituntut untuk bukan hanya menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, namun juga untuk bersinergi dengan perguruan tinggi lain untuk menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat yang lebih luas.

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perlu dan akan memberikan kontribusi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus menjadi salah satu pilar perguruan tinggi untuk bersinergi dengan perguruan tinggi lain. Hal ini akan dilakukan dengan cara mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sehingga memiliki watak unggul dan berakhlak serta mampu berperan aktif dalam pengkajian dan pengembangan Studi Islam, Integrasi Keilmuan, Pluralitas dan Keragaman serta Kemajuan Globalisasi.

Kami berharap agar kiranya temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif. Semoga dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya tapi juga bangsa Indonesia umumnya. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Banjarmasin, 15 Oktober 2022
Kepala Pusat Penelitian & Publikasi Ilmiah,

Dr. Adi Ansari, M.Pd.I
NIP. 19870201 201903 1 005

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR PENULIS..... | iv |
| KATA SAMBUTAN KAPUSLIT..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| | |
| BAB I: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah..... | |
| C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian..... | |
| D. Definisi Operasional..... | |
| E. Metode (Cara-Cara) Penelitian..... | |
| F. Anggaran Biaya Penelitian..... | |
| | |
| BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI TERKAIT | |
| RADD..... | |
| A. Telaah Pustaka..... | |
| 1. Abdullah “Anak Perempuan menghijab Saudari Perempuan Pewaris (Analisis Putusan 415/Pdt.P/2011/PA.Spg).” | |
| 2. Muzibur Rahman, “Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami Atau isteri (Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam).” | |
| 3. Agustina Kumala DS., “Ahli Waris Penerima <i>Radd</i> Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (<i>Farâidh</i>) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” | |
| B. Kajian Teori..... | |
| 1. Makna <i>Radd</i> | |
| 2. Rukun (Syarat) <i>Radd</i> | |
| 3. Pendapat <i>Farâdhiyyûn</i> Tentang Masalah <i>Radd</i> | |
| 4. Ahli Waris yang Berhak Tidaknya Mendapat <i>Radd</i> | |
| 5. Penyelesaian Kasus <i>Radd</i> | |
| 6. Metode Perhitungan Menurut Pendapat Kelompok Mayoritas | |
| 7. <i>Radd</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)..... | |
| 8. <i>Radd</i> dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Agama..... | |

BAB III: PAPAN DATA

A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan
Terkait Kasus *Radd*

1. Hakim Pengadilan Agama Amuntai
2. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru
3. Hakim Pengadilan Agama Pelaihari
4. Hakim Pengadilan Agama Martapura
5. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
6. Hakim Pengadilan Agama Marabahan

B. *Radd* Terhadap Suami/Istri Pewaris Dalam Berbagai Perspektif

1. Pengacara
2. Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin
3. Suami (Pasangan Pewaris, Sebagai Ahli Waris *Sababiyah*)
4. Aspek Sosiologis
5. Aspek Psikologis

BAB IV: PEMBAHASAN

BAB V: PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. melalui tiga ayat kewarisan yang semuanya ada dalam al-Qur‘ân surat al-Nisâ, telah menegaskan dan merinci *nashîb* (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat ini juga merupakan asas ilmu *farâidh*. Di dalamnya berisi segala aturan dan tata cara yang berhubungan dengan hak dan pembagian warisan secara detail dan lengkap.¹

Meskipun demikian, masih banyak persoalan waris mewarisi yang memerlukan peran para mujtahid untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada dalil/*nashnya*. Sehingga muncullah produk-produk ijtihad dalam konteks solusi (sebagai jalan keluar terbaik) untuk memecahkan masalah kewarisan tersebut. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan cara penerimaan warisan melalui jalan *Radd*. Yaitu dikembalikannya harta peninggalan yang tersisa karena tidak habis dibagi kepada *dzawîl furûdh*.²

*Radd*³ merupakan kasus kewarisan yang di dalam penyelesaiannya terdapat “sisa lebih” yang akan dikembalikan lagi kepada *dzawîl furûdh* nasabiyah. Namun pendapat kelompok mayoritas yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib terkait ini, pada kenyataannya tidak diterapkan pada pasal kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang diupayakan menjadi pedoman bagi setiap Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan masyarakat sekarang ini.

¹ Muhammad Ali al-Shabuny, *al-Mawâri’ât fi al-Syarî’at al-Islâmiyyah fi Dhau-i al-Kitâb wa al-Sunnah*, hal. 14.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, ed.3, 2010, hal. 193.

³ Satu diantara tiga kemungkinan di setiap penyelesaian kasus kewarisan, yaitu *Farîdhah al-‘âdilah*, *Farîdhah al-‘âilah* (‘Aul), dan *Farîdhah al-Qâshirah* (*Radd*).

Atas dasar ini, ketentuan fikih waris “ala Indonesia” tampaknya mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dari ketentuan yang ada di belasan abad yang silam. Suami istri sebagai kelompok ahli waris *sababiyah* juga berhak mendapat tambahan sisa harta yang berlebih. Karena teori Utsman yang tadinya hanya didasarkan pada dalil logika saja telah diadopsi dalam ketentuan kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada Bab IV Pasal (193) Kompilasi Hukum Islam ini menyebutkan bahwa: “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka.”

Sesuai maksud dari pasal ini, maka sebagai bentuk penyelesaian kasus tersebut, matrik dibawah ini merupakan ilustrasi contoh konkret dari pendapat Ali dan teori Utsman yang dapat menjadi pertimbangan ketika kasus kewarisan ini diselesaikan. Jika harta warisan senilai Rp. 12.000.000,- maka:

1. Penyelesaian Kasus *Radd* Menurut Pendapat Ali bin Abi Thalib:

| No | Ahli waris | Fardh/Hak Waris | Ashâl Masâlah = 4 |
|---|------------------|-----------------|--|
| | | | Bagian/Perolehan |
| 1 | Suami | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4} \times 12.000.000,- = 3.000.000,-$ |
| 2 | 1 orang Anak Pr. | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{4} \times 12.000.000,- = 6.000.000,-$ |
| Jumlah | | | 3 Sisa $\frac{1}{4} = 3.000.000,-$ (<i>Radd</i>)* |
| *Sisa lebih ($\frac{1}{4} = 3.000.000,-$) inilah yang akan <i>diraddkan</i> kepada anak perempuan menurut pendapat Ali bin Abi Thalib. Sehingga total perolehan anak perempuan pewaris, adalah $\frac{1}{2} \times 12.000.000,- = 6.000.000,-$ (<i>dzawîl furûdh</i>) + 3.000.000,- (sisa lebih/ <i>Radd</i>) = 9.000.000,-. | | | |

Alasan dari pendapat Ali didasarkan pada al-Qur'ân surat al-Anfâl ayat (75) yang menyatakan bahwa "Ulûl Arhâm sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain menurut kitab Allah." Dalam pembahasan fikih *farâidh*, ayat ini juga telah dijadikan dasar bahwa *dzawîl arhâm* berhak mewarisi ketika *dzawîl furûdh* dan *'ashobah* tidak ada, atau dalam keadaan *dzawîl furûdh* ada tetapi tertolak menerima *Radd*, sedangkan *'ashobah* tidak ada.

Penyelesaian Kasus *Radd* Menurut Teori Utsman bin Affan:

| No | Ahli waris | Fardh/Hak Waris | Ashâl Masâlah = 4 |
|---|------------------|-----------------|--|
| | | | Bagian/Perolehan |
| 1 | Suami | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4} \times 12.000.000,- = 3.000.000,-$ |
| 2 | 1 orang Anak Pr. | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{4} \times 12.000.000,- = 6.000.000,-$ |
| Jumlah | | | 3 Sisa $\frac{1}{4} = 3.000.000,-$ (<i>Radd</i>)* |
| *Sisa lebih ($\frac{1}{4} = 3.000.000,-$) ini <i>diraddkan</i> kepada anak perempuan dan suami menurut teori Utsman bin Affan. Penyelesaian sisa lainnya sama dengan cara-cara <i>'Aul</i> , yaitu pengurangan secara berimbang/proporsional diantara semua ahli waris. | | | |

Sehingga total perolehan anak perempuan dan suami pewaris, adalah:

| No | Ahli waris | Fardh/Hak Waris | Ashâl Masâlah = 4 |
|--|------------------|-----------------|---|
| | | | Bagian/Perolehan |
| 1 | Suami | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3} \times 12.000.000,- = 4.000.000,-$ |
| 2 | 1 orang Anak Pr. | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{3} \times 12.000.000,- = 8.000.000,-$ |
| Jumlah | | | 3* *Ashâl Masâlah Baru |
| *Angka <i>Ashâl Masâlah</i> baru dijadikan pokok masalah untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut. Suami mendapat tambahan sisa 1.000.000,-, sedang anak perempuan mendapat tambahan sisa 2.000.000,- ($\frac{1}{2} : \frac{1}{4} = 2 : 1 = 3$, <i>Ashâl Masâlah baru</i> yang dijadikan penyebut dalam mengalikan pada harta warisan) | | | |

Alasan logika dari teori Utsman ini, adalah bahwa “ketika terjadi kasus *'aul*, suami/istri juga dikurangi bagiannya, maka layak dan pantas jika pada saat terjadi kelebihan harta, suami istri juga berhak mendapat tambahan sisa. Dari pendapat Ali dan teori Utsman ini, lalu manakah kemudian yang harus kita pilih diantara keduanya?

Dari satu sisi, pendapat Ali adalah pendapat terpilih karena didukung oleh kelompok mayoritas, sedangkan di sisi lain, teori Utsman dipandang lebih adil. Utamanya bagi pasangan suami atau istri terkait kasus lebihnya harta warisan. Karena ketika terjadi kekuarangan harta dalam kasus *'aul*, suami istri juga dikurangi bagian/hak warisnya.

Terlepas dari dalil yang telah dikemukakan oleh dua orang sahabat Nabi Muhammad Saw. di atas, informasi awal menunjukkan, bahwa pada sebuah penetapan Pengadilan Agama⁴ menyatakan *radd* diberikan kepada istri pewaris. Perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan kepada Pengadilan Agama Sampang di atas, struktur ahli warisnya terdiri dari: Satu orang istri, dua orang anak perempuan, dan satu orang saudara perempuan.

Secara *farâidh* kasus kewarisan tersebut dapat diselesaikan dengan cara menghubungkan antara ketentuan ayat (12) surat al-Nisâ dengan hadits Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa saudara perempuan bisa mewaris bersama keturunan (anak dan cucu perempuan) pewaris. Saudara perempuan (dalam keadaan seperti ini) bisa berstatus sebagai *'ashobah ma'a al-ghair*.⁵ Namun pada kenyataannya, terdapat fakta lain pada salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Sampang tersebut.

⁴ Pengadilan Agama Sampang pada perkara permohonan penetapan ahli waris yaitu Nomor: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg. (lihat pada lampiran!).

⁵ *'Ashobah* bersama yang lain. Salah seorang diantara ahli warisnya adalah saudara perempuan. ia menjadi waris penerima sisa ketika bersama anak dan cucu perempuan pewaris (seorang atau lebih).

Pada bagian amar penetapan para hakim, telah menetapkan bahwa ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan tersebut, adalah istri dan dua anak perempuan pewaris saja. Sedangkan saudara perempuan dipandang sebagai orang yang *mahjûb* (*terhijab hirmân*) oleh keturunan perempuan tersebut. Oleh karena itu, terdapat kelebihan harta yang kemudian dikembalikan kepada istri dan anak perempuan pewaris secara berimbang.

Pernyataan ini, secara jelas menegaskan bahwa *radd* (sisa lebih) juga diberikan terhadap istri pewaris yang selama ini (oleh *farâidh*) disebut-sebut sebagai orang yang tertolak (tidak berhak) menerima *radd* sebagaimana pendapat kelompok mayoritas, sehingga memunculkan pembahasan terkait cara-cara memecahkan kasus *Radd*. Yaitu agar memperhatikan rambu-rambu penyelesaian supaya jangan sampai dalam teknis operasional metode perhitungannya, suami/istri pewaris ikut terbawa-bawa mendapat tambahan “sisa lebih” ini.

Ada tidaknya hubungan antara amar Penetapan Pengadilan Agama Sampang yang memberikan *radd* kepada ahli waris *sababiyah* ini dengan penerapan pasal (193) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, ataukah hanya didasarkan pada pertimbangan keadilan semata, tentunya sangat urgen diketahui dasar hukum yang menjadi landasan sebagai “payung hukum” dari para pihak yang berkompeten.

Sebab selain untuk mengetahui pemahaman mereka tentang bagaimana hakikat kasus *Radd* yang dikehendaki oleh *farâidh* dalam konteks terapannya, alasan/argument yang dikemukakan mereka, paling tidak juga bisa dinilai untuk melihat makna di balik itu, dalam hal ini adalah para hakim Pengadilan Agama. Tidak terkecuali para akademisi yang memahami tentang persoalan-persoalan *farâidh*. Atau bahkan pasangan suami/istri, dan *dzawîl*

furûdh nasabiyah (dalam kasus). Karena mereka inilah orang-orang yang berhubungan langsung dengan penyelesaian kasus *radd* tersebut.

Merujuk pada Penetapan PA. Sampang tersebut, sebenarnya terdapat dua fakta yang berbeda dengan ketentuan *farâidh*. Yaitu anak perempuan dapat *menghijab* saudara pewaris, dan di sisi lain teori Utsman diadopsi dalam konteks penyelesaian kasus terdapatnya sisa harta yang berlebih. Padahal teori ini hanya merupakan pendapat sebagian yang tidak didukung oleh kelompok mayoritas sebagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib.

Atas dasar ini, penulis merasa tertarik untuk melihat *radd* yang diberikan kepada ahli waris *sababiyah* seperti suami/isteri pewaris, namun tidak kepada persoalan *mahjûb (terhijab hirmân)*nya saudara perempuan oleh keturunan perempuan pewaris (anak). Meskipun dalam objek pembahasan, persoalan ini mau tidak mau saling berkaitan.

Sampai saat ini, pemilihan terhadap teori Utsman sebagai bentuk penyelesaian kasus sisa harta warisan yang berlebih, menurut penulis paling tidak sudah mempertimbangkan beberapa pemikiran yang menjadi catatan terkait kasus *radd* ini, yaitu: *Pertama*, pendapat Ali didukung oleh kelompok mayoritas, sedangkan teori Utsman hanya sebagian saja dengan masing-masing dalil *naqly* dan *aqly*.

Kedua, di Indonesia (dalam praktiknya), suami/istri selain mendapat bagian waris sebagai *dzawîl furûdh*, mereka juga mendapat bagian dari harta bersama (sebelumnya). *Ketiga*, suami/istri bersama *dzawîl furûdh nasabiyah* dalam satu struktur kasus, sama-sama merupakan ahli waris dalam satu ikatan (rumpun) kekeluargaan.

Dalam arti lain, pada praktik yang terjadi di Indonesia, ketika terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau “cerai hidup,” maka suami

atau istri (lebih dahulu) akan mendapat bagian harta separo (1/2) atas nama harta bersama. Setelah itu mereka akan mendapat kembali bagian waris yang ditetapkan *farâidh*, lalu apakah ia kemudian harus mendapat tambahan lagi dari “sisa lebih” warisan tersebut?. Padahal dalam struktur kasus ini, masih ada ahli waris lainnya yang tidak lain adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab (keluarga) dengan pewaris. Tetapi mengapa mereka ini tidak diprioritaskan untuk mendapat tambahan sisa lebihnya?.

Disadari atau tidak, metode perhitungan dalam konteks penyelesaian kasus *Radd* baik yang bersumber kepada pendapat Ali, atau menurut teori Utsman, dan sama halnya dengan ketentuan yang ada dalam pasal kewarisan KHI, semuanya tetap dalam konteks “memberikan sisa lebih tersebut kepada ahli waris *dzawîl furûdh*” jika kasus tersebut telah memenuhi rukun (syarat) terjadinya. Salah satunya adalah tidak ada ahli waris *‘ashobah*.⁶

Pada Kasus yang diselesaikan oleh PA. Sampang, saudara perempuan termasuk ahli waris yang disebutkan dalam surat permohonan Penetapan Ahli Waris. Namun pada kenyataannya, hadits Nabi Saw. terkait status saudara perempuan yang bisa menjadi *‘ashobah ma’a al ghair*, justru tidak dijadikan sebagai waris penerima sisa. Malah harta warisan disebutkan masih bersisa, dan kemudian dikembalikan kepada anak perempuan dan istri pewaris secara berimbang (proporsional).

Berdasarkan atas penetapan yang dikeluarkan oleh PA. (Pengadilan Agama) Sampang ini, hakim pada Pengadilan Agama di Banjarmasin, juga pernah memberikan pendapat yang sama terkait istri yang juga berhak

⁶ *‘Ashobah*, adalah ahli waris yang tidak tentu banyak atau sedikitnya bagian warisan yang akan diterimanya. Bisa semuanya, bisa lebih sedikit, atau bisa saja tidak ada bagian untuknya. Karena warisan tidak bersisa (sudah habis diberikan kepada *dzawîl furûdh* yang memang harus didahulukan pembagiannya sesuai perintah Nabi: “al Hiq al- Farâidha Bi Ahlihâ Famâ Baqiya Fahua Li Awlâ Rajulin Dzakarîn.”

mendapat sisa lebih harta warisan ini. Meskipun pada Pengadilan yang sama, juga ditemui adanya pendapat yang berbeda (*distinction opinion*), dengan argument yang sama dengan kelompok mayoritas sebagaimana fikih.

Telaahan terhadap masalah ini menjadi menarik ketika dilihat dalam *scope* yang lebih luas (wilayah penelitiannya), dan dengan jumlah hakim yang lebih banyak dalam berbagai latar belakang pengalaman terkait lamanya mereka menjadi hakim, juga patut diketahui pendapatnya. Termasuk para akademisi (ilmuwan) yang memiliki wawasan memadai mengenai masalah kewarisan ini. Karena hasilnya akan menampilkan banyak perspektif dengan masing-masing faktor penyebab yang melatarbelakangi pendapat mereka.

Sebab secara teori hukum waris Islam (*farâidh*) yang dikaitkan dengan berbagai aspek, seperti sosiologis, psikologis, ataupun dari aspek keadilan, masalah ini akan menjadi sesuatu yang sangat kontributif dalam kaitannya dengan penilaian terhadap efektif tidaknya sebuah norma hukum waris Islam di masyarakat, yang selama ini oleh banyak pendapat (kalangan) dipandang sebagai sesuatu yang *qath'iyyu al-dilâlâh*.

Akankah masyarakat sebagai “aparatus penegak hukum” tetap dalam pemahaman normatifnya?, sehingga ketika terjadi pergeseran dari sisi *farâidh*, permasalahan inipun kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan karena dianggap melawan hukum yang sudah menjadi *ijma'* ulama.

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan dua masalah berikut:

1. Bagaimana pendapat hakim pada beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan tentang suami/istri dalam kasus kewarisan *Radd*?

2. Bagaimana alasan (dasar hukum) yang menjadi faktor penyebab hakim di beberapa Pengadilan Agama (PA) Kalimantan Selatan berpendapat terkait suami/istri yang mendapat sisa lebih harta warisan dalam kasus *Radd*?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat hakim di beberapa Pengadilan Agama (PA) Kalimantan Selatan tentang suami/istri dalam kasus kewarisan *Radd*, dengan masing-masing alasan yang menjadi dasar hukumnya. Sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab hakim menetapkan atau memutuskan perkara tersebut dengan memberikan sisa lebih harta warisan kepada suami/istri pewaris.

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap masalah pengembalian “sisa lebih” harta warisan dalam kasus *Radd*, dan diadopsinya teori Utsman dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal kewarisannya. diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek:

- a. Kepentingan ilmiah, bahwa perubahan hukum adalah suatu keniscayaan, namun tetap berada dalam bingkai prinsip-prinsip penetapan hukum Islam yang adil dan maslahat bagi semua pihak keluarga ahli waris (*nasabiyah dan sababiyah*).
- b. Kepentingan praktis (terapan), sebagai bahan pertimbangan (masukan) bagi pihak terkait dalam hukum *materiil* bidang kewarisan. Khususnya untuk kasus terdapatnya sisa lebih harta

warisan (*radd*) sebagai kebalikan dari kasus pengurangan harta warisan (*'aul*).

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memperjelas beberapa pengertian yang ada tulisan ini. Yaitu tentang suami dan istri dalam kasus terkait adanya “sisa lebih” harta warisan.

- a. *Radd*, adalah kasus kewarisan yang angka pembilangnya lebih kecil daripada angka penyebutnya. *Radd* adalah kasus kebalikan dari *'aul*. Secara sederhana *radd* dimaksudkan dengan harta warisan yang akan mempunyai sisa berlebih jika diselesaikan berdasarkan ketentuan *furûdhul muqaddarah*. Sehingga sisanya ini dikembalikan lagi kepada yang berhak untuk menerimanya (secara *farâidh*).
- b. *Dzawîl furûdh Nasabiyah*, merupakan ahli waris yang hak atau *fardh* (saham), berupa bilangan pecahan sudah ditentukan oleh al-Qur‘ân atau Hadîts. Adapun hubungannya dengan pewaris didasarkan atas adanya sebab nasab (darah, kerabat, keluarga); ke bawah, ke atas, ataupun ke samping.
- c. *Dzawîl furûdh Sababiyah*, adalah ahli waris yang hak atau *fardh* (sahamnya), berupa bilangan pecahan sudah ditentukan oleh al-Qur‘ân atau Hadits, namun hubungannya dengan pewaris didasarkan atas adanya ikatan nikah yang sah. Ahli warisnya adalah salah seorang dari pasangan suami atau istri.

- d. *'Ashobah*, dimaksudkan dengan ahli waris yang bagian/haknya tidak tentu banyak atau sedikitnya. Bisa banyak, dan bisa juga sedikit. Atau bisa disebut dengan ahli waris penerima sisa.
- e. *Ashâl Masâlah*, adalah sama dengan "Pokok Masalah." Dalam ilmu matematika *Ashâl Masâlah* ini memiliki arti yang sama dengan istilah KPK atau KPT (Kelipatan Persekutuan Terkecil). Yaitu angka yang terkecil, bisa dibagi kepada semua penyebut. Gunanya adalah untuk mengetahui berapa jumlah bagian dari harta warisan itu akan dibagi-bagi.

E. Cara-Cara (Metode) Penelitian

1. Jenis Penelitian, dan Sifatnya

Tema penelitian tentang suami dan istri dalam kasus terkait adanya "sisa lebih" harta warisan, merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Metode penelitian yang sifatnya normatif, ini dipadu dengan pengumpulan data empiris (di lapangan). Yaitu beberapa hakim di pengadilan agama dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Adapun pendekatannya adalah kualitatif.

2. Masa Penelitian dan Lokasinya

- a. Waktu pelaksanaan penelitian ini mengacu dan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan (ditentukan) oleh Kementerian Agama RI. (Jadwal kegiatan LITAPDIMAS tahun 2022 UIN Antasari Banjarmasin). Yaitu:

| Schedule Time Penelitian Tahun 2022 | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| No | Uraian Kegiatan | Waktu |
| 1. | Registrasi Proposal dan Submit untuk Bantuan Penelitian Berbasis | 11 Oktober 2021 & diperpanjang |

| | | |
|----|---|------------------------------|
| | SBK, dan Bantuan Litapdimas Tahun Anggaran 2022 Satker Diktis | menjadi 15 Oktober 2021 |
| 2. | Pengarahannya dan Penandatanganan SPK. | 21 Maret 2022 |
| 3. | Pelaksanaan Penelitian | April-September 2022 |
| 4. | Laporan Progres | 15 Juli 2022 |
| 5. | Penyerahan Laporan Akhir dan Luaran Sesuai SPK. | 15 Oktober-25 Oktober 2022. |
| 6. | Review Laporan Luaran | 26 Oktober-26 Nopember 2022. |

- b. Adapun lokasi penelitian ini, adalah meliputi beberapa PA. yang ada dalam wilayah kabupaten atau kota Propinsi Kalimantan Selatan. Yaitu PA. Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Kabupaten: Pengadilan Agama Banjar (Martapura), Tanah Laut (Pelaihari), Barito Kuala (Marabahan), dan Hulu Sungai Utara (Amuntai).

3. Informan, dan objek Penelitian

- a. Sejumlah informan yang digali datanya terkait tema penelitian ini, adalah para hakim di beberapa pengadilan Agama yang ditunjuk⁷ dan pihak-pihak terkait, seperti diantaranya: Panitera, Pengacara, Sosiolog, psikolog, pasangan suami/istri (ahli waris *sababiyah*) yang terkait dengan kasus, serta ahli waris lainnya dari kelompok *dzawâl furûdh nasabiyah* (*furû' al-mayyit, ushûl al-mayyit, dan hawâsyi*) lainnya yang bisa dijangkau selama masa penelitian.
- b. Adapun objek penelitian di sini, adalah tentang pendapat para Hakim⁸ tentang suami atau istri yang menerima “sisa lebih” harta warisan dalam kasus *radd* disertai dengan dalil atau dasar

⁷ Sesuai dengan rekomendasi dari pihak Pengadilan Agama Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu enam buah Pengadilan Agama.

⁸ Sebagaimana ditetapkan pada subyek penelitian.

hukum, alasan dan atau argument yang melatari masing-masing pendapat tersebut.

4. Data dan Sumber Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendapat hakim di beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan tentang suami dan istri dalam kasus terkait adanya “sisal lebih” harta warisan. Data ini akan didiskusikan dengan makna *radd*, rukun (syarat) terjadinya kasus *radd*, dan ahli waris yang berhak tidaknya mendapat *radd* (sisal lebih)
- b. Dalil (dasar hukum) alasan/argument yang melatarbelakangi pendapat hakim di beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan, akan didiskusikan dengan pendapat fukaha tentang bagaimana cara mengembalikan bagian yang tersisa (sisal lebih) dari hak waris *dzawîl furûdh* berdasarkan perbandingan saham mereka masing-masing.

5. Metode Pengumpulan Data

Fakta/data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam *in-depth interview* terhadap sejumlah informan dengan bentuk “open ended question,” pertanyaan yang sifatnya terbuka. Ini dimaksudkan supaya subyek dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya tanpa harus menyembunyikan sesuatu jawaban yang di luar perkiraan. Semua informan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat seluas-luasnya karena problem dalam penelitian ini memang diformulasikan dengan multi jawaban yang benar (akurat). Instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada lampiran penelitian ini.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Prosedur-prosedur (cara) dari proses penyajian dan penafsiran data pada penelitian ini menggunakan teknik editing ketika data berhasil dikumpulkan. Kemudian dilakukan klasifikasi pada bagian data pendapat hakim dan alasan/dalil yang menjadi dasar hukumnya. Untuk memudahkan penafsiran dalam kaitannya dengan penyajian, data kemudian diringkas dengan menggunakan matrik, selanjutnya dianalisis secara objektif dengan cara mendiskusikan antara hasil temuan beberapa data/fakta, dengan teori-teori terkait yang sudah disiapkan dan bersesuaian dengan permasalahan.

7. Tim Peneliti

Ketua : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.

Mahasiswa : M. Syarifuddin Adnan.

F. Anggaran Biaya Penelitian

Biaya penelitian ini sepenuhnya dibebankan kepada DIPA dari UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022. Mengenai rincian biaya penelitian ini dapat dilihat pada bagian lampiran penelitian ini.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI TERKAIT RADD

Beberapa uraian yang penulis jadikan sebagai landasan teori mengenai tema penelitian tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Terkait Suami dan Istri Dalam Kasus “Sisa Lebih Harta Warisan” ini diantaranya adalah:

1. *Radd* Menurut Konsep Hukum Waris Islam (*Farâidh*)
2. *Radd* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. *Radd* dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Agama
4. *Radd* dalam Perspektif Sosiologis, Psikologis, dan Keadilan

Masing-masing uraian tersebut, akan dibuatkan pula beberapa sub-sub-bahasannya, menyesuaikan dengan konsep yang dijelaskan. Sehingga pembahasan antar bab, dapat penulis gambarkan sesuai format penyusunan laporan penelitian yang terdiri dari lima bab, dengan sistematika berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Merupakan bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah. Di dalamnya meliputi uraian tentang alasan memilih judul, dan gambaran permasalahan yang diteliti (adanya *gap* antara kenyataan, *das sein* dengan *das sollen*). Dari beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi, kemudian difokuskan dalam rumusan/focus masalah.

Dari sini kemudian dijelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian. Terkait hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian diarahkan untuk kepentingan ilmiah dan terapan (praktis). Kemudian definisi operasional dibuat sebagai pedoman untuk memberikan arti supaya tidak *ambigu* dan konsisten untuk beberapa istilah/variabel yang jika tidak, sehingga akan ditafsirkan dengan cara yang berbeda.

Pada Bab ini juga dimuat tentang Metode Penelitian. Yaitu merupakan penjelasan terkait langkah-langkah yang peneliti ambil untuk mengumpulkan data atau informasi yang kemudian diolah dan dianalisis secara ilmiah. Meliputi: Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengolahan (*data processing*) dan analisis data.

Bab II merupakan Telaah Pustaka dan Kajian Teori. Di dalamnya memuat tinjauan teoritis yang dimaksudkan sebagai penegasan landasan teori yang peneliti pilih dalam konteksnya dengan pendekatan. Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif, maka untuk memahami makna di balik pendapat hakim PA di Kalimantan Selatan terkait topik/tema penelitian, diperlukan teori-teori yang digunakan untuk kepentingan analisis (seperti empat pembahasan yang direncanakan di atas).

Bab III merupakan Paparan Data. Di sini berisi uraian yang disajikan untuk mengetahui data pokok yang berkaitan dengan topik/tema penelitian yang dilakukan sesuai dengan pertanyaan penelitian (sebagaimana pedoman wawancara, sebagai instrument pengumpulan data).

Adapun hasil penelitian yang telah diperoleh, adalah berupa pendapat hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terkait suami dan istri dalam kasus “sisa lebih harta warisan,” dengan masing-masing alasan yang menjadi dasar hukumnya. Termasuk *Radd* yang dilihat dari berbagai perspektif seperti keadilan, sosiologis, dan psikologis, termasuk tanggapan yang diberikan pihak Panitera Pengadilan Agama, dan Pengacara.

Bab IV adalah Pembahasan, laporan hasil penelitian (sebagaimana bab sebelumnya), semuanya kemudian dibahas menggunakan beberapa teori yang

sudah ditetapkan (sebagaimana disebut dalam telaah pustaka dan kajian yang menjadi landasan teori).

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan penelitian disusun berdasarkan atas hasil diskusi antara uraian/hasil penelitian dengan analisis peneliti. Jadi merupakan pendapat akhir yang logis dari sebuah penelitian. Karena dibangun berdasarkan ide pokok yang ada pada tema penelitian ini. Sedangkan saran dalam tulisan ini direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait seperti” Hakim, dan atau masyarakat yang terkait dengan kasus *Radd*.

A. Telaah Pustaka

Beberapa sumber pustaka atau literatur yang telah membahas tentang masalah “sisa lebih” harta warisan ini, diantaranya adalah tulisan:

1. Abdullah, “Anak Perempuan menghibab Saudari Perempuan Pewaris (Analisis Putusan 415/Pdt.P/2011/PA.Spg).”

Masalah di sini bertolak dari adanya Putusan Pengadilan Agama Sampang yang menyatakan bahwa anak perempuan dapat menghalangi kewarisan saudara pewaris. Padahal putusan ini bertentangan dengan konsep *farâidh* yang menyatakan saudara bisa menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak (keturunan) perempuan pewaris (berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw.

Dari hasil penelitian tersebut, penulisnya menyimpulkan bahwa penetapan majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Sampang pada perkara permohonan penetapan ahli waris, adalah bahwa yang berhak menerima harta warisan hanya istri dan anak-anak pewaris, sedangkan saudara perempuan pewaris *terhibab* oleh anak-anak pewaris.

Adapun pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang pada pokoknya menyatakan selama masih ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi “tertutup.”

Dalam hukum Islam, penetapan Majelis Hakim PA. Sampang tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa Kata anak “walad” pada Q.S. al-Nisâ ayat (176) dipahami secara umum. Maksudnya kata “walad” tersebut tidak hanya terbatas pada pengertian anak laki-laki saja, tetapi juga berlaku untuk anak perempuan. Sehingga keberadaannya dapat menghalangi saudara perempuan kandung pewaris.

Hal ini didasarkan pada *zhahir nash* Q.S. al-Nisâ yang dipahami secara *mafhum mukhalafah*-nya. Akan tetapi pendapat ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama Sunni yang menetapkan kalau anak perempuan bisa mewarisi bersama saudara perempuan dengan statusnya sebagai *'ashobah*. Karena kata “walad” pada Q.S. al-Nisâ ayat (176) tersebut, dimaksudkan hanya untuk anak laki-laki.¹ Apalagi ada hadits Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa saudara perempuan bisa mewarisi bersama anak dan cucu perempuan pewaris.

2. Muzibur Rahman, “Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami Atau isteri (Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam).”

¹ Lihat Skripsi Abdullah, *Anak Perempuan menghijab Pewaris (Analisis Putusan 451/Pdt.P/PA.Spg)*. Mahasiswa Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Hukum keluarga.

Masalah penelitian ini bertolak dari suatu putusan hakim PA yang sudah menjadi satu bagian yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), bahwa anak perempuan bisa *menghijab* saudara pewaris. Sehingga meskipun harta warisan tersebut masih bersisa, saudara tidak bisa mengambil haknya sebagai *'ashobah*. Malah sisa tersebut *diraddkan* kepada istri dan dua orang anak perempuan yang ada dalam struktur kasus.

Sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan, penulisnya telah menemukan pendapat dari dua orang hakim di PA. Banjarmasin yang menyetujui bahwa istri atau suami berhak untuk mendapatkan sisa harta berlebih setelah dibagi dengan ahli waris. Mereka mengacu pada pemikiran sahabat Utsman bin Affan, dan sependapat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 193.

Dalam pandangan mereka sangat tepat diterapkan di tengah kehidupan yang masih erat sistem kekeluargaan, sebagaimana kultur masyarakat di Indonesia. Sedangkan seorang hakim tidak setuju apabila seorang suami atau isteri mendapatkan bagian tersebut. Yang berhak adalah mereka yang berdasarkan hubungan *nasabiyah* saja, bukan karena *sababiyah*, seperti adanya sebab pernikahan.

Mengenai pasal (173) Kompilasi Hukum Islam, hakim ini sangat bertentangan dengan apa yang termuat di dalamnya yang memberikan celah agar suami ataupun isteri mendapat *radd* harta warisan. Seharusnya penetapan suatu hukum harus berdasarkan pendapat terbanyak sebagaimana pendapat para sahabat dan jumhur ulama, dimana suami maupun isteri tidak berhak mendapatkan bagian *radd* harta warisan.²

² Lihat Abstrak Tulisan Muzibur Rahman, *Pemberian Radd Harta Warisan Kepada Suami Atau isteri (Studi Mengenai Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Pasal 193*

3. Agustina Kumala DS., “Ahli Waris Penerima *Radd* Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (*Farâidh*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

Radd adalah suatu kasus kewarisan yang di dalamnya terdapat kelebihan harta. Pengembalian “sisa berlebih” ini kemudian oleh *farâidh* dibahas dengan cara-cara pemecahan yang harus memperhatikan ada tidaknya suami/istri di dalam struktur kasusnya. Karena pendapat jumur merupakan pendapat terpilih yang didukung oleh kelompok mayoritas, dan kemudian dikenal dengan istilah pendapat Ali. Sedangkan Utsman dengan teorinya berpendapat sebaliknya.

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 193 tampak mengadopsi teori Utsman ini. Uraian/pembahasan terkait permasalahan dalam artikel ini, adalah: Pengertian hukum waris, asas-asas hukum kewarisan Islam, pengertian *Radd* menurut fikih, rukun *Radd*, perbedaan pendapat terkait *Radd*, ahli waris penerima *Radd* dalam *farâidh* dan Kompilasi Hukum Islam (Utsman bin Affan, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan KUHW/Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir).

Simpulan tulisan ini, adalah bahwa ulama memiliki perbedaan terkait ahli waris penerima *Radd*. Masing-masing pendapat didukung dengan dalil yang memperkuat argument mereka. Atas dasar itu ada dua cara pemecahan yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus *Radd* ini.

Yaitu *Pertama*, mereka yang menolak dan menyerahkan sisa harta yang berlebih ini kepada *Baitul Maal*. *Kedua*, menerima *Radd*, dan mengembalikan sisanya kepada ahli waris *dzawîl furûdh nasabiyah* saja (tidak termasuk suami atau istri pewaris). Sedangkan Kompilasi Hukum

Kompilasi Hukum Islam), Skripsi yang telah diujikan di Hadapan Tim Penguji Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2016, hal. vi-vii.

Islam (KHI) menerima konsep *Radd* dengan mengadopsi teori Utsman yang menyatakan, bahwa ahli waris *dzawîl furûdh nasabiyah* dan *sababiyah* juga berhak menerima *Radd*.³

Dari tiga buah tulisan tersebut di atas, tampak perbedaan yang sangat jelas dengan riset yang tim peneliti telah lakukan. Jika Abdullah menjadikan Penetapan PA Sampang sebagai objek penelitiannya melalui studi terhadap penetapan tersebut, sedangkan tim peneliti sama sekali tidak akan membahas mengenai persoalan anak perempuan yang dapat *menghijab* saudara pewaris. Karena permasalahan ini sudah menjadi selesai ketika dalil yang dijadikan landasan oleh Ibnu Abbas berbeda dengan dasar hukum yang diajukan oleh ulama *Sunni*.

Meskipun sama-sama didasarkan atas hasil telaahan Abdullah terhadap penetapan PA. Sampang mengenai *terhijabnya* saudara oleh anak perempuan pewaris, namun Muzibur Rahman justru menyoroti tentang bunyi penetapan PA. Sampang tersebut yang menyatakan bahwa telah terjadi *radd* pada kasus kewarisan di Sampang.

Karena dalam amar penetapannya menyatakan bahwa *radd* juga diberikan terhadap salah satu pasangan pewaris (istri), Muzibur Rahman kemudian mengkonfirmasi ini pada tiga orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin untuk melihat bagaimana pendapat mereka. Namun hanya dalam konteks antara setuju tidaknya atas pernyataan bahwa *radd* diberikan pada suami atau isteri pewaris.

Oleh sebab *radd* juga diberikan terhadap ahli waris *sababiyah*, Muzibur Rahman kemudian membawa permasalahan ini kepada tiga

³ Agustina Kumala D.S. "Ahli Waris Penerima *Radd* Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (*Farâidh*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Bilancia*, Desember 2016. Vol. 10, No.2, h. 172-197.

pendapat hakim terkait pendapat mereka mengenai setuju tidaknya *radd* menurut teori Utsman sebagaimana maksud dari ketentuan di pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil temuan yang ditunjukkan oleh Muzibur Rahman jelas sekali perbedaannya dengan riset yang tim peneliti lakukan. Karena penelitian ini ditujukan tidak hanya pada persoalan setuju tidaknya para hakim, tetapi lebih jauh ingin melihat bagaimana pendapat hakim di beberapa Pengadilan Agama dalam wilayah Kalimantan Selatan, terkait suami dan istri dalam kasus *radd* (sisa lebih harta warisan).

Masing-masing pendapat mereka digali dengan masing-masing alasan (dari para hakim) yang mereka jadikan dasar hukum atas pendapat tersebut. Data ditelaah secara mendalam terkait faktor penyebab/alasan mengapa hakim memutuskan atau menetapkan perkara demikian.

Selain cakupan pengadilannya lebih luas di beberapa Pengadilan Agama dalam wilayah Kalimantan Selatan, informan penelitiannya juga dilengkapi dengan beberapa orang (subyek) dan sumber lainnya. seperti akademisi, dan para ahli waris terkait (sesuai struktur kasus kewarisan *Radd*). Yaitu ahli waris *nasabiyah* dan lebih khusus adalah *dzawâl furûdh sababiyah* (suami dan istri) pewaris.

Demikian pula halnya dengan tulisan dari Agustina Kumala. Penulisnya hanya membahas tentang persoalan *radd* sebagaimana yang ada dalam konsep *farâidh*. Di dalamnya mengurai beberapa hal mengenai pengertian, rukun terjadinya *radd*, dan perbedaan pendapat fukaha, serta menghubungkannya dengan konsep *Radd* yang ada dalam ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia.

Bertolak dari tiga tulisan di atas, sekaligus membedakan dengan tulisan tim peneliti di sini, adalah berhubungan dengan kebaruan objek formal penelitiannya. Karena pendapat para hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan akan dikorelasikan dengan berbagai pendekatan.

Dalam arti lain, pemabahasan peneliti tidak semata-mata dilihat dari perspektif hukum waris Islam (*farâidh*), melainkan juga dihubungkan dengan beberapa pendekatan lainnya; seperti sejarah pemunculan kasus *Radd* (dinamika pemikiran para sahabat), dan berbagai aspek lainnya seperti: Perspektif Panitera, Pengacara, Suami sebagai ahli waris *sababiyah*, Sosiologis, psikologis, serta perspektif keadilan.

B. Kajian Teori

1. Makna *Radd*

Radd secara bahasa, artinya mengembalikan, yaitu dari kata *I'adah*. Ia juga bisa bermakna memulangkan kembali, dari kata *Sharf*. Pengertian ini dapat dipahami dari pernyataan kalimat “*Radda ‘Alaihi Haqqah*”⁴ yang berarti *A'adahu Ilaih*. Selain itu juga bisa bermakna *Radda ‘Anhu Kaida ‘Aduwwih*. Al-Qur‘ân surat al-Kahfi ayat (6) juga menyebut pengertian *Radd* secara bahasa ini. Selain ini, *Radd* juga bermakna penolakan dan penyerahan.

Secara definitif yang dikatakan *radd* menurut ilmu mawârits, adalah *هو زيادة في انصباء الورثة ونقصان من السهام* “Penambahan pada bagian-bagian ahli waris dan pengurangan pada saham-sahamnya.”

Menurut istilah ilmu *farâidh*, *Radd* ini dimaksudkan sebagai lawan daripada kasus *‘Aul*. Yaitu ketika (*basth*) pembilang lebih kecil

⁴ Dia mengembalikan haknya kepadanya.

daripada *maqâm* (penyebut). Adapun pengertian secara *syara'*, fukaha menyebutkannya dengan “Pengembalian apa yang tersisa dari bagian *dzawîl furûdh nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya.”

Jika jumlah *saham-saham* para ahli waris lebih kecil daripada *ashâl masâlah* yang akan dibagi, maka tentu saja diperlukan penyelesaian yang setepat-tepatnya supaya harta peninggalan yang akan dibagikan tersebut tidak ada lagi sisa lebihnya.

Dalam ilmu *mawârits* “sisa lebih” tersebut harus dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang berhak untuk menerimanya menurut perbandingan besar dan kecilnya *fardh* (saham) yang mereka terima masing-masing, dan harus diperhatikan juga siapa saja diantara ahli waris tersebut yang tidak berhak menerima tambahan sisa tersebut.

Dari sini, dapat dipahami bahwa di dalam kasus *Radd* ini terdapat kelebihan harta yang harus dikembalikan lagi kepada ahli waris *dzawîl furûdh*. Namun dikhususkan kepada mereka yang memiliki hubungan secara nasab (*nasabiyah*) saja.

Banyak pengertian *Radd* yang dapat dilihat secara istilah ini, seperti yang telah dikemukakan para ahli. Diantaranya adalah: bahwa *radd* ini merupakan ulangan membagi sisa harta warisan kepada ahli waris yang memiliki *fardh* tertentu berdasarkan perimbangan hak waris masing-masing.⁵

Dikembalikannya sisa lebih harta warisan yang tersebut, adalah bila terjadi kondisi yaitu jumlah semua bagian dari ahli waris pada kenyataannya lebih kecil (sedikit) dari jumlah warisan yang ada. Harta

⁵ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, CV. Toha Putra Semarang, hal. 532.

warisan lebih banyak sehingga masih bersisa jika dibandingkan dengan jumlah bagian masing-masing ahli waris.⁶

Terdapatnya kelebihan harta warisan di sini (ada sisanya), bukanlah disebabkan oleh banyaknya harta yang ditinggalkan pewaris, dan bukan pula karena sedikitnya ahli waris. Sama halnya dengan kasus kebalikan seperti 'Aul. Kekurangan harta bukanlah disebabkan oleh banyaknya ahli waris, atau karena sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Keduanya ini (kasus sisa lebih dan sisa kurang), disebabkan oleh *fardh-fardh* dari ahli waris yang memang tidak bisa diselesaikan secara *farâidh* (*furûdhul muqaddarah*). Oleh karena itu, ada perbincangan khusus *farâdhiyyûn* terkait ini, sebagai jalan keluar untuk mengatasi keduanya. Yaitu dengan cara mengambil “sisa yang kurang ini,” dan mengembalikan “sisa yang lebih” ini secara berimbang (proporsional). Karena ini akan menjadi solusi terbaik terkait cara-cara penyelesaian kedua kasus kewarisan.

2. Rukun (Syarat) *Radd*

Adanya masalah *radd* ini, diperlukan tiga rukun. Terpenuhinya rukun, pada dasarnya terkait dengan masalah batal tidaknya sesuatu. Sedangkan syarat adalah berkaitan dengan sah tidaknya. Namun dalam konteks ini, rukun atau syarat terjadinya kasus *radd* tampaknya hanya ada dalam satu pembahasan. Yaitu:

- a. Terdapatnya *dzawîl furûdh* yang berhak atas *fardh* tertentu dari bilangan pecahan (*kasr*, bagian) yang sudah ditentukan oleh al-Qur‘ân atau Hadîts.

⁶ Lihat Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Pustaka Amani, Jakarta, cet. Kedua.

- b. Adanya sisa harta warisan, karena bilangan tersebut antara pembilang (*basth*) dan penyebutnya (*maqam*) tidak sama.
- c. Tidak ada ahli waris '*ashobah* yang berhak untuk menerima sisanya.

Ketiga rukun ini bersifat *akumulatif*. Sehingga kekurangan salah satunya, tidak menjadikan suatu kasus waris itu kemudian disebut *Radd*. Sebab terdapatnya sisa lebih dalam kasus ini, mengharuskan ada cara untuk mengembalikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Yaitu ahli waris *ashhâbul furûdh*, karena '*ashobah* yang berhak menerima sisa juga tidak ada dalam struktur kasusnya.

Dalam arti lain, ketiga rukun itu harus ada. Sebab jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka tidak akan terjadi suatu kasus *radd*. Misalnya jika ahli waris dari orang yang meninggal dunia tersebut, semuanya adalah *ashobah*, maka harta peninggalan (dalam hal ini), *ashâl masâlahnya* adalah '*adad al-ruus* dari seluruh *ashobah* tersebut.

Atau jika ahli warisnya terdiri dari beberapa orang *dzawîl furûdh* dan seorang *ashobah*, maka warisan tidak ada bersisa (lebih/kurang). Demikian pula jika jumlah saham-saham dari ahli waris tersebut, adalah sebesar jumlah *ashâl masâlah*, maka dalam konteks ini tidak ada kelebihan sedikitpun, dan kasus *radd* pun tidak terjadi.

Tertolaknya *dzawîl furûdh sababiyah* seperti suami atau istri pewaris ini, tampaknya juga bisa dipahami dari maksud *Radd* secara terminologi. Karena di sini disebutkan dengan ahli waris *nasabiyah*. Begitu juga dengan masalah (cara-cara) memecahkan kasus *Radd* yang memunculkan dua pandangan yang cukup kontroversial.

3. Pendapat *Farâdhiyyûn* Tentang Masalah *Radd*

Fukaha dari banyak golongan seperti kalangan sahabat, *thabi'în*, ulama madzhab terkenal, *ahli Sunnah*, *ahli Syi'ah*, dan *ahli Zhahir* memperselisihkan tentang ada tidaknya kasus *radd* dalam upaya penyelesaian pembagian harta warisan. Sebab tidak ada *nash sharîh* (al-Qur'ân dan Hadîts) yang menjelaskan mengenai masalah ini.

Perbincangan terkait bagaimana dan kepada siapa “sisa lebih” dalam kasus *Radd* itu dikembalikan, pada prinsipnya pendapat fukaha terbagi kepada dua: *Pertama*, *Radd* (sisa lebih) itu tidak ada. Pendapat ini mengingkari adanya *radd* dalam penyelesaian pembagian harta warisan (*tirkah* pewaris).

Jika terjadi kelebihan dalam pembagian (*saham-saham*), dan tidak ada ahli waris yang berstatus sebagai *ashobah*, maka kelebihan tersebut tidak dikembalikan kepada ahli waris *dzawîl furûdh*, melainkan diberikan kepada *Baitul Mâl*, yaitu Balai Harta Keagamaan.⁷ Pendapat pertama ini berorientasi pada suatu riwayat dari Ibnu Abbas ra.

Alasan dari pendapat pertama ini, didasarkan pada pernyataan bahwa kaum musliminlah yang paling berhak untuk menerima dan memanfaatkan harta sisa berlebih ini. Pendapat ini dipelopori oleh Zaid bin Tsabit (dari golongan sahabat), Urwah, al-Zuhry, Imam Syafi'iy, Ibnu Hazm al-Zhahiry, ditambah lagi sebagian fukaha dari golongan Syafi'iyah dan Malikiyah.

Fukaha dari kalangan Malikiyah, berpendapat bahwa kelebihan harta warisan tersebut tidak boleh *diraddkan* kepada *ashhâbul furûdh* (*dzawî al-sihâm*), ketika tidak ada waris *ashobah* dalam struktur kasus

⁷ Menolak *radd* (secara mutlak) diberikan kepada ahli waris *dzawîl furûdh*. Dalam perkembangannya pendapat ini tampak mengalami pergeseran ketika *Bait al-Mâl* yang berfungsi dengan baik itu, dipandang sudah tidak ada lagi.

tersebut. Demikian juga terhadap waris *dzawî al-arhâm*. Tetapi harus dikembalikan kepada Kas Perbendaharaan Negara (KPN). Baik KPN ini teratur ataupun tidak dalam melaksanakan tugasnya.

Sama halnya dengan pendapat para ahli fikih (fukaha) dari kalangan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa hak waris dari kelebihan tersebut, adalah di tangan kaum muslimin lah yang berhak untuk memanfaatkannya.⁸ Karena mengingat kebutuhan/keperluan kaum muslimin ini masih sangat banyak.

Seperti halnya dalam aspek atau bidang pembinaan tempat-tempat (rumah) ibadah, pendidikan, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang tentu sangat memerlukan bantuan biaya dari Negara. Sedangkan para ahli waris, mereka ini sudah mendapat bagian warisan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *farâidh*.

Adapun yang menjadi alasan pendapat pertama dari Zaid bin Tsabit dan orang-orang yang sependapat dengannya ini adalah: Bahwa Allah Swt. telah menetapkan *fardh* para waris *dzawîl furûdh*⁹ secara *qath'iy*, dan besarannya pun sudah secara pasti, dalam arti tidak perlu lagi untuk ditambah, atau dikurangi.

Menambah *fardh* mereka berarti membuat ketentuan hukum baru yang tidak terdapat dalam *nash* yang *sharîh*, (dianggap melampaui batas-batas yang disyariatkan). Padahal ultimatum Allah Swt. sudah sangat jelas terkait orang-orang ini, yang digambarkan dalam al-Qur'ân surat al-Nisâ, ayat (13):

⁸ Orang-orang mulim (dalam kondisi bagaimanapun) tidak boleh dianggap sepi. Sekalipun *nazhir* tersebut tidak melaksanakan amanat kaum muslimin, namun hal tersebut tidak menjadikan gugurnya hak-hak mereka. Fatchur Rahman, Ilmu Waris, hal. 424.

⁹ *Dzawî al-sihâm*, atau sama dengan *ashhâb al-furûdh*.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Selain alasan tersebut, menurut kelompok ini, Rasulullah Saw. juga telah bersabda¹⁰ bahwa: “Sungguh Allah Ta’ala telah memberikan hak kepada para pemegang hak.” Karena sabda Nabi ini disampaikan setelah diturunkannya ayat-ayat kewarisan, maka dapat dipahami bahwa setiap ahli waris itu, tidak boleh memiliki hak melebihi dari hak yang telah disyariatkan.

Alasan lainnya dari pendapat pertama ini, adalah bahwa sisa lebih dari harta warisan setelah dibagi-bagikan terhadap *ashhâb al-furûdh*, merupakan harta benda yang tidak dapat dimiliki oleh seorang ahli waris, karena memang tidak ada jalan lain lagi untuk memilikinya. Oleh sebab itu “sisa lebih” tersebut harus diserahkan kepada KPN. Sama halnya dengan kasus seseorang yang meninggal dunia, sedang ia (sama sekali) tidak mempunyai ahli waris.

Pendapat pertama ini kemudian mengalami pergeseran pada zaman fuqaha Syafi’iyyah dan Malikiyyah (*mutaakkhirîn*), karena situasi dan kondisi *Bait al-Mâl* di masa ini memang sudah berbeda dengan yang ada pada zaman imam Syafi’iy. Sehingga menjadi motivasi bagi para pengikut Syafi’iy dan Malik untuk memfatwakan bahwa: “Jika keadaan *Bait al-Mâl* sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dengan baik sebagai wadah dana sosial umat muslim, maka diperkenankan untuk *me-raddkan* kelebihan sisa harta warisan kepada *dzawîl furûdh* dan *dzawîl*

¹⁰ Sebagai penguat firman Allah Swt. yang telah menetapkan hak waris atau *fardh-fardh* para pemiliknya (setelah selesai ayat-ayat kewarisan diturunkan).

arhâm menurut perbandingan besar kecilnya *fardh* (hak, bagian, saham) mereka.”

Kedua, *Radd* (sisa lebih) diberikan kepada *dzawîl furûdh*. Pendapat kedua yang menyetujui adanya *radd* ini, kemudian terbagi lagi menjadi dua kelompok. Yaitu *radd* hanya diberikan terhadap *dzawîl furûdh nasabiyah* saja (tidak termasuk suami atau istri pewaris), dan *radd* diberikan kepada *dzawîl furûdh* keseluruhan (termasuk suami atau istri).

Dua kelompok dari pendapat kedua ini, masing-masing telah mengemukakan argument yang menjadi dasar pemikiran mereka. Yaitu pendapat tentang *Radd* hanya diberikan kepada *dzawîl furûdh nasabiyah*, merupakan pendapat terpilih sebab didukung oleh jumbuh sahabat dan *thabi'in* yang juga diikuti oleh imam Abu Hanifah, imam Ahmad bin Hanbal, fukaha *mutaakkhirîn* dari mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, termasuk Syiah Zaidiyah dan Imamiyyah. Pendapat ini kemudian dikenal dengan istilah “Pendapat Ali bin Abi Thalib.”

Alasan kelompok ini disandarkan pada Qur‘ân surat al-Anfal ayat (75) yang menyatakan: “Ulul Arham sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain menurut kitab Allah.” Atas dasar ini, suami/istri tertolak untuk menerima *radd*. Sebab *radd* itu merupakan hak para ahli waris yang (hanya) memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sedangkan suami/istri mewarisi atas dasar sebab nikah.

Selain alasan tersebut, ada suatu *atsar* yang menjelaskan, bahwa pada suatu ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad Saw. menanyakan terkait status budaknya yang telah ia sedekahkan kepada ibunya, dan beberapa hari sesudahnya ibunya pun meninggal dunia. Atas pertanyaan itu Nabi Saw. pun menjawab dengan

“Kamu berhak menerima pahala dan budak itu kembali padamu dengan jalan mewarisi.”

Perintah Nabi ini, mengisyaratkan bahwa *radd* bisa diberikan kepada anak perempuan (ahli waris *nasabiyah*). Karena kepemilikan budak yang sudah ia sedekahkan terhadap ibunya, dan sudah menjadi harta peninggalan tersebut menjadi bukti kebolehan tersebut. Sebab seandainya tidak, maka anak perempuan tadi hanya berhak separo saja (sesuai *fardh*/hak warisnya). Praktik ini menunjukkan bahwa seluruh budak yang dikembalikan kepada anak perempuan tersebut, adalah diterimanya dengan jalan *fardh* dan *radd*.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Warisan (KUHW) Mesir juga mengambil pendapat jumbuh ini dalam menetapkan adanya *radd* yang diberikan hanya kepada *dzawîl furûdh nasabiyah*. Sebagaimana pasal 30 Undang-Undang tersebut mengungkapkan dengan pernyataan berikut:

إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبه من النسب رد الباقي على غير الزوجين من اصحاب الفروض
بنسبة فروضهم، ورد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد عصبه من النسب او احد اصحاب الفروض
النسبية او احد ذوى الأرحام.

“Apabila furudh tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat ‘ashabah-nasab, sisanya dikembalikan kepada selain suami-isteri dari golongan ashhabul-furudh, menurut perbandingan furudh mereka. Dan sisa harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami-isteri, bila tidak didapatkan seorang ‘ashabah-nasab atau salah seorang dari ashhabul-furudh-nasabiyah, atau seorang dzawil-arham.”

¹¹ Atsar ini menjadi dasar hukum bahwa *radd* yang diberikan terhadap dzawî al furudh juga ditunjuk oleh sunnah. Fatchur Rahman hal. 428-429.

Menurut Undang-Undang di Mesir ini, suami dan istri pada prinsipnya juga tidak berhak menerima *radd*. Kecuali jika salah seorang dari mereka kematiannya (sama sekali) tidak meninggalkan seorang ahli warispun, baik dari *ashobah*, atau *ashhâb al-furûdh* atau salah seorang dari kelompok waris *dzawî al-arhâm*.¹²

Sedangkan pendapat sebaliknya adalah tentang *Radd* diberikan kepada seluruh ahli waris *dzawî furûdh* (termasuk suami/istri), adalah melalui pertimbangan nalar atau logika dengan menganalogikannya dengan kasus kebalikannya, yaitu '*Aul*'.¹³

Alasan logika ini, semata-mata dihadapkan dengan kenyataan bahwa pada saat terdapat "sisa kurang" harta warisan, maka suami istri juga dikurangi. Sehingga wajar saja (layak pantas, dan adil) jika pada saat terjadinya "kelebihan atau sisa lebih" harta warisan ini, suami-istri juga berhak untuk mendapat tambahan sisa lebihnya.

Pendapat ini kemudian dikenal dengan istilah "Teori Utsman." karena Utsman bin Affan lah orang yang menyuarakan pendapatnya terkait pengembalian sisa harta warisan yang berlebih ini kepada seluruh ahli waris *dzawî al-furûdh* termasuk suami atau istri pewaris yang merupakan ahli waris *sababiyah*.

Teori Utsman yang merupakan pendapat sebagian ini, tidak termasuk dalam (di luar) pengertian *radd* secara istilah/terminologi).

¹² Ahli waris *sababiyah* seperti suami atau istri pewaris ini, kemungkinannya kecil sekali untuk bisa mendapatkan *radd*, karena kesempatan mereka lebih diakhirkan daripada waris rumpun *dzawî al-arhâm*. Kalaupun KUHW Mesir ini membolehkan suami istri untuk menerima *radd*, adalah didasarkan pada pendapat Utsman bin Affan. Hanya saja Undang-Undang mensyaratkan kebolehan ini, tidak sama persis dengan "teori Utsman."

¹³ Jumlah saham/*fardh* ahli waris lebih besar daripada angka *ashâl masâlah*. Pada kasus ini terdapat kekurangan harta, jika warisan tetap diselesaikan dengan menggunakan *furûdh al-muqaddarah*

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. meskipun juga memasukkan suami dan istri pewaris ini sebagai ahli waris yang berhak menerima *radd*, namun keduanya tampak berbeda dalam menetapkan waris *dzawîl furûdh nasabiyah* yang berhak mendapatkan tambahan "sisa lebih" ini dengan memberikan batasan orang-orang yang dimaksudkan.

4. Ahli Waris yang Berhak Tidaknya Mendapat *Radd*

Bertolak dari makna, rukun (syarat) terjadinya, dan pendapat fukaha¹⁴ mengenai masalah *Radd* ini, dapat dipahami bahwa sisa lebih ini hanya diberikan kepada ahli waris kelompok *dzawîl furûdh nasabiyah*. Yaitu ahli waris yang memiliki hak/bagian atau *fardh* tertentu, yang hubungannya kepada pewaris melalui sebab hubungan darah, kerabat, atau keluarga saja.

Walaupun ayah dan kakek juga merupakan ahli waris *dzawîl furûdh nasabiyah*, namun keduanya tidak termasuk ke dalam ahli waris yang berhak mendapatkan *radd*. Sebab mereka ini selain sebagai *dzawîl furûdh*, juga bisa berstatus sebagai ahli waris *'ashobah*. Padahal rukun (syarat) terjadinya *radd*, *'ashobah* seharusnya tidak ada (dalam struktur kasus warisnya).

Sedangkan salah seorang suami atau istri pewaris, walaupun keduanya selamanya berstatus sebagai *dzawîl furûdh*, namun hubungan mereka kepada pewaris disebabkan oleh pernikahan, bukan atas dasar nasab/hubungan darah. Mereka hanya bisa mewarisi atas nama *dzawîl furûdh* ketika terjadi kematian salah seorang diantara keduanya.

¹⁴ Terkait dua pendapat dalam kelompok pendapat yang menyatakan *radd* diberikan kepada *dzawîl furûdh* (tidak ke *Bait al-Mal*).

Ikatan keduanya dianggap putus ketika telah terjadi kematian. Sehingga mereka hanya berhak mendapat bagian sebagai *dzawîl furûdh* saja, tanpa bisa mendapat tambahan “sisa lebihnya.” Karena *radd* hanya diberikan melalui jalan “rahim” (kasih sayang, atau hubungan darah).

Atas dasar ini, ahli waris yang berhak mendapat *radd*, adalah ahli waris *dzawîl furûdh nasabiyah* (sesuai dengan makna *radd* yang telah didasarkan pada hukum *syara' (farâidh)*. Yaitu:

- a. *Bint* (anak perempuan)
- b. *Bin al Ibn* (cucu perempuan dari anak laki-laki)
- c. *Ukhtun Syaqqâh* (saudara perempuan kandung)
- d. *Ukhtun li Abb* (saudara perempuan seayah)
- e. *Ukhtun li Umm* (saudara perempuan seibu)
- f. *Akhun li Umm* (saudara laki-laki seibu)
- g. *Umm* (ibu)
- h. *Jaddat Shahîh* (ibunya bapak)

Hanya ada satu orang laki-laki dalam kelompok ahli waris yang berhak mendapat *radd* ini, yaitu *Akhun li Umm* (saudara laki-laki seibu) karena ia memang termasuk ahli waris *dzawîl furûdh* yang memiliki *fardh* 1/3 jika dua orang/lebih, atau 1/6 bila tunggal atau sendirian (lihat al-Qur'ân surat al-Nisâ ayat 12).

5. Penyelesaian Kasus *Radd*

Radd (kasus kelebihan harta) terjadi ketika terpenuhinya rukun (syarat), dan ini bisa terjadi dalam dua kemungkinan. Yaitu ada tidaknya bersama *dzawîl furûdh* itu ahli waris *sababiyah* (suami atau istri pewaris). Terkait dengan ini, maka metode penyelesaian kasus *Radd*

(yang selama ini terdapat dalam berbagai literatur *farâidh*) selalu saja digambarkan seperti ini:

- a. *Radd* dalam hal ada suami/istri pewaris
- b. *Radd* dalam hal tidak ada suami/istri pewaris

Dalam konteksnya dengan dua kemungkinan ini, metode penyelesaian kasusnya harus memperhatikan lagi tentang keadaan *dzawîl furûdh* tersebut. Apakah ia hanya satu orang atau lebih, atau terdiri dari satu golongan atau lebih. Seperti adanya anak perempuan bersama dengan *dzawîl furûdh* lainnya. Oleh karena itu beberapa penulis kitab *farâidh*, kemudian membagi metode penyelesaian kasus *radd* ini dalam empat kemungkinan, seperti:

- a. *Radd* dalam hal ada suami/istri, dan *dzawîl furûdh* terdiri dari satu golongan
- b. *Radd* dalam hal tidak ada suami/istri, dan *dzawîl furûdh* terdiri dari satu golongan
- c. *Radd* dalam hal ada suami/istri, dan *dzawîl furûdh* terdiri dari beberapa golongan
- d. *Radd* dalam hal tidak ada suami/istri, dan *dzawîl furûdh* terdiri dari beberapa golongan.

Rambu-rambu penyelesaian dengan empat alternatif keadaan struktur kasus seperti di atas, tentu saja sangat erat kaitannya dengan dua pendapat besar dari kelompok kedua yang menyatakan bahwa *dzawîl furûdh* bisa mendapatkan *radd*. Hanya saja (menurut pendapat terpilih), suami istri dikeluarkan, tertolak menerima tambahan “sisa lebih” tersebut, dengan alasan bahwa mereka ini terhubung kepada

pewaris melalui jalur nikah. Sedang *radd* hanya diberikan dengan jalan “rahim” (ikatan darah, hubungan nasab).

6. Metode Perhitungan Menurut Pendapat Kelompok Mayoritas

Berikut ini penulis ilustrasikan contoh kasus kewarisan *Radd* yang diselesaikan menurut pendapat terpilih dari Ali bin Abi Thalib dan jumhur fukaha. Pendapat kelompok mayoritas ini hanya memberikan sisa lebih harta warisan kepada *dzawîl furûdh nasabiyah* (tidak termasuk suami/istri).

Jika pewaris meninggal dunia, dengan struktur ahli waris yang terdiri dari: Seorang istri, satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan ibu, maka penyelesaian kasusnya adalah berkaitan dengan *Radd* dalam hal ada istri, dan *dzawîl furûdh* terdiri dari beberapa golongan.

| No | Ahli waris | Fardh/Hak Waris | Ashâl Masâlah = 24 |
|--------|------------------|---|---------------------------------|
| | | | Bagian/Perolehan |
| 1 | Istri | 1/8 | 3 |
| 2 | 1 orang Anak Pr. | 1/2 | 12 |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | 1/6 <i>Takmilatun Litsulutsain</i> | 4 |
| 4 | I b u | 1/6 | 4 |
| Jumlah | | | 23* *Radd 1/24 |

Karena menurut pendapat Ali ini, istri tidak berhak menerima *radd*, maka sisa lebih 1/24 dikembalikan kepada *dzawîl furûdh* (tiga golongan) yaitu anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan ibu.

Tambahan sisa ini diberikan menurut perimbangan perolehan (hak waris) mereka masing-masing. Sehingga *radd* $1/24$ diberikan kepada:

| No | Ahli waris | Fardh/Hak Waris | Ashâl Masâlah = 6 |
|--|------------------|-----------------|--|
| | | | Bagian/Perolehan |
| 1 | 1 orang Anak Pr. | $\frac{1}{2}$ | 3 |
| 2 | 1 orang Cucu Pr. | $\frac{1}{6}$ | 1 |
| 3 | I b u | $\frac{1}{6}$ | 1 |
| Jumlah | | | 5 |
| 1 | 1 orang Anak Pr. | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{5} \times \frac{1}{24} = \frac{3}{120}$ |
| 2 | 1 orang Cucu Pr. | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{5} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{120}$ |
| 3 | I b u | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{5} \times \frac{1}{24} = \frac{1}{120}$ |
| Jumlah | | | $\frac{5}{5} \times \frac{1}{24} = \frac{5}{120} = \frac{1}{24}$ |
| 1 | 1 orang Anak Pr. | $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{6} = \frac{60}{120} + \frac{3}{120} = \frac{63}{120}$ |
| 2 | 1 orang Cucu Pr. | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6} = \frac{20}{120} + \frac{1}{120} = \frac{21}{120}$ |
| 3 | I b u | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6} = \frac{20}{120} + \frac{1}{120} = \frac{21}{120}$ |
| Jumlah | | | $\frac{100}{120} + \frac{5}{120} = \frac{105}{120}$ |
| *Istri, tidak dapat tambahan sisa lebih kecuali <i>fardh</i> $\frac{1}{8}$. | | $\frac{1}{8}$ | $\frac{15}{120}$ |
| JUMLAH | | | $\frac{120}{120} = 1$ |

7. *Radd* Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, melalui pasal 193 nya telaj menyebutkan bahwa: “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada

ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.”

Pasal satu-satunya dari Kompilasi ini, mengisyaratkan bahwa KHI mengadopsi teori Utsman sebagai metode penyelesaian kasus *radd*. Karena pembagian sisa dengan perimbangan diantara semua ahli waris berarti tidak mengecualikan ahli waris *sababiyah* seperti suami atau sitri pewaris sebagaimana yang ada dalam ketentuan *farâidh*.

Utsman bin Affan, khalifah kedua di *khilafah Rasyidah* disebut sebagai penggagas ide utama dari teorinya yang menyatakan bahwa *radd* diberikan juga terhadap *dzawî al-furûdh sababiyah* seperti pasangan suami atau istri pewaris.

Berdalil pada nalar (logika) semata, menurutnya adalah wajar jika terjadi kasus kelebihan harta warisan, suami istri ini juga berhak mendapat tambahan sisa. Karena pada kasus ‘*Aul* mereka juga ikut dikurangi hak warisnya oleh sebab terjadinya jumlah *maqâm* setiap ahli waris melebihi dari angka *ashâl masâlah* (KPK/KPT).

Atas dasar itu, oleh sebagian pendapat teori Utsman ini dinilai lebih adil dan layak. Karena pada semua kasus kebalikan *radd* ini, yaitu ‘*Aul*, suami istri berpeluang besar untuk dikurangi hak warisnya. Sebab pada semua kasusnya pasti ada ditemui salah seorang dari suami atau istri pewaris.

Secara operasional, metode perhitungan kasus *radd* menurut teori Utsman ini, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui tiga cara. *Pertama*, yaitu dengan menjadikan *ashâl masâlah* baru (penjumlahan saham/bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan *furûdh al-*

muqaddarah) sebagai *maqâm* (penyebut) dalam mengalikan pada jumlah harta warisan.

Jika diilustrasikan sebagaimana contoh kasus di atas, ahli waris terdiri dari seorang istri, satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) “bint al-ibn” dan ibu pewaris, maka hasil penyelesaiannya adalah sebagaimana matrik berikut:

| No | Ahli waris | Fardh/Hak Waris | Ashâl Masâlah = 24 |
|--|------------------|---|--------------------|
| | | | Bagian/Perolehan |
| 1 | Istri | 1/8 | 3 |
| 2 | 1 orang Anak Pr. | ½ | 12 |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | 1/6 <i>Takmilatun Litsulutsain</i> | 4 |
| 4 | I b u | 1/6 | 4 |
| Jumlah | | | 23* |
| *Angka <i>ashâl masâlah</i> baru yang akan dijadikan penyebut untuk mengali pada jumlah harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Sehingga masing-masing ahli waris mendapat bagian sebesar: | | | |
| 1 | Istri | 1/8 | 3/23 bukan 3/24 |
| 2 | 1 orang Anak Pr. | ½ | 12/23 bukan 12/24 |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | 1/6 <i>Takmilatun Litsulutsain</i> | 4/23 bukan 4/24 |
| 4 | I b u | 1/6 | 4/23 bukan 4/24 |
| Harta warisan yang dibagi dengan angka 23, hasilnya tentu akan lebih banyak daripada dibagi 24. Di sinilah maksud <i>radd</i> itu, bahwa dengan cara ini masing-masing ahli waris sudah mendapat tambahan (secara otomatis) hak secara operasional sesuai besar kecilnya bagian yang diterimanya berdasarkan <i>furûdh al-muqaddarah</i> . | | | |

Kedua, jumlah sisa dari harta peninggalan yang sudah dibagi, diserahkan kembali kepada semua waris *dzawîl furûdh* dengan cara menambahkan perolehan masing-masing sesuai perbandingan *fardh*/hak ahli waris.

| No | Ahli waris | Fardh/Hak Waris | Ashâl Masâlah = 24 |
|---|------------------|---|-------------------------|
| | | | Bagian/Perolehan |
| 1 | Istri | 1/8 | 3 |
| 2 | 1 orang Anak Pr. | ½ | 12 |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | 1/6 <i>Takmilatun Litsulutsain</i> | 4 |
| 4 | I b u | 1/6 | 4 |
| Jumlah | | | 23 <i>Radd 1/24*</i> |
| *Radd sebesar 1/24 dikembalikan lagi terhadap semua <i>dzawîl furûdh nasabiyah dan sababiyah</i> berdasarkan perbandingan hak masing-masing (penambahan secara proporsional). | | | |

Perbandingan hak masing-masing ahli waris adalah: $1/8 : 1/2 : 1/6 : 1/6 = 3 : 12 : 4 : 4 = 23$. Berarti sisa lebih $1/24$ dikembalikan kepada mereka dengan perhitungan:

- Istri $= 3/23 \times 1/24 = 3/552$
- Satu anak perempuan $= 12/23 \times 1/24 = 12/552$
- Satu cucu perempuan $= 4/23 \times 1/24 = 4/552$
- Ibu $= 4/23 \times 1/24 = 4/552$

$$3/552 + 12/552 + 4/552 + 4/552 = 23/552 = 1/24 \text{ (radd).}$$

| No | Ahli waris | Fardh/Hak Waris | Ashâl Masâlah = 24 |
|----|------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | Bagian/Perolehan |
| 1 | Istri | 1/8 | $3/24 = 69/552 + 3/552 = 72/552$ |

| | | | |
|--------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 2 | 1 orang Anak Perempuan. | $\frac{1}{2}$ | $12/24 = 276/552 + 12/552 = 288/552$ |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | $\frac{1}{6}$ <i>Takmilatun Litsulutsain</i> | $4/24 = 92/552 + 4/552 = 96/552$ |
| 4 | I b u | $\frac{1}{6}$ | $4/24 = 92/552 + 4/552 = 96/552$ |
| Jumlah | | | 552/552 |

Ketiga, metode ilmu hitung. Yaitu dengan cara mengadakan perbandingan saham/bagian masing-masing ahli waris. Kemudian *fardh* (hak) tersebut dijumlahkan. Anagka penjumlahan ini digunakan untuk membagi harta warisan, supaya diketahui nilai untuk per satu bagiannya. Setelah itu, maka dikalikan dengan hak/bagian ahli waris masing-masing.

Perbandingan saham/bagian masing-masing sesuai struktur ini, adalah: $(1/8 : 1/2 : 1/6 : 1/6 = 3 : 12 : 4 : 4 = 23)$. Jika diilustrasikan jumlah harta warisannya sebesar Rp. 552.000,- maka nilai per satu bagiannya adalah $Rp. 552.000,- : 23 = 24.000,-$ Sehingga perolehan ahli waris masing-masing, adalah seperti berikut:

| | | | |
|--------|-------------------------|---|--|
| 1 | Istri | $\frac{1}{8}$ | $3 \times Rp. 24.000,- = Rp. 72.000,-$ |
| 2 | 1 orang Anak Perempuan. | $\frac{1}{2}$ | $12 \times Rp. 24.000,- = Rp. 288.000,-$ |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | $\frac{1}{6}$ <i>Takmilatun Litsulutsain</i> | $4 \times Rp. 24.000,- = Rp. 96.000,-$ |
| 4 | I b u | $\frac{1}{6}$ | $4 \times Rp. 24.000,- = Rp. 96.000,-$ |
| Jumlah | | | Rp. 552.000,- |

Masing-masing ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah* di atas sudah mendapat tambahan sisa (*radd*) sekaligus bagiannya sebagai ahli waris *dzawîl furûdh*. Karena jika belum *diraddkan*, hak waris mereka (sebagai *dzawîl furûdh*) saja, hanyalah sebagaimana matik berikut:

| | | | |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Istri | 1/8 | $3/24 \times \text{Rp. } 552.000,- =$ Rp. 69.000,- |
| 2 | 1 orang Anak Perempuan. | 1/2 | $12/24 \times \text{Rp. } 552.000,- =$ Rp. 276.000,- |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | 1/6 <i>Takmilatun Litsulutsain</i> | $4/24 \times \text{Rp. } 552.000,- =$ Rp. 92.000,- |
| 4 | I b u | 1/6 | $4/24 \times \text{Rp. } 552.000,- =$ Rp. 92.000,- |
| Jumlah | | | Rp. 529.000,-* |

*Harta warisan sejumlah Rp. 552.000,-, sedangkan yang terbagi hanya Rp. 529.000,-. Berarti ada *radd* sebesar Rp. 23.000,- (1/24) bagian.

Jika *Radd* sebesar Rp. 23.000,- (1/24) bagian harta warisan itu dikembalikan kepada mereka sesuai fardh masing-masing, maka:

| | | | |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Istri | 1/8 | $3/23 \times \text{Rp. } 23.000,- =$ Rp. 3.000,- |
| 2 | 1 orang Anak Perempuan. | 1/2 | $12/23 \times \text{Rp. } 23.000,- =$ Rp. 12.000,- |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | 1/6 <i>Takmilatun Litsulutsain</i> | $4/23 \times \text{Rp. } 23.000,- =$ Rp. 4.000,- |
| 4 | I b u | 1/6 | $4/23 \times \text{Rp. } 23.000,- =$ Rp. 4.000,- |
| Jumlah | | | Rp. 23.000,- |

Atas dasar ini, jika perolehan mereka sebagai *dzawîl furûdh* ditambahkan dengan *raddnya*, maka:

| | | |
|--|------------------|--|
| 1 | Istri | Rp. 69.000,- + Rp. 3.000,- = Rp. 72.000,- |
| 2 | 1 orang Anak Pr. | Rp. 276.000 + Rp. 12.000,- = Rp. 288.000,- |
| 3 | 1 orang Cucu Pr. | Rp. 92.000,- + Rp. 4.000,- = Rp. 96.000,- |
| 4 | I b u | Rp. 92.000,- + Rp. 4.000,- = Rp. 96.000,- |
| Hasil akhir masing-masing perolehan ahli waris (<i>dzawîl furûdh + radd</i>), semuanya sama dengan dua cara di atas. | | |

8. *Radd* dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Agama

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait putusan atau penetapan Agama Agama mengenai masalah *radd* (sisa lebih”) harta warisan yang diberikan kepada ahli waris *sababiyah* seperti suami atau isteri pewaris, setidaknya terdapat dua buah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Indonesia.

Pertama, adalah Pengadilan Agama Sampang, dengan nomor register perkara: 415/Pdt.P/2011/PA. Tiga orang pemohon dalam kasus ini telah mewakilkan perkaranya melalui kuasa hukum mereka dengan menyatakan duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan suaminya sejak tahun 1983 sampai saat tahun kematiannya (1990). Dari hasil pernikahan keduanya, mereka telah dikarunia dua orang anak perempuan (Pemohon II dan III).

Bahwa suami pemohon, mempunyai sebidang tanah yang luasnya 220 M2, dan pemohon I selaku ahli waris bermaksud akan membuat sertifikat kepemilikan terhadap tanah tersebut. Atas dasar ini pemohon minta seadil-adilnya terkait ahli waris yang berhak dengan bagian masing-masing.

Dalam butir pertimbangannya, disebutkan bahwa pada hari persidangan perkara tersebut, telah dihadirkan bukti-bukti tertulis berupa salinan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kematian, dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Lurah setempat.

Tiga orang saksi¹⁵ yang dihadirkan saat persidangan tersebut, turut memberikan kesaksian terkait kebenaran adanya pernikahan antara pemohon I dengan pewaris, adanya anak dari hasil pernikahan tersebut, dan adanya harta warisan yang ditinggalkan suami Pemohon.

Tentang hukumnya, terdapat 18 buah pertimbangan¹⁶ di dalamnya, dan salah satunya adalah berhubungan dengan penetapan bagian masing-masing ahli waris seperti berikut:

- 1) Janda/istri pewaris seorang memperoleh 1/8 bagian dari harta waris karena pewaris meninggalkan anak, berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *Nash* dalam al-Qur'ân surat al-Nisâ ayat 12:

... وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۙ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya: "... jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ..."

- 2) Anak perempuan kandung pewaris dua orang bersyariat memperoleh 2/3 bagian, berdasarkan Pasal 176 Kompilasi

¹⁵ Adik kandung Pemohon I (paman dari Pemohon II dan Pemohon III), dan dua orang saudara sepupu oleh pewaris (suami pemohon I).

¹⁶ 3 point di masing-masing halaman (12, 13, 15,19), 2 point (di halaman 14 dan 18), 1 point di masing-masing (halaman 16 dan 17).

Hukum Islam serta dalil *Nash* dalam al-Qur'ân surat al-Nisâ ayat 11:

... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Artinya: "... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka formulasi pembagiannya adalah sebagai berikut:

Ashâl Masâlah = 24 saham (bagian)

- Istri pewaris memperoleh *furûdh* $1/8 \times 24 = 3$ saham
- Dua anak perempuan kandung memperoleh $2/3 \times 24 = 16$ saham)
- Jumlah = 19 saham
- Selisih/sisa = 5 saham

Menimbang, bahwa oleh karena ashâl masalah 24 saham setelah dikurangi jumlah *furûdhul muqaddarah* 19 saham terdapat selisih/sisa 5 saham, maka harus dilakukan pembagian secara "rad" dengan mengurangi *ashâl masâlah* menjadi 19 saham, sehingga formulasi pembagiannya sebagai berikut:

Ashâl Masâlah = 19 saham

- Istri pewaris (Pemohon I) memperoleh *furûdh* $1/8 = 3$ saham
- Anak perempuan kandung pewaris dua orang (Pemohon II dan Pemohon III) bersyariat memperoleh *furûdh* $2/3 = 16$ saham (+)
- Jumlah = 19 saham
- Pemohon II dan Pemohon III masing-masing memperoleh 8 saham.

Kedua, yaitu Pengadilan Agama Tanjung, dengan nomor register: perkara: 442/Pdt.G/2019/PA.Tjg. Sesuai dengan nomor

registernya, perkara ini merupakan gugatan dari seorang ibu pewaris (penggugat satu-satunya) yang melawan tergugat (suami pewaris).

Bahwa dalam duduk perkaranya; Penggugat merupakan orang tua pewaris (anak perempuan). Anak perempuannya ini dengan pihak tergugat, adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tahun 1990 sampai saat meninggalnya tahun 2018. Selama perkawinan keduanya, mereka tidak ada mempunyai anak/keturunan.

Bahwa pewaris bersama suaminya, memiliki satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, dengan ukuran panjang 20 M dan lebar 10 M., Sejak meninggalnya pewaris, harta bersama tersebut dikuasai oleh tergugat, dan selama hidupnya, pewaris juga meninggalkan beberapa utang¹⁷ yang masih belum terbayarkan.

Bahwa selain utang-utang tersebut, utang-utang lainnya sudah dibayarkan, dan jika ada utang seperti yang diterangkan oleh tergugat, itu hanyalah fiktif saja, karena telah ditanyakan dan dicek oleh penggugat sendiri.

Bahwa penggugat adalah ibu kandung (mertua tergugat) dari pewaris yang memang berhak atas harta bersama tersebut, sebagaimana diterangkan pada pasal (38) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu putus oleh (sebab salah satunya) adalah karena kematian.

Bahwa memperhatikan hal tersebut, maka jika salah seorang pasangan suami/istri tersebut meninggal dunia, sedangkan mereka tidak memiliki anak, maka istri/suami yang masih hidup terlama

¹⁷ Utang kepada ibu pewaris, sebesar Rp. 30.000.000,- sisia utang di Bank BRI ssekitar Rp. 16.000.000,- utang emas 10 gram senilai 6.800.000,-, dan utang dengan sepupu almarhum sebesar 1.000.000,-

mendapat seperdua/separuh dari harta gono-gini (harta bersama), dan separuhnya lainnya ditambah harta bawaan menjadi hak ahli waris. Baik dari garis lurus ke atas seperti orang tua, atau ke samping (saudara kandung).

Bahwa sesuai dengan Pasal 38 UU Nomor 1/1974 tersebut, perkawinan pewaris telah putus akibat cerai mati. Oleh karena itu penggugat memohon untuk ditetapkan harta gono-gini dan waris serta pembagiannya sesuai dengan hukum Islam.

Bahwa penggugat juga memohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi. Bahwa harta bersama tersebut di atas memang belum ada kesepakatan antara almarhum pewaris dan tergugat dalam pembagiannya sampai sekarang sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan harta gono-gini dan waris ini ke PA.

Bahwa penggugat telah mengupayakan musyawarah secara kekeluargaan namun tergugat tidak ada sama sekali itikad baik untuk menyelesaikannya.

Pada **bagian Primernya**; nomor 1 sampai 9¹⁸ disebutkan tentang jenis dan jumlah harta (tanah, rumah) toko/kios, kemudian di bagian subsidernya; nomor 1 sampai dengan nomor 34 (dengan lima point di dalamnya),¹⁹ penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

¹⁸ Halaman 4 sampai 6 salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung

¹⁹ Bahwa nomor 1-3 (di halaman 6), nomor 4-11 (halaman 7), nomor 12-21 (halaman 8), nomor 22-27 (halaman 9), nomor 28-29 (halaman 10), nomor 30-34 (halaman 11).

Dalam eksepsi, dan dalam pokok perkara²⁰ (6 point), serta pengajuan bukti saksi, dan bukti surat tergugat, kemudian melalui pertimbangan hukum sebanyak 28 buah,²¹ dan pada pertimbangannya yang ke 27, disebutkan pernyataan tentang *radd* (sisa lebih warisan) diberikan kepada suami dan ibu pewaris.²²

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini, Pengadilan Agama Tanjung mengadili:

Subsider: Nomor 1 sampai 3 dengan (3.1 sampai dengan 3.16) menetapkan, mengenai utang bersama pihak tergugat dengan pewaris, dan nomor 4 (dengan 4.1 sampai dengan 4.4), tentang jenis dan jumlah serta nilai utang pewaris, kemudian nomor (5 sampai 8) tentang biaya perkara yang dibebankan kepada pihak tergugat.

Dari dua buah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tersebut, dapat diklasifikasikan permasalahan yang menjadi kasus *radd* ini sebagai berikut:

| No | Jenis perkara | Produk | <i>Radd</i> diberikan kepada |
|----|---------------|-----------|--|
| 1. | Permohonan | Penetapan | Istri dan dua orang anak perempuan, dengan formulasi 3 dan 16 bagian. Sehingga <i>ashâl masâlah</i> berubah menjadi 19, dari |

²⁰ Pada (halaman 13 sampai dengan halaman 14) Salinan Putusan Pengadilan Agama.

²¹ 5 buah (di halaman 18), 6 buah (di halaman 19), 3 buah (di halaman 20), 5 buah (di halaman 21), 2 buah (di halaman 22), 1 buah (dihalaman 23), 4 buah (di halaman 24), dan 2 buah (di halaman 25) Salinan Putusan Pengadilan Agama.

²² Seperti yang penulis kutipkan pada halaman pembahasan. Namun ada sedikit penulis koreksi karena terdapat kesalahan dalam teknis perhitungannya. Kesalahan ini menunjukkan hasil penyelesaian yang tidak selaras dengan maksud pengembalian "sisa berlebih" yang proporsional sebagaimana dikehendaki oleh teori Utsman bin Affan.

| | | | |
|--|---------|---------|--|
| | | | <i>KPK/KPT</i> awal 24 (karena <i>fardh</i> waris $1/8$ dan $2/3$). |
| 2. | Gugatan | Putusan | Suami dan Ibu pewaris, dengan formulasi 3 dan 2 bagian. Sehingga <i>ashâl masâlah</i> seharusnya berubah menjadi 5,* dari <i>KPK/KPT</i> awal 6 (karena <i>fardh</i> waris $1/2$ dan $1/3$) |
| <p>*Namun terjadi kesalahan, ketika dituliskan <i>ashâl masâlah</i> nya tetap dengan <i>KPK/KPT</i> awal, dan ada <i>raddnya</i> sebesar $1/6$ yang langsung dibagi dua. Sehingga tertulis masing-masing ahli waris mendapat tambahan sisa lebih sebanyak $1/12$ bagian. Padahal “sisa lebih harta warisan” (setelah diselesaikan sesuai ketentuan <i>furûdhul muqaddarah</i>) seharusnya diberikan kepada ahli waris secara proporsional (sesuai <i>fardh</i> masing-masing ahli waris). Yaitu $1/2 : 1/3 = 3 : 2 = 5$. Jadi $3/5 \times 1/12$ dan $2/5 \times 1/12 = 3/60$ berbanding $2/60$. ($5/60 = 1/12$, <i>radd</i>). Metode penyelesaian kasus <i>radd</i> dengan cara perhitungan seperti ini, memang terkesan sedikit “sulit.” Sehingga jika tidak hati-hati, sangat dimungkinkan terjadi kesalahan. Belum lagi jika kasusnya termasuk <i>al-munâsakhât</i> (kewarisan turun temurun yang tertunda atau sengaja ditunda penyelesaian pembagiannya. Bahkan sampai pada beberapa peristiwa kematian.</p> | | | |

BAB III PAPARAN DATA

A. Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan Terkait Kasus *Radd*

1. Hakim Pengadilan Agama Amuntai

Menurut para Hakim PA Amuntai, metode penyelesaian kasus *Radd* ini, sudah sesuai dengan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak mengecualikan suami atau istri sebagai ahli waris *sababiyah* untuk menerima sisa kelebihan harta warisan (*radd*) bersama-sama *ashhâbul furûdh nasabiyah*.

Apabila penyelesaian ini dihubungkan dengan konsep *farâidh* jumhur ulama termasuk di dalamnya Zaid bin Tsabit dan Imam Syafi'iy yang sealam ini diperpegangi menganut pengecualian suami istri sebagai penerima *radd*, maka penyelesaian seperti kasus ini yang menggunakan Pasal 193 KHI dapat dikatakan tidak bersesuaian dengan pendapat jumhur ulama.

Bagi hakim di Pengadilan Agama tentu tidak ada cara lain selain penyelesaian berdasarkan Pasal 193 KHI seperti yang telah ditetapkan dalam perkara 415/Pdt.P/2011/PA.Spg. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sampang tersebut.

Penyelesaian ini juga akan tetap berlaku jika struktur kasus ahli waris terdiri dari: Seorang suami, dan dua dua anak perempuan. Karena di dalam konteks penyelesaiannya, juga akan terjadi *radd* (terdapat kelebihan sisa harta warisan setelah dserahkan hak yang menjadi bagian waris *dzawîl furûdh*). Untuk keseragaman dan kepastian hukum, kami mempedomani hukum terapan yang telah diinstruksikan untuk

dipergunakan semua kalangan yaitu Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini adalah Pasal (193).

Terkait dengan bunyi dan maksud Pasal 183 KHI tersebut, dan selama belum ada perubahan, baik berupa koreksi atau ada aturan lain yang terbaru, maka Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini tetap dan terus akan menjadi pedoman bagi kami.

Dihubungkan dengan fakta kasus dan terapannya, anak perempuan bisa *menghijab* saudara pewaris, menurut kami perkembangan hukum kewarisan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup penting bagi kedudukan ahli waris anak perempuan di dalam menerima harta warisan.

Telah terjadi pembaharuan hukum dalam yurisprudensi dimana anak perempuan dapat *menghijab* (penghalang) bagi ahli waris lainnya seperti saudara pewaris dalam menerima warisan. hakim Pengadilan mengikuti pembaharuan hukum sebagaimana yurisprudensi (Putusan MA. RI. Nomor 86 K/AG/1994, Tanggal 27 Juli 1996, dan Nomor: 184 K/AG/1995, Tanggal 30 September 1996). Yaitu tidak memberikan bagian waris kepada saudara pewaris (paman/bibi) karena *terhijab* oleh keberadaan ahli waris anak perempuan.

Putusan Mahkamah Agung di atas berpijak pada penafsiran ayat al-Qur'an surat al-Nisâ ayat 11. Mahkamah Agung berpendapat bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi terhijab (kecuali orang tua, suami dan istri).

Menurut Mahkamah Agung pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir yang mu'tabar dalam menafsirkan kata-kata "walad" pada surat al-Nisâ ayat 176 yang isinya menyatakan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنَّ أَمْرُهُمْ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا النِّصْفُ مِنَ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Kata "walad" dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka kata "walad" dalam surat al-Nisâ ayat 176, menurut mereka juga mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Menurut pendapat ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing mendinding saudara kandung pewaris dari mendapatkan atau mewarisi harta peninggalan pewaris.

Terkait dengan kenyataan, bahwa masyarakat juga membagikan harta bersama terhadap salah satu pasangan suami istri, maka masih layak/pantas (adil) jika salah satu pasangan suami istri tersebut juga mendapat kembali tambahan sisa dari harta warisan yang berlebih tersebut (*radd*).

Alasannya adalah, bahwa secara formil, keduanya (pasangan suami-istri) memiliki ketentuan hukum yang terpisah. Harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sementara tentang kewarisan juga diatur secara

tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus tentang *radd* adalah Pasal 193.³¹

2. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru

Adalah menjadi (suatu) kewenangan bagi majelis hakim untuk menerapkan metode yang sesuai ditinjau secara normatif dan sosiologis terkait metode penyelesaian kasus kewarisan *radd* yang juga memberikan *radd* kepada salah satu pasangan suami/istri pewaris.

Penyelesaian seperti ini, sudah sesuai dengan konsep *farâidh* selama ini. Meskipun sebenarnya masih ada cara lain yang dapat diterapkan dalam kasus terdapat sisa lebih harta warisan seperti kasus di atas. Yaitu yang menyangkut hak waris masing-masing.

Sehingga ini juga akan berlaku jika struktur ahli warisnya terdiri dari: suami, dan dua orang anak perempuan. Dalam arti lain, semestinya kita harus konsisten dalam menggunakan suatu konsep kewarisan, dan bisa diterapkan sama terhadap kasus tersebut.

Dalam konteks penyelesaian kasus *radd* (ada sisa lebih harta warisan), tetap akan menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman. Adapun dalil atau alasan hukumnya, adalah Pasal 193 KHI yang menyebutkan bahwa:

“Apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.”

³¹ Informasi tanggal 12 April 2022, dan 17 Mei 2022. Enam orang Hakim PA Amuntai: Rusdiansyah, (Ketua PA), S2., Hakim Madya Utama, lama jabatan hakim 13 tahun. Subhan (Wakil Ketua PA), S.1., Hakim Madya Muda, 13 tahun. Mahyuni, S.1., Hakim Madya Utama, 15 tahun. Rabiatul Adawiah, S.1., Hakim Madya Pratama, 14 tahun. Khairi Rosyadi, S.1., Hakim Madya Pratama, 13 tahun, dan Syamsi Bahrun, S.2., Hakim Utama Muda, 13 tahun.

Ketika dihubungkan dengan fakta kasus sebagai terapannya, anak perempuan bisa saja menghibab saudara pewaris, karena mengingat kaidah fikih yang juga menghendaki “Taghayyur al-ahkam” sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan diberlakukan secara kasusistik.

Meskipun secara sosiologis masyarakat kita juga membagikan harta bersama terhadap salah satu pasangan suami/istri, namun menurut saya, *radd* yang juga diberikan terhadap salah seorang suami atau istri tersebut, tetap masih layak/pantas (adil) jika dalam kasusnya memang tidak ada ahli waris ashobah di dalam strukturnya.³²

Bahwa yang perlu kita pahami (terkait permasalahan demikian) secara sosiologis hukum kewarisan di Indonesia dan negara Arab itu berbeda. Sehingga terhadap harta warisan (sebelum dibagikan) kepada ahli waris, haruslah terlebih dahulu dibagi separoh untuk istri/suami yang hidup lebih lama sebagai harta bersama. Baru kemudian harta separohnya dijadikan sebagai objek waris.

Berdasarkan rasa/asas keadilan, praktik *radd* diberikan kepada istri pewaris atau salah satu pasangan suami dan istri ini, menurut kami sudah sesuai, selama tidak (ada) terbukti si istri mendapatkan halangan untuk mendapatkan harta waris, seperti membunuh pewaris.

Ada cara lain dalam konteks metode penyelesaian kasus *radd* ini. Jika dilihat dari kasus yang menjadi objek penelitian ini, perkara yang diajukan secara volunter ini, yaitu perkara nomor: 415/Pdt.P/2011/PA. Spg., maka jika para ahli waris sepakat untuk membagi kepada saudara

³² Martina Purna Nisa, Hakim, Pendidikan S.2, di Komplek Shafwah al-Zafri, No.B4. Lamanya menjadi hakim, dua tahun.

pewaris, dapat juga (bisa saja) saudara pewaris untuk diberikan bagian harta warisan melalui jalur hibah atau pemberian yang pantas.

Berbeda halnya jika perkara waris ini diajukan melalui gugatan, maka saudara pewaris bisa menjadi lawan. Oleh majelis hakim, perkara ini bisa saja diterima dengan menjadikan saudara sebagai ahli waris, atau bisa juga saudara *terhijab* oleh sebab adanya anak perempuan (keturunan) dari pewaris (orang yang meninggal dunia).

Kemungkinan terakhir ini akan berlaku demikian, karena konsep *walad* dapat dimaknai “anak perempuan” juga dapat menggugurkan hak waris saudara kandung pewaris. Sebab *walad* bermakna “anak” secara umum, bisa laki-laki atau bisa juga perempuan.

Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, dapat ditafsirkan dengan *radd* juga bisa dilakukan dengan cara “bagi sama rata” termasuk pasangan suami/istri pewaris. Kepada pasangan ini bisa diberikan sisa kelebihan harta warisan dengan pembagian secara berimbang (sesuai hak/*fardh* warisnya). Sehingga ia bisa dijadikan dalil dan alasan hukum yang menjadi pedoman.

Atas dasar ini, saya menyetujuinya karena lebih berkeadilan. Sebab istri atau suami pun akan dikurangi bagiannya jika “pembilang lebih kecil daripada penyebut.” Sehingga apabila kasus menunjukkan angka “pembilang lebih besar daripada penyebutnya,” juga dilakukan penambahan atau *radd*.³³

Sebab dan alasan ini menurut saya sudah sesuai. Karena secara sosiologis konteks saudara pewaris di Indonesia, tidak seperti di Negara

³³ Sic!. Sepertinya terbalik, karena *'aul* adalah kasus kewarisan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sedangkan *radd*, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya.

Arab yang loyal terhadap keponakannya. Sehingga hal tersebut (secara sosiologis), dan demi rasa keadilan, anak dapat *menghijab* saudara pewaris, sekalipun anak pewaris adalah seorang perempuan.

Adalah layak, pantas, dan adil, ketika masyarakat Indonesia juga memberikan bagian harta bersama terhadap pasangan suami/istri, lalu ketika ada sisa kelebihan harta waris, mereka ini juga berhak mendapat tambahan sisa lebih tersebut. Karena apabila (dalam kasus) terdapat utang pewaris, di masyarakat hanya keluarga inti saja yang bertanggungjawab (biasanya) untuk melunasi utang tersebut, dan hampir jarang ada saudara pewaris yang mau turut serta untuk membantu ikut melunasi utang pewaris tersebut. Sehingga layak dan adil, jika suami/istri mendapatkan tambahan sisa lebih dari harta warisan yang telah dibagikan.³⁴

Terkait persoalan *radd* ini, Ketua Pengadilan Agama di Banjarbaru menyatakan, bahwa sebagai salah satu kasus kewarisan Islam *farâidh*, *radd* ini merupakan kasus kelebihan harta warisan, atau terdapat “sisa lebih,” mempunyai beberapa pengertian, seperti berikut:

1. *Radd* adalah kebalikan atau lawan kata dari *'aul*.
2. *Radd* adalah mengembalikan sesuatu pada tempatnya atau kepada pemiliknya.
3. *Radd* adalah angka atau bagian terkecil dari *siham mas'alah* atau bagian terkecilnya dari *al-wahid al-shahih*.
4. *Radd* adalah bagian siham terkecil dari *ashul mas'alah*. Sisa dari warisan tersebut diberikan kepada ahli waris menurut bagiannya masing-masing atau menurut siham mereka.

³⁴ Ahmad Rasyid Halim, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Pendidikan S.2, beralamat di Kota Banjarbaru, dan sudah dua tahun menjadi hakim sejak diangkat pertama, dan ditugaskan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. *Radd* adalah menambah *farîdhah* atas *siham*, tidak terdapat '*ashobah* yang berhak memiliki sisanya. Kemudian dikembalikan kepada mereka yang memiliki *siham*, menurut *siham* mereka. Di sini ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang di-*radd* dan siapa yang tidak di-*radd*.³⁵

Sebagai contoh, di bawah ini diilustrasikan empat buah kasus:

| | |
|---|--|
| Seseorang meninggal dunia | meninggalkan ahli waris: Satu orang anak perempuan, dan ibu |
| Satu orang anak perempuan | memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian berdasarkan ketentuan <i>furûdh</i> |
| Ibu | Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian berdasarkan ketentuan <i>furûdh</i> karena ada anak perempuan. |
| Total dari kedua bagian warisan tersebut adalah $\frac{4}{6}$. Jumlah ini tidak mencapai 1. Jadi, bagian warisan bertambah atas <i>siham furûdh (anshibah)</i> . Jadi, bagian harta warisan tersebut dibagi-bagikan kepada semua <i>siham</i> . Tiap ahli waris diberikan bagian <i>siham</i> -nya masing-masing menurut ketentuan <i>furûdh</i> dan <i>radd</i> . Kasus ini murni <i>radd</i> , karena tidak ada waris <i>ashobah</i> di dalam struktur kasusnya. | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Seseorang meninggal dunia | meninggalkan ahli waris: Ibu, satu orang anak perempuan, satu orang saudara perempuan, dan kakek. |
| Ibu | memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian menurut ketentuan <i>furûdh</i> |
| Satu orang anak perempuan | memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian menurut ketentuan <i>furûdh</i> |
| Kakek dan Saudara perempuan | Muqâsamah antara Kakek dan Saudara perempuan pewaris |

³⁵ Najmi Fajeri, sebelum ia dipindah tugaskan ke Pengadilan Agama Barabai Kalimantan Selatan. Wawancara dan informasi, penulis terima pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, jam 13.30 wita, dan hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022, jam 08.30 wita.

Hasil perolehan dua orang ahli waris tersebut adalah $\frac{2}{3}$ bagian ($\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian). Sisa warisan adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Berdasarkan ketentuan dan prinsip *muqâsamah* dalam penyelesaian kasus kewarisan kakek bersama saudara (*jad wa akhawâtuha*), maka kakek yang “dihukumkan seperti saudara laki-laki” memperoleh $\frac{2}{3}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian, yaitu $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ bagian. Jumlah ini lebih besar daripada bagian $\frac{1}{6}$ (bagian minimal kakek) menurut ketentuan *farâidh*. Saudara perempuan memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. Bagian kakek + saudara perempuan ($\frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ bagian). Sisa dari bagian ibu dan anak perempuan.

Meskipun sesungguhnya pada kasus ini terdapat “sisa lebih harta warisan,” namun kehadiran kakek bersama saudara perempuan menghabiskan sisanya dengan “dua berbanding satu” antara kakek dan satu orang saudara perempuan pewaris.

| | |
|---|---|
| Seseorang meninggal dunia | meninggalkan ahli waris: Ibu, satu orang anak perempuan, satu orang saudara laki-laki, dan kakek. |
| Ibu | memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian menurut ketentuan <i>furudh</i> . |
| Satu orang anak perempuan | memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian menurut ketentuan <i>furûdh</i> . |
| Kakek dan Saudara laki-laki | Muqâsamah antara kakek dan Saudara laki-laki pewaris |
| <p>Hasil perolehan kedua orang ahli waris tersebut adalah $\frac{2}{3}$ bagian ($\frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian). Sisa warisan adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Ahli waris yang belum memperoleh bagian warisan ada dua orang, yaitu kakek dan saudara laki-laki. Berdasarkan ketentuan dan prinsip <i>muqâsamah</i> dalam penyelesaian kasus kewarisan kakek bersama saudara (<i>jad wa akhawâtuha</i>), maka kakek yang “dihukumkan seperti saudara laki-laki” memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian (hasil dari $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$). Hasil perhitungan menurut alternatif <i>fardh</i> ini, sama besarnya dengan $\frac{1}{6}$ bagian (bagian minimal kakek) dalam <i>farâidh</i>.</p> <p>Meskipun pada kasus ini terdapat “sisa lebih harta warisan,” namun kehadiran kakek bersama saudara laki-laki, menghabiskan sisanya dengan pola “bagi sama” antara kakek dan seorang saudara laki-laki</p> | |

pewaris. Karena pada kasus ini kakek “dihukumkan sama” dengan seorang saudara laki-laki oleh pewaris.

| | |
|--|---|
| Seseorang meninggal dunia | meninggalkan ahli waris: Satu orang anak perempuan, ibu, dan satu orang saudara laki-laki seayah. |
| Satu orang anak perempuan | memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian harta warisan berdasarkan ketentuan <i>furûdh</i> . |
| Ibu | memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian harta warisan berdasarkan ketentuan <i>furûdh</i> . |
| Satu orang saudara laki-laki seayah | Memperoleh sisa warisan (<i>ashobah</i>) |
| Kehadiran satu orang saudara laki-laki seayah (dalam kasus ini), tidak menjadikan kasus ini sebagai permasalahan <i>radd</i> . Karena statusnya sebagai <i>ashobah</i> , dan menjadikan rukun (syarat) sebuah kasus <i>radd</i> tidak terpenuhi. | |

Menunjuk pada contoh kasus *Radd* ini, Penetapan Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh PA. Sampang, di dalam struktur kasusnya terdapat anak perempuan, oleh Najmi Fajeri disebutkan, bahwa anak perempuan yang dapat *menghijab* saudara pewaris, adalah bersumber pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui dua buah putusan yang telah dikeluarkan.

Yaitu *pertama*; Putusan MA. Nomor: 86 K/ AG/ 1994 tanggal 27 juli 1995 yang isinya menyatakan, bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terhijab*).

Kedua, Putusan MA. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang menyebutkan, bahwa adanya anak perempuan (tergugat asal 1) dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris (penggugat-penggugat asal) tertutup (tidak berhak atas harta warisan).

3. Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

Daftar Biodata Hakim Pengadilan Agama Pelaihari:

| No | Nama/NIP | Tempat Tanggal Lahir | Pangkat/ Golongan | SK. Menjadi Hakim Pertama | Dilantik |
|----|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Hj. St. Zubaidah, S.Ag., SH., MH. 197511222000032001 | Banjarmasin, 22 Nopember 1975 | Pembina Tk I (IV/b) | 27 Desember 2008 | 30 Juli 2009 |
| 2 | Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., S.I 198105022007041001 | Semarang, 2 Mei 1981 | Pembina (IV/a) | 9 Desember 2013 | 3 Februari 2014 |
| 3 | Drs. H. Syarwani, M.H.I. 196304121994021001 | Banjar, 12 April 1963 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 31 Agustus 2007 | 31 Agustus. 2007 |
| 4 | Dra. Rabiatul Adawiah 196702031993032002 | Banjar, 03 Februari 1967 | Pembina Utama Madya (IV/d) | 03 Agustus 2007 | 01 Nopember 2007 |
| 5 | H. Abdul Hamid, S.Ag. 196901081997031001 | Kotabaru, 08 Januari 1969 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 26 Oktober 2007 | 1 Februari 2008 |
| 6 | Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. 198004082011011005 | Pati, 08 April 1980 | Penata (III/c) | 3 September 2014 | 28 September 2014 |

Keterangan mengenai pendapat para Hakim di Pengadilan Agama (PA) Pelaihari terkait masalah *radd* ini, merupakan hasil diskusi hukum mereka yang dilakukan pada hariis Senin, tanggal 6 Juni 2022. Hasil pembahasan mereka menyebutkan bahwa: Menurut fikih, jumbuh ulama berpendapat boleh dan sebagian berpendapat tidak boleh.

Hukum *Radd* sendiri, menurut ulama ada yang membatasi khusus hanya kepada ahli waris sedarah (istri/suami tidak dapat) da nada yang

tidak membatasi (berlaku bagi semua ahli waris *dzawîl furûdh* termasuk suami/istri pewaris).

Untuk menentukan pembagian atau hak ahli waris pada kasus *radd*, maka harus melihat situasi dan kondisi khusus yang ditangani, bisa diberikan dan bisa juga tidak. Misalnya dengan cara menghadirkan paman (saudara pewaris) tersebut untuk didengar dan diminta keterangannya, sehingga bisa diputuskan apakah paman tersebut layak, dan berhak untuk mendapatkannya atautkah hanya diberikan kepada anak atau keturunan perempuan saja dari pewaris.³⁶

Radd sebenarnya sudah ada dalam pembahasan fikih waris, tetapi kelebihanannya diberikan kepada *Bait al-Mâl*, bukan kepada ahli waris, dengan dalil bahwa pembagian kepada *dzawîl furûdh* sudah ditetapkan secara *qath'iy* dalam *nash*.³⁷ Untuk itu (menurut kami) perlu dibedakan antara *syarî'at*, fikih, dan *qanun*.

Sama halnya dengan konsep *radd* yang ada dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, *radd* juga dibagi rata kepada semua ahli *furûdh* baik melalui jalur *nasabiyah*, ataupun *sababiyah* seperti suami atau istri dari si meninggal (pewaris).

Atas dasar ini, maka menurut pendapat kami, bahwa kita harus melihat kepada *maqâshid syarî'ah* nya dalam konteks kasus yang ditangani, termasuk harus mempertimbangkan aspek/ sisi sosiologisnya. Dudukkan *epistemology* secara baik dalam melihat kasusnya sesuai dengan zamannya, sehingga kemudian *radd* bisa diberikan kepada anak dan istri, atau istri saja, atau anak-anak saja.

³⁶ Syarwani, Senin 6 Juni 2022.

³⁷ Abdul Hamid.

Lihat juga sumber *qath'iy*nya, tetapi tidak melihat secara *qath'iy*, sehingga kita sebagai Hakim, tetap harus melihat perspektif/tujuan dari *nash* itu sendiri. Yaitu untuk kebaikan semua ahli waris. Jadi untuk memutuskan apakah kemudian paman (saudara pewaris) ini dapat bagian atau tidak, maka kita tentunya harus melihat dulu situasi dan kondisi kasusnya.

Dalam prosesnya, pengajuan perkara yang dimohonkan, adalah tetap oleh keluarga inti saja tanpa mengharuskan paman ikut di dalamnya, kecuali jika para pihak berkehendak/berkeinginan membuat sendiri dengan memasukkan paman, atau bisa juga dilakukan dengan melalui bantuan kuasa hukum.³⁸

Radd sebagaimana teori Utsman dengan memberikan “sisa lebih” nya terhadap pihak suami/istri pewaris, adalah dihubungkan dengan kasus *'aul* sebagai kebalikannya. Yaitu dengan argument bahwa, ketika terjadi kasus kekurangan harta, suami atau istri pewaris ini juga dikurangi hak/bagiannya.

Menurut Buku II (Hukum Kewarisan) yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa yang berhak mendapat *radd* hanyalah anak-anak pewaris saja. Sedangkan janda atau duda pewaris mereka ini tidak berhak, dengan alasan atau pertimbangan, karena kehidupan dan masa depan anak-anak (masih) lebih panjang. Sementara suami/istri pewaris ini, mereka selain sudah mendapat hak/bagian “tertentu” sebagai ahli waris *dzawâl furûdh*, mereka ini (kebiasaannya) juga sudah mendapat seperdua (1/2) bagian dari harta bersama.

³⁸ Nur Moklis.

Ali bin Abi Thalib dan Umar selaku sahabat Nabi Muhammad Saw., dalam konteks ini membagikan kelebihan (*radd*) ini secara berimbang diantara ahli waris sesuai dengan hak atau bagian yang telah diterima berdasarkan *furûdhul muqaddarah*. Berdasarkan analogi bahwa para cucu perempuan menjadi ahli waris pengganti, maka dilihat pada kondisi keluarga di Indonesia. Pada keluarga besar yang terdiri dari beberapa keluarga dalam satu rumah (misalnya), paman biasanya bertanggung jawab terhadap keponakan/anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, sehingga paman bisa mendapatkan bagian warisan.

Namun berbeda halnya dengan yang ada pada keluarga kecil seperti yang sering terjadi sekarang, yang hanya terdiri dari satu keluarga inti. Paman biasanya tidak memperhatikan/memperdulikan anak-anak saudaranya jika saudaranya sudah tidak ada. Ia hanya memperhatikan keluarganya sendiri, sehingga paman bisa jadi tidak mendapat bagian kewarisan. Jadi sebelum memutuskan, lihat dulu kondisi keluarganya seperti apa supaya tujuan pembagian warisan untuk keamanan dan keadilan ahli waris dapat tercapai.³⁹

4. Hakim Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura Kelas 1, melalui notulen rapatnya para hakim menyatakan pendapat mereka, bahwa metode penyelesaian kasus *radd* yang memberikan sisa kebiih harta warisan kepada pasangan suami/isteri pewaris, adalah sudah sesuai saja.

Manakala harta warisan tidak dapat dibagi sesuai dengan bagian yang ditentukan dalam al-Qur'ân maupun Kompilasi Hukum Islam,

³⁹ Simpulannya adalah, bahwa kita harus melihat dulu kondisi kasus/perkara yang akan ditangani, dalam arti tidak bisa digeneralisir (Isna W.)

maka akan dilakukan pembagian dengan cara *radd* atau *'aul*, agar harta warisan tersebut habis diberikan kepada ahli waris yang berhak, dan ini tentunya sesuai saja dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun alasannya adalah, jika salah satu dari suami atau istri yang hidup dan harta warisan ada yang lebih sangat logis diberikan kepada suami atau istri tersebut karena pada dasarnya harta warisan itu pun adalah harta yang diperoleh pasangan tersebut selama hidup, sehingga suami atau istri boleh menerima *radd* bersama ahli waris lainnya.

Konsep penyelesaian pembagian seperti ini memang tidak sesuai dengan konsep *farâidh* selama ini, jika dipadankan dengan konsep yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama terutama Zaid bin Tsabit dan Imam Syafi'iy yang selama ini telah memberikan pengecualian kepada pasangan suami atau istri untuk menerima *radd*.

Adapun cara lain yang bisa diterapkan dalam kasus penyelesaian warisan seperti ini, (menyangkut hak waris masing-masing), adalah dengan melihat keadaan tempat dimana permasalahan itu berada. Yaitu dengan memperhatikan madzhab siapa yang dominan diperpegangi oleh masyarakat setempat sehingga penyelesaian berdasarkan Pasal 193 KHI seperti yang telah diterapkan dalam perkara: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama (PA) Sampang tersebut dapat disimpangi.

Namun demikian, demi konsistensi dan adanya kepastian hukum, para hakim di Pengadilan Agama Martapura akan tetap mempedomani apa yang selama ini telah menjadi rujukan yaitu Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini adalah pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHII).

Kaitannya dengan kasus yang (jika) struktur ahli warisnya terdiri dari suami dan dua orang anak perempuan, maka ketentuan tersebut pun tetap dipedomani walaupun susunan ahli warisnya tidak sama seperti yang ada dalam perkara waris yang telah diteapkan pada Pengadilan Agama Sampang.

Adapun dalil/alasan yang dipedomani oleh para hakim PA. Martapura dalam konteks penyelesaian kasus *radd* (terdapat sisa lebih harta warisan) ini, adalah tetap dengan pernyataan seperti di atas, bahwa “demi konsistensi dan kepastian hukum, mereka tetap akan menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dalam hal ini Pasal (193) sebagai pedoman penyelesaian kasus.

Pasal 193 KHI menyebutkan bahwa “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris ashobah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing hak ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.”

Alternatif penyelesaian kasus sisa lebih harta warisan (*radd*) dengan menggunakan metode perhitungan selain yang dimaksud oleh pasal KHI ini, pada dasarnya bisa saja dilakukan. Yaitu dengan cara memperhatikan tempat atau kejadian perkara itu berada, menyesuaikan dengan pendapat (pemahaman) yang dipegangi masyarakat setempat.

Dihubungkan dengan fakta kasus (di lapangan) dalam terapannya, anak perempuan bisa *menghijab* saudara pewaris, oleh para hakim disikapi dengan pernyataan bahwa “Sudah banyak yurisprudensi MA, dimana anak perempuan dapat *menghijab* saudara pewaris dalam menerima hak

atau bagian warisan. Seperti halnya yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 86/K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1996, dan Putusan Nomor: 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996.⁴⁰

Atas dasar yurisprudensi tersebut, keberadaan ahli waris seperti anak perempuan ini, dapat *menghijab* atau tidak memberikan bagian waris kepada saudara pewaris. Yaitu paman atau bibi (dari anak perempuan). Putusan ini merupakan implementasi dari penafsiran al-Qur'ân surat al-Nisâ ayat (11), dengan pendapat bahwa selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris (kecuali orang tua, suami dan istri) dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi *terhijab*.

Pendapat ini telah sejalan dengan pendapatnya Ibnu Abbas ra. yang menafsirkan kata-kata "walad" pada surat al-Nisâ ayat (176) yang mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga anak dalam kasus waris ini, sekalipun berkelamin perempuan, maka ia dapat menghalangi secara *hirmân* kewarisan yang "hawâsyi" dari si pewaris seperti saudara.

Adapun yang terkait dengan persoalan tentang harta bersama, maka menurut pendapat Hakim PA. Martapura, bahwa ketentuan atau aturan hukum tentang masalah harta bersama dan harta warisan ini, adalah sangat berbeda. Ketentuan mengenai harta bersama didasarkan pada Pasal (35) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan aturan

⁴⁰ Putusan ini juga merupakan penerapan dari tafsiran atas ayat 11 Qur'ân surat al-Nisâ, yang dipahami bahwa selama masih ada anak (laki-laki/perempuan), maka hak waris lainnya menjadi "terdinding" kecuali mereka yang memang tidak *mahjûb*. Putusan ini malah sudah menjadi semacam "trend" bagi kalangan hakim di salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan.

tentang masalah kewarisan, diantaranya adalah didasarkan atas Pasal 193 KHI tentang *radd*.

Oleh Karena itu, dalam konteks penerapan Pasal (193) Kompilasi Hukum Islam ini, tidak bisa dipengaruhi oleh ketentuan yang mengatur tentang harta bersama. Apakah pembagian harta warisan itu bertambah atau sebaliknya justru berkurang. Sehingga sangat layak jika suami/istri mendapat kembali tambahan sisa dari harta warisan dengan menerapkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Terkait penanganan perkara waris saat ini, Pengadilan Agama (PA) Banjarmasin, memiliki dua bentuk produk yang menghasilkan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Putusan. Penetapan Ahli Waris berkaitan dengan masalah penetapan siapa pewaris, ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

Pada awalnya Penetapan Ahli Waris ini, memang hanya ditujukan untuk proses penetapan pewaris dan ahli warisnya saja. Tetapi dalam perkembangannya, mengikuti kenyataan bahwa kasus menghendaki adanya ketetapan terkait hak/bagian masing-masing ahli waris juga.

Sebab dalam perjalanannya, ada kesulitan jika produk hukum tersebut hanya sampai di penetapan ahli waris saja. Karena sesuatu yang menyangkut harta ini, biasanya lebih sensitif, sehingga isi dari penetapan tersebut, pola pemeriksaan diubah menjadi semacam sengketa.

Putusan sebagai produk hukum dari sebuah gugatan, saat ini tidak selalu dipahami karena ada sengketa di dalamnya. Sebab berdasarkan hasil Rapat Pleno Kamar Agama, telah mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang isinya menyatakan, bahwa penetapan

harta warisan itu adalah melalui upaya gugatan, meskipun senyatanya tidak ada sengketa di dalam kasus yang diminta pemeriksaannya. Sebab jika tidak, putusan tidak bisa *dieksekusi* jika hanya dengan permohonan dengan produk hukumnya berupa Penetapan.

Tampak menjadi *trend* di Pengadilan Agama (PA) Banjarmasin, bahwa dalam konteks penyelesaian kasus kewarisan anak perempuan bersama saudara pewaris, para hakim mengikuti pendapat atau tafsir Ibnu Abbas yang menjadikan anak perempuan bisa menghabiskan seluruh harta peninggalan orang tuanya sebagaimana anak laki-laki.

Sebagai konsekuensi (akibat) hukumnya, penafsiran seperti ini akan menjadikan saudara pewaris *terhijab*, dan oleh karena itu, iapun tidak bisa mendapat bagian harta peninggalan saudaranya. Penetapan ini didasari oleh salah satu kenyataan bahwa saudara pewaris yang sengaja dipanggil, dan didatangkan di hadapan persidangan majelis hakim, menyatakan kalau ia sama sekali memang tidak menginginkan harta peninggalan pewarisnya.

Kalaupun fakta persidangan mengungkapkan bahwa ia ada keinginan untuk meminta bagian harta warisan saudaranya, maka oleh majelis hakim disarankan agar diberi (tidak dalam kadar tertentu). Termasuk ketika dalam prosesnya, saudara pewaris yang sudah dipanggil ke persidangan, namun ia tidak datang, maka majelis Hakim (dalam hal ini) menyarankan supaya anak memberi bagian (sedikit) dari harta peninggalan pewaris tersebut.

Terkait persoalan ini, kenyataan lain juga menunjukkan, bahwa saat ini perkara kewarisan tersebut yang biasanya dimohonkan melalui bantuan para pengacara hukum, biasanya juga mendalilkan kepada

pendapat Ibnu Abbas. Melalui saran *Advokat* ini, maka dalam *petitum* permohonannya, dikemukakan pertimbangan agar majelis menjadikan anak perempuan pewaris sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh peninggalan orang tua (pewarisnya).

Untuk menghindari konflik di kemudian hari, saudara pewaris disuruh datang (hadir) di persidangan sebagai saksi atas penetapan hak waris anak perempuan yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Dari beberapa proses persidangan yang pernah ditangani sampai pada penetapannya terkait masalah ini, para pihak atau saudara pewaris sendiri memang tidak ada yang berkeinginan untuk meminta bagian dari harta warisan saudaranya tersebut.

Adapun konteksnya dengan permasalahan *radd* ini, sebagaimana dicontohkan dalam kasus meninggalnya seorang suami; dengan ahli waris istri dan dua orang anak perempuan, maka penyelesaian kasusnya, adalah dengan menggunakan *ashâl masâlah* 19. Penggunaan “masalah 19” ini, menunjukkan bahwa metode/cara penyelesaian yang digunakan majelis hakim dalam hal ini, adalah sisa lebih (*radd*) juga diberikan kepada istri pewaris.

Begitu juga misalnya kalau struktur kasusnya terdiri dari seorang istri dan seorang anak perempuan, maka *ashâl masâlah* nya adalah 5. Sebab jika tidak *diraddkan* terhadap istri, berarti masalah kasusnya tetap dengan angka *ashâl masâlah* 8. Istri tetap dapat satu bagian (karena $1/8$ dari *ashâl masâlah* 8), satu orang anak perempuan 4 bagian ($1/2$ dari 8) + 3 bagian (*raddnya*). Sehingga total perolehan anak perempuan adalah sebanyak $7/8$ bagian (diterima melalui *fardh* tertentu sebagai *dzawîl furûdh* dan ditambah dengan sisa lebihnya karena kasusnya *radd*).

Radd (sisa lebih) harta warisan juga diberikan kepada ahli waris istri atau suami pewaris, adalah disebabkan oleh fakta di masyarakat, bahwa pada akhirnya, bagian harta yang didapat istri (ibu), atau suami (ayah) dari anak perempuan yang ada dalam struktur kasus tersebut, justru akan diberikannya juga kepada anak perempuan tersebut. Karena yang menjadi titik berat (fokus permasalahan) di sini adalah terletak pada kemaslahatan bagi anak-anak pewaris.

Sama halnya ketika suatu kasus, di dalamnya juga terdapat *gono gini* (harta bersama) dari suami/istri tersebut, *radd* tetap akan diberikan kepada salah seorang dari pasangan yang hidup tersebut. Kenyataan ini menjadi isyarat bahwa hukum acara (formil) dan materilnya, bisa saja berubah sesuai dengan kenyataan kasus. Sehingga putusan ataupun ketetapan yang menjadi produk hukum pengadilan Agama lebih bersifat kasuistik.⁴¹

6. Hakim Pengadilan Agama Marabahan

Tentang kasus *radd* yang di dalamnya terdapat kelebihan (sisa) harta warisan yang kemudian dikembalikan lagi terhadap pasangan suami/isteri pewaris, maka metode penyelesaian seperti ini sebenarnya sudah benar saja. Karena majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* memberikan pertimbangan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan 97 tentang harta bersama dan Pasal 193 tentang penyelesaian *radd*.

Penyelesaian seperti ini (*radd*) yaitu pembagian harta warisan yang tersisa ketika tidak ada ahli waris *ashabah* kemudian dibagi rata diantara

⁴¹ Jum'at, 12 Agustus 2022, jam 09.00 wita. Wawancara dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin (Fathur Rahman Ghozali).

ahli waris termasuk istri. Terkait permasalahan ini, sebenarnya secara pribadi saya kurang atau tidak sependapat. Karena menurut saya istri tidak termasuk ahli waris yang dapat bagian sisa dari pembagian secara *radd* tersebut.

Adapaun cara/metode lain yang bisa diterapkan dalam konteks penyelesaian kasus sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sampang, adalah “sisa lima saham tersebut dikembalikan kepada ahli waris selain istri yaitu dua orang anak perempuan.” Penyelesaian ini, tentu saja juga berlaku jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari: Seorang suami, dan dua orang anak perempuan. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pola pembagian seperti berikut:

| | |
|---|----------|
| <i>Ashâl Masâlah</i> | 12 saham |
| Suami $\frac{1}{4} \times 12$ saham | 3 saham |
| 2 orang anak perempuan $\frac{2}{3} \times 12$ | 8 saham |
| Jumlah | 11 saham |
| Maka sisa lebih satu sahamnya dibagikan secara <i>radd</i> (hanya) kepada dua orang anak perempuan dari pewaris tersebut. | |

Dalilnya adalah firman Allah Swt. dalam al-Qur’ân surat al-Anfâl ayat (75) yang menyebutkan:

... وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”

Pendapat tentang *radd* dikembalikan pada ahli waris selain suami atau istri pewaris itu merupakan pendapat mayoritas sahabat termasuk

Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Ini kemudian menjadi pendapat di kalangan *madzhab* Imam Hanafi dan *madzhab* Imam Ahmad bin Hanbal.

Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, (terlepas dari Kompilasi tersebut adalah dihimpun oleh sejumlah ulama dari Indonesia), menurut saya hal tersebut telah menyelisih pendapat kebanyakan ahli fiqh dan kitab-kitab klasik para ulama. Namun dari sisi yang lain, adalah benar adanya, jika anak perempuan dapat *menghijab* saudara pewaris.

Adapun kasus sisa lebih *radd* yang kemudian dihubungkan dengan persoalan harta bersama, secara pribadi menurut saya hal tersebut kurang adil jika duda/janda pewaris tersebut mendapat kembali bagian harta warisan yang berlebih. Karena duda/janda tersebut sudah memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta bersama dari pasangannya. Sehingga jika ia kemudian mengambil kembali jatah melalui *radd* dari ahli waris lain ketika salah satu pasangan suami istri ini meninggal dunia, menurut saya ini adalah berlebihan.⁴² Karena ia (janda/ duda) tersebut sudah mendapat bagian separonya dari harta bersama.

Metode penyelesaian yang memberikan sisa lebih (*radd*) kepada isteri pewaris, tentunya sudah terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan memutus dan menemukan sebuah hukum (*konstantir, kualifikasi, dan konstituir*), sehingga hakim memiliki suatu kesimpulan, bahwa *radd* juga diberikan terhadap pasangan yakni isteri pewaris.

Penyelesaian seperti ini, sudah bersesuaian dengan konsep *farâidh*. Karena memberikan sisa lebih (*radd*) kepada isteri pewaris sejalan dengan

⁴² Ahmad Hidayatul Akbar, Pendidikan Strata 2 Ilmu Hukum, Jln. Jenderal Sudirman Komplek Pribadi RT. 16 No. 12, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Lama jabatan hakim, delapan tahun.

pendapat Usman bin Affan yang berpendapat bahwa pengembalian sisa lebih juga berlaku untuk hubungan perkawinan (suami-isteri) sehingga semua ahli waris *furûdh* mendapatkan hak atas sisa lebih (*radd*) tersebut. Dengan argumentasi bahwa pada saat terjadinya kekurangan harta (*aul*), suami atau istri juga ikut menanggungnya.

Sehingga demi terciptanya keadilan hukum di dalam masyarakat, maka adanya sisa kelebihan (*radd*) harta warisan, suami ataupun istri diikutkan juga dalam menerima tambahan sisa tersebut berdasarkan perbandingan saham-saham di antara ahli waris dalam tiap kasusnya, sebagaimana diikutkan suami ataupun istri dalam konteks terjadinya kekurangan harta (*aul*).

Adapun cara/metode lain yang bisa diterapkan dalam kasus seperti ini menyangkut hak/bagian ahli waris masing-masing, maka dalam praktik di masyarakat setidaknya terdapat beberapa penerapan yang ditemukan dalam menetapkan sisa lebih (*radd*), apabila ahli waris masih ada memiliki pasangan yang hidup baik suami maupun isteri.

Pertama, suami atau isteri tidak mendapatkan sisa lebih (*radd*). Hal ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa sisa harta diserahkan kepada ahli waris "*furudh*" yang disebabkan oleh hubungan *rahim*. Dengan demikian, ahli waris "*furudh*" yang melalui sebab perkawinan tidak berhak menerima sisa lebih.

Pendapat pertama ini juga diakomodir dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 164 yang menyebutkan bahwa "*Jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan radd. Radd tidak berlaku untuk janda dan duda.*"

Kedua, suami atau isteri bisa mendapatkan sisa lebih (*radd*). Hal ini didasarkan kepada pendapat Usman bin Affan yang berpendapat, bahwa pengembalian sisa lebih juga berlaku untuk hubungan perkawinan (suami-isteri). Sehingga semua ahli waris "*furudh*" mendapatkan hak atas sisa lebih (*radd*) tersebut. Dengan argumentasi bahwa pada saat terjadinya kekurangan harta (*aul*), suami atau istri juga ikut menanggungnya.

"Demi terciptanya keadilan hukum di dalam masyarakat, maka adanya kelebihan (sisa) harta warisan, suami ataupun istri diikutkan juga menerima tambahan sisa tersebut, sebagaimana diikutkan suami ataupun istri dalam hal kekurangan harta (*'aul*)."

Pendapat kedua ini juga sejalan dengan pasal (193) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.*"

Dengan demikian, terdapat beberapa penerapan yang ditemukan dalam menetapkan sisa lebih (*radd*), maka dapat tidaknya suami atau isteri terhadap sisa lebih diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara dengan memperhatikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Mengenai dalil atau alasan yang menjadi pedoman dalam konteks penyelesaian kasus *radd* (terdapat sisa lebih harta warisan) ini adalah:

➤ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

➤ Doktrin fikih tentang *Radd*.

➤ Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris ahli waris *asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.”

➤ Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 164: “Jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan *radd*. *Radd* tidak berlaku untuk janda dan duda.”

Mengenai Kompilasi Hukum Islam (pasal 193) yang menyebutkan bahwa “Apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris *Dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris ahli waris *asabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka,”

Menurut saya, Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang membahas tentang *radd* ini, dan dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa suami/isteri pewaris tidak tertolak menerima kelebihan sisa harta warisan disebabkan tidak adanya penjelasan lebih jauh tentang itu.

Dengan demikian operasional metode perhitungan *radd* versi KHI ini adalah sama ketika menyelesaikan masalah ‘*aul*. Atau dengan kata lain, tidak perlu memperhatikan ketentuan cara-cara pemecahan *radd* dalam hal *ashâbul furûdh* dalam kondisi bersama/tidak dengan salah seorang suami atau isteri dari pewaris.

Dihubungkan dengan fakta kasus dalam penerapannya, anak perempuan bisa *menghijab* saudara pewaris, maka Pasal (193) Kompilasi Hukum Islam tersebut, adalah bahwa kedudukan saudara pewaris yang *terhijab* oleh anak perempuan, merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari pemahaman implisit terhadap ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, dan duda.*”

Penafsiran ekstensif (penafsiran yang diperluas) terhadap Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi pemahaman, bahwa dengan hadirnya anak sebagai ahli waris akan menyebabkan *terhijabnya* saudara. Pemahaman kemudian lebih mengerucut lagi ketika memahami ketentuan waris saudara yang terdapat pada Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam, yang mana saudara akan menjadi ahli waris ketika tidak ada anak (keturunan) pewaris.

Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal (193) Kompilasi Hukum Islam, maka paman bukanlah ahli waris apabila terdapat anak perempuan pewaris di dalam struktur kasus, dan secara otomatis juga tidak bisa mendapatkan sisa lebih (*radd*).

Secara sosiologis, masyarakat kita juga membagikan harta bersama terhadap salah satu pasangan suami-istri, maka ketentuan harta bersama dalam hukum perkawinan mengubah tatanan hukum yang sudah digariskan tentunya juga berdampak pada penyelesaian sengketa kewarisan di Indonesia, dalam beberapa putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, dan kasasi, apabila dalam sengketa kewarisan terdapat sengketa harta bersama, maka terlebih dahulu diselesaikan

sengketa harta bersamanya. Atas dasar ini, tentu saja isteri/suami pewaris akan mendapatkan bagian harta yang lebih ketimbang ahli waris lainnya.

Adalah layak/pantas (adil) jika suami atau istri pewaris mendapat kembali tambahan sisa dari harta warisan walaupun sudah diberikan bagian harta bersama. Karena harta bersama adalah harta yang diperoleh dan dikelola oleh pasangan suami isteri tersebut disaat masih hidup. Dalam arti lain, karena masing-masing dari pasangan ini mempunyai kontribusi sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi bagian isteri ketika terjadi kelebihan sisa harta (*radd*), apabila kita merujuk kepada pendapat Utsman bin Affan dan Pasal (193) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁴³

B. *Radd* Terhadap Suami/Istri Pewaris Dalam Berbagai Perspektif

Di bawah ini, penulis uraikan beberapa pandangan sejumlah pihak terkait dengan kasus “sisa lebih” harta warisan yang diberikan terhadap ahli waris pasangan suami/istri pewaris dalam kasus *radd*.

1. Pengacara

Mengenai penyelesaian kasus kewarisan menggunakan *radd* yang memberikan saham kepada istri pewaris, adalah penyelesaian yang sangat relevan dan sangat bersesuaian dengan asas hukum Islam yang menjadi ruh pedoman hukum bagi para hakim di Pengadilan Agama. Dimana saat ini, para hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan anak.

Memang selama ini penyelesaian persoalan kasus *radd* dengan memberikan saham kepada istri pewaris adalah bukan alternatif

⁴³ Mohammad Sahli Ali, S.1 Hukum Keluarga, Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Hakim Penata Muda Tk.I, lama jabatan menjadi hakim 02 tahun 04 bulan.

penyelesaian utama ketika terjadi kelebihan harta oleh para jumbuh ulama dan kebanyakan sahabat. Kebanyakan jumbuh ulama menolak adanya pembagian waris secara *radd*, dan atau sebagian ulama yang lain menerima pembagian waris secara *radd* tersebut. Akan tetapi mengesampingkan pembagian *radd* untuk suami atau istri.

Namun yang menarik di sini, sahabat Utsman bin Affan seolah-olah dapat membaca keadaan masa kita sekarang, dimana terobosan hukum yang beliau ijthadkan mengenai persoalan *radd* ini, tanpa memilah dan mengesampingkan pembagian untuk suami/istri pewaris ternyata sangat selaras dengan keadaan kita saat ini.

Karena *radd* ini, adalah persoalan fikih, maka tentunya alternatif penyelesaian seperti ini tergantung “selera” masing-masing individu, namun secara pribadi, tidak ada penyelesaian lain selain penyelesaian yang seperti ini yang lebih mendekati kepada asas keadilan *restoratif*.

Penyelesaian yang seperti ini juga berlaku terhadap kasus suami dan dua orang anak perempuan. Dalam konteks penyelesaian kasus *radd*, secara pribadi lebih sepakat dan sependapat dengan ijthad sahabat Utsman bin Affan daripada pendapat jumbuh ulama dan sahabat Ibnu Abbas serta sahabat Ibnu Mas’ud.

Namun jika *radd* dalam cakupan luas (tidak terpaku pada masalah ini), terkhusus dalam terapannya karena yang diatur dan yang menjadi pedoman di Pengadilan Agama adalah KHI. Maka agar tidak terjebak dalam kekakuan hukum yang berujung pada penyelesaian yang tidak berujung, dan atau penyelesaian yang masih abstrak, maka secara pribadi lebih sependapat dengan penyelesaian kasus *radd* berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam secara tekstual, yakni pemahaman Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 secara utuh.

Terhadap KHI (Pasal 193), saya setuju dan sependapat mengingat: *Pertama*, penyelesaian *radd* tidak ada diatur secara langsung dalam al-Qur'ân apalagi terkhusus dalam ayat yang bersifat *qath'îy*. Dalam hadits Nabi Saw. pun masih secara umum dan tersirat, sehingga dalam hal ini penyelesaian *radd* adalah murni produk fikih dan lahan ijtihadi yang tidak ada masalah ketika terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama atau sahabat sekalipun.

Kedua, tidak hanya di kalangan para ulama, diantara para sahabat juga terjadi perbedaan penyelesaian yang boleh jadi berdasarkan pengalaman dan telaahan hukum masing-masing sehingga menjadikan perbedaan penyelesaian dalam satu masalah.

Ketiga, karena *radd* ini adalah produk fikih maka peristiwa dan keadaan zaman tentu sangat berpengaruh bagi adanya suatu ketentuan terhadap suatu permasalahan, dan saat ini penyelesaian *radd* seperti inilah yang lebih aktual dan sesuai tuntutan zaman.

Keempat, Dalam penetapan suatu hukum perlu adanya kepastian hukum. Mengingat KHI adalah merupakan pedoman para hakim di pengadilan agama, terasa riskan kalau seandainya diantara majelis hakim bersilang pendapat tentang status dan bagian masing-masing ahli waris terhadap persoalan *radd* berdasarkan kitab kuning (hukum *farâidh*) yang diperpegangi.

Apalagi kalau misalnya harus menunda-nunda persidangan hanya untuk agenda musyawarah majelis. Sedang saat ini para hakim dituntut untuk cepat dalam menyelesaikan kasus karena adanya tuntutan *eksternal*

dari instansi Pengadilan Agama itu sendiri seperti menyelesaikan *minutasi* (*one day one minute*), tuntutan untuk mempublisk putusan di satu hari (*one day publish*), dan lain-lain yang menjadi salah satu penilaian kinerja para hakim di Pengadilan Agama.

Mengenai anak perempuan bisa *menghijab* saudara pewaris dan korelasinya dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu korelasi yang berkesinambungan. Sejauh ini kebanyakan para hakim Pengadilan Agama (PA) hanya menetapkan anak perempuan *menghijab* saudara pewaris sebagaimana kekuatan *hijab* anak laki-laki.

Namun selebihnya tidak ada merincikan jumlah bagiannya. Apakah ia hanya *menghijab*, tetapi secara pembagian tetap berbilang atau ia *menghijab* dengan korelasi bagian sebagaimana anak laki-laki yakni bagian *ashobah* atau sisa.

Ayat al-Qur'ân tentang saham anak perempuan sudah jelas dan *qath'iy*, sehingga akan terasa sangat berat jika ayat tersebut kita belakangi dan tidak kita terapkan. Akan tetapi mengingat keadaan zaman sekarang ini memang tidak dapat kita pungkiri bahwa memang ada kesenjangan yang sangat jauh antara peranan saudara pewaris di zaman dahulu dengan peranan saudara pewaris zaman sekarang.

Di dalam KHI ketentuan anak perempuan bisa *menghijab* saudara pewaris juga tidak diatur secara jelas dalam pasalnya, namun hal tersebut dapat dijumpai dengan membaca secara tekstual pasal 174 ayat (2). Selebihnya KHI tidak ada mengatur pembagian warisan anak perempuan jika ia *menghijab* saudara atau saudari pewaris.

Maka kemudian terhadap hak/bagian anak perempuan tersebut muncullah berbagai macam pendapat, ada yang berpendapat bagiannya

sama dengan anak laki-laki dengan berkedudukan sebagai *ashobah* (waris penerima sisa), tetapi ada pula yang berpendapat bagiannya tetap berbilang (ada bilangan pecahannya) hanya kekuatan *hijabnya* saja sama seperti anak laki-laki.

Saya kurang sepakat, dengan pendapat pertama yang menyatakan bagiannya sama dengan anak laki-laki dengan berkedudukan sebagai *ashobah* (ahli waris penerima sisa). Sebab hal ini jelas bertentangan dengan ayat al-Qur'ân yang bersifat *qath'iy*, dan pendapat ini terlalu “jauh” dalam memaknai asas hukum dan kemaslahatan.

Secara pribadi saya justru sependapat dengan pendapat lainnya dimana bagiannya tetap “berbilang” hanya kekuatan *hijabnya* sama seperti laki-laki. Nah jika hanya sampai di sini tentu kita akan bingung, karena kalau bagiannya berbilang akan ada sejumlah harta yang tersisa. Nah disinilah menurut saya fungsi Pasal (193) KHI sebagai penjelas dan penentu bagian/hak bagi anak perempuan tersebut secara proporsional. Penyelesaian dengan cara seperti ini, menurut saya lebih elegan karena tanpa membelakangi ayat al-Qur'ân yang sudah bersifat *qath'iy*, namun juga menyelesaikan hukum dengan secara pasti dan tetap berasaskan rasa keadilan yang membumi.⁴⁴

2. Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan informasi dan pengalaman dari salah seorang Panitera pada Pengadilan Agama (PA) Banjarmasin, menurutnya terkait dengan isi penetapan PA. Sampang tersebut, bahwa sejak puluhan tahun lebih ketika ia (mendampingi) menangani perkara waris yang di dalam penetapannya

⁴⁴ Keterangan dari Abdullah yang dulunya pernah menjadi salah seorang anggota POSBAKUM yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin.

berkaitan dengan hak waris anak perempuan dan saudara pewaris, maka para Hakim melalui majelis persidangannya, tetap memberikan hak waris sepenuhnya terhadap anak perempuan.

Untuk itu, dalam kasus seperti ini, meskipun anak perempuan pewaris mendapat hak waris yang tidak menghabiskan (karena bisa $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ saja), namun bagian harta yang tersisa atau lebih tersebut, kemudian *diraddkan* kembali kepada mereka selaku anak perempuan pewaris. Perkara tersebut pun, tampaknya tidak pernah dilakukan upaya hukum kembali, yaitu berupa banding oleh para pihak yang berperkara.

Dalam arti lain, masyarakat (para pihak yang berperkara) tidak lagi mempersoalkan mengenai *terhijabnya* saudara oleh anak atau keturunan pewaris, sekalipun anak pewaris tersebut hanyalah perempuan yang selama ini dipahami tidak bisa menghabiskan seluruh harta peninggalan pewaris sebagaimana ketentuan *farâidh*.⁴⁵

3. Suami (Pasangan Pewaris, Sebagai Ahli Waris Sababiyah)

Ant. yang ditinggal mati isterinya tanpa anak (kecuali anak angkat) menuturkan bahwa “ketika kasus pembagian harta warisan istrinya (Kh.) diselesaikan, jangankan untuk mendapat bagian tambahan sisa lebih harta warisan, perjuangannya untuk memberikan bagian *wasiat wajibah* untuk anak angkatnya saja pun tidak bisa.”

Dari satu sisi, Ant. (yang merupakan lulusan fakultas Syariah IAIN Antasari) memahami ini, karena istrinya masih mempunyai tiga saudara kandung (laki-laki dan perempuan), yang pastinya akan berstatus sebagai *ashobah* (waris penerima sisa). Secara pribadi ia sangat setuju jika harta

⁴⁵ Informasi tanggal 7 April 2022 (Jum'at) jam 14.30 wita. dari M. Zaid di Pengadilan Agama Banjarmasin.

warisan tersebut masih bersisa, kemudian pasangan suami atau istri ini juga diberi hak/bagian atas nama *radd* “sisa lebih.”

Namun dari sisi lain, Ant. yang selama ini bertahun-tahun telah mendampingi dan merawat istrinya (sakit) sampai meninggalnya, justru hanya mendapat bagian yang menjadi hak warisnya sebagai suami saja. Yaitu $\frac{1}{2}$ (karena pewaris tidak mempunyai anak) setelah mendapat $\frac{1}{2}$ dari pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Namun dalam kasus ini, Ant. tidak bisa mendapatkan bagian dari *tirkah* istrinya, berupa harta bawaan (bagian warisan yang diterima dari orang tuanya). Oleh pihak keluarga pewaris, Ant. dianggap tidak berhak mendapat bagian harta bawaan itu. Mereka tidak meenyetujuinya dengan kata sepakat dalam musyawarah bersama diantara ahli waris.⁴⁶

4. Aspek Sosiologis

Dalam pandangan seorang sosiolog perempuan yang ia sendiri (mengakui) kurang mengerti tentang ilmu *farâidh*, menurutnya bahwa dalam kasus kewarisan yang di dalamnya terdapat kelebihan harta (sisa lebih) tersebut, maka istri pewaris berhak untuk mendapatkan sisa lebih (*radd*) tersebut dari harta peninggalan suaminya.

Kalaupun dalam kasus tersebut, istri masih mewaris bersama anak perempuan atau saudara perempuan pewaris, (namun untuk masalah ini) menurutnya anak perempuan itu kembali kepada keluarga pihak laki-laki yang bertanggungjawab. Untuk selebihnya bisa dilakukan musyawarah secara kekeluargaan. Dalam konteks ini, oleh sosiolog anak perempuan justru dipandang sebagai orang yang tidak “berhak” mendapat sisa lebih.

⁴⁶ Informasi penulis terima pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, di rumah/kediaman peneliti pada saat Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Pelaporan Penelitian.

Karena secara sosiologis di masyarakat, anak perempuan itu dalam kebiasaannya, ketika terjadi kasus kematian, ia masih dilindungi oleh pihak keluarganya yang laki-laki (*ashobah*). Sehingga anak perempuan ini, cukup hanya menerima bagian sesuai ketentuan *furûdhnya* saja. Kecuali kalau ada kesepakatan lain dalam konteks hasil musyawarah antar ahli waris yang ada dalam satu struktur kasus *radd* tersebut.⁴⁷

Selain alasan tersebut, ia berargument bahwa pasangan suami-istri itu berhak mendapat *radd*, adalah disebabkan harta peninggalan tersebut merupakan harta (milik) atas hasil usaha (mata pencarian) mereka berdua selama hidup. Sehingga wajar jika kemudian ia juga menerima tambahan sisa kelebihan harta warisan tersebut.

5. Aspek Psikologis

Sesuai dengan disiplin ilmu yang saya tekuni saat ini; menanggapi terkait masalah terdapatnya bagian “harta warisan yang berlebih” setelah dibagikan hak waris kepada masing-masing ahli waris yang ada dalam kasus di masyarakat, maka tentang berhak tidaknya suami/istri pewaris dalam konteks menerima “sisa lebih tersebut” menurut saya:⁴⁸

“Suami yang ditinggal mati istrinya itu, pasti ia akan merasakan kehilangan yang mendalam, kesepian, atau *loneliness*, atau bisa jadi juga trauma, sehingga ketika ia mendapatkan warisan yang sudah dibagi dan ternyata ada lebihnya, lalu diberikan kepadanya, maka itu tentu saja akan membuat dia merasa sedikit terhibur.”

⁴⁷ Sumiati, Sosiolog, informasi diperoleh pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober jam 16.30 wita., dan Sabtu, 8 Oktober 2022 jam 11.25. wita.

⁴⁸ Shanty Komalasari, Psikolog dan akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Informasi penulis terima pada tanggal 11 Oktober 2022 (secara langsung/lisan), jam 10.10 wita, dan tanggal 12 Oktober 2022 via Voice Note, jam 13.09 wita.

“Merasa oh ada ni bagian dari istri aku yang menjadi milik aku, jadi paling tidak sedikit bisa mengurangi rasa kesedihan dan mengurangi rasa kehilangan itu. Meskipun (sebenarnya) tidak bisa mengobati lukanya, tetapi setidaknya ini akan membuat dia merasa sedikit lebih baik. Karena kehilangan pasangan yang meninggal dunia ini kan sesuatu yang tidak bisa diraih atau didapatkan kembali, sehingga itu bisa sedikit membantu dan membuat pasangan ini lebih nyaman.”

BAB IV PEMBAHASAN

Radd dalam ilmu *farâidh* merupakan satu diantara tiga kemungkinan yang ditemui ketika kasus kewarisan itu diselesaikan. *Farâidhah al-Qâshirah* ini merupakan kasus kewarisan yang di dalamnya terdapat sisa lebih harta yang kemudian diperbincangkan fukaha dalam konteks siapa yang berhak untuk menerima pengembalian sisa berlebih tersebut.

Pengertian operasional dari *radd* ini, secara jelas mengisyaratkan bahwa dalam kasus tersebut, tidak terdapat *ashobah* yang berhak menerima sisanya. Oleh karena itu terdapat dua pendapat besar yang dijadikan pedoman dalam metode penyelesaian kasusnya.

Pendapat Ali sebagai kelompok mayoritas karena didukung oleh banyak pendapat dan kalangan fukaha menyatakan, bahwa *radd* (sisa lebih) tersebut dikembalikan hanya kepada *dzawîl furûdh nasabiyah*. Sebab sesuai dengan dasar al-Qur'ân surat al-Anfâl: 75, ayat ini hanya menunjuk untuk mereka yang berstatus sebagai “*Ûlul Arhâm*.”

Dzawî al-furûdh sababiyah seperti suami atau istri pewaris, tertolak menerima *radd*, karena mereka ini terhubung dengan pewaris melalui sebab pernikahan. *Sabab al-irtsî* jenis ini, dianggap terputus ketika terjadi kematian salah seorang diantara pasangan suami-istri tersebut. Kedua hanya berhak menerima bagian waris (*fardh*) yang ditetapkan sebagaimana ketentuan al-Qur'ân surat al-Nisâ ayat (12).

Kelompok kedua sebaliknya, Utsman dengan teori dan pendukung-pendukungnya menyatakan, bahwa *radd* bisa diserahkan kepada ahli waris *dzawîl furûdh* secara keseluruhan, termasuk suami atau istri dari pewaris. Hanya berdalil pada logika (nalar) semata, Utsman mengemukakan alasan

bahwa berhaknya pasangan suami-istri tersebut untuk mendapat bagian tambahan sisa dari warisan yang berlebih, adalah disebabkan oleh fakta/kenyataan kasus bahwa ketika terjadi pengurangan harta melalui *'aul*, suami atau istri juga turut dikurangi.

Maka adalah wajar, layak, dan pantas, jika pasangan suami-istri ini juga diberi tambahan sisa lebih ketika warisan memang terdapat kelebihan setelah para *dzawâl furûdh* mengambil hak waris mereka. Apalagi peluang untuk dikurangi ini, suami-istri ditemui hampir di setiap kasusnya (sesuai *ashâl masâlah* yang terdapat padanya angka *'aul* ini).¹

Terlepas dari dua pendapat besar yang ada dalam ketentuan *farâidh* ini, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hadir melalui pasal 193 nya telah mengadopsi teori Utsman dalam konteks penyelesaian kasus *radd*. Secara tekstual ini dapat dipahami dari pernyataan berikut:

“Apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripad angka penyebut sedangkan tidakada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.”

Kalimat terakhir ... dibagi secara berimbang diantara mereka, menunjukkan bahwa semua *dzawâl furûdh* termasuk suami atau istri pewaris berhak mendapat tambahan sisa lebih dalam kasus *radd* ini. Padahal dalam konsep *farâidh*, pendapat Ali lah yang dipilih sebagai metode penyelesaian.

¹ Lihat contoh kasus *'aul* terhadap *ashâl masâlah* 6 yang angka *'aulnya* ke 7, 8, 9, dan 10. Atau *ashâl masâlah* 12 yang *'aulnya* kepada tiga angka ganjil sesudahnya, yaitu ke 13, 15, dan 17. Atau pada *ashâl masâlah* 24 yang hanya bisa *'aul* ke angka 27, Wahidah, *Buku Ajar Fikh Waris*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, Cetakan 1, Desember 2014.

Oleh karena itu, *farâidh* memberikan rambu-rambu persyaratan yang harus diperhatikan ketika memecahkan kasus *radd ini*.

Ini dimaksudkan agar jangan sampai ketika ada ahli waris *sababiyah* seperti suami atau istri pewaris, mereka ini nantinya ikut terbawa-bawa mendapat tambahan “sisa lebih” tersebut jika tidak betul-betul diperhatikan kasusnya ketika diselesaikan perhitungannya. Seperti:

1. *Radd* dalam hal ada suami atau istri, dan ahli waris terdiri dari satu golongan
2. *Radd* dalam hal ada suami atau istri, dan ahli waris terdiri dari beberapa golongan
3. *Radd* dalam hal ada tidak ada suami atau istri, dan ahli waris terdiri dari satu golongan
4. *Radd* dalam hal tidak ada suami atau istri, dan ahli waris terdiri dari beberapa golongan.

Namun adalah sebaliknya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang dihadirkan melalui pasal (193) di atas. Pasal ini secara jelas dan tegas tidak lagi mengharuskan perhatian kita untuk melihat ada tidaknya pasangan suami istri tersebut dalam struktur kasus kewarisannya. Karena mereka termasuk ahli waris *dzawâ al-furûdh* secara keseluruhan.

Adalah wajar jika kemudian para Hakim di Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah/lokasi penelitian ini, sepakat untuk menyatakan bahwa teori Utsman lah yang dijadikan dalil/dasar hukum ketika menyelesaikan kasus *radd ini*, dan itu sudah dibuktikan dalam dua produk hukum yang telah dikeluarkan lembaga peradilan di Indonesia.

1. Penetapan Nomor: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg.
2. Putusan Nomor: 442/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

Pada Penetapan Pengadilan Agama Sampang (1), struktur ahli warisnya terdiri dari seorang istri, dua orang anak perempuan, dan satu orang saudara perempuan kandung² oleh pewaris. Namun dalam surat penetapan tersebut, saudara perempuan kandung pewaris tersebut tidak diberikan hak warisnya sebagai *ashobah ma'a al-ghair*³ sebagaimana dalam konsep *farâidh*. Karena dalam salah satu pertimbangan majelis hakim menyebutkan:

“Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 pada pokoknya selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan ahliwaris, 2 (dua) anak perempuan kandung pewaris tersebut menghibab secara *hirman* hak ahli waris menyamping dalam hal ini saudara kandung pewaris bernama SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON I terhadap harta warisan pewaris, dan ...”.⁴

Sehingga operasional metode perhitungan kasus kewarisannya, oleh Pengadilan Agama (PA) Sampang ditetapkan sebagai berikut:⁵

| No | Ahli waris | Ashâl Masâlah = 24 | |
|----|----------------------------------|--------------------|----------------|
| | | Fardh | Saham diterima |
| 1 | Istri | 1/8 | 1/8 x 24 = 3 |
| 2 | Dua orang anak perempuan kandung | 2/3 | 2/3 x 24 = 16 |

² Lihat halaman 10 dan 11 Surat Penetapan PA. Sampang tersebut. Di dua halaman tersebut dituliskan bahwa: selama hidupnya almarhum SUAMI PEMOHON I mempunyai satu orang saudara perempuan kandung bernama SAUDARA KANDUNG.

³ *Ashobah ma'a al-ghair*, adalah saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah, baik seorang atau lebih, menjadi *ashobah* (waris penerima sisa) ketika bersama anak/cucu perempuan pewaris. Baik keturunan perempuan dari pewaris tersebut sendirian ataupun berbilang jumlahnya.

⁴ Lihat halaman 18 dan 20 Surat Penetapan Pengadilan Agama Sampang.

⁵ Teknis perhitungannya peneliti modifikasi dan konversi dengan menggunakan matriks di atas.

| | |
|---|----|
| Jumlah | 19 |
| Jumlah angka pembilang (19) lebih kecil daripada angka penyebut (24), sehingga kasus ini menunjukkan <i>radd</i> (ada sisa lebih) sebesar 5/24. | |

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya, disebutkan bahwa oleh karena *ashâl masâlah* 24 saham setelah dikurangi jumlah *furûdhul muqaddarah* 19 saham terdapat selisih/sisa 5 saham, maka harus dilakukan pembagian secara “rad” dengan pengurangan *ashâl masâlah* menjadi 19 saham, sehingga formulasi pembagiannya sebagai berikut:

| Ahli waris | <i>Fardh</i> | Saham |
|---|--------------|-------|
| Istri | 1/8 | 3 |
| Dua anak perempuan | 2/3 | 16* |
| Jumlah | | 19 |
| *Pemohon (II) dan Pemohon (III) masing-masing memperoleh 8 saham. | | |

Pada point (5), Majelis Hakim menetapkan sebelum *memfaraidhkan*, $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh harta peninggalan pewaris tersebut sebagai harta bersama yang menjadi hak/bagian pemohon 1 sebagai istri pewaris, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya sebagai harta warisan pewaris yang menjadi hak para ahli waris.

Kemudian pada point (6) nya menetapkan, bahwa bagian masing-masing ahli waris dari pewaris adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON I, sebagai istri, memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian = 3 saham
2. PEMOHON II dan PEMOHON III, sebagai anak perempuan kandung dua orang, bersyarikat memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian = 16 saham.

Pada Putusan nomor (2) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, isinya juga memuat tentang kasus *radd*, yang diselesaikan menurut teori Utsman. Yaitu dengan memberikan “sisa lebih” terhadap ahli waris *sababiyah*, yang dalam hal ini adalah suami. Pada kasus ini, struktur ahli warisnya hanya terdiri dari suami dan ibu pewaris.

Dalam pokok perkaranya, ibu pewaris telah menggugat menantunya (suami pewaris) untuk menyelesaikan kasus kewarisan anaknya yang meninggal dunia tanpa ada meninggalkan anak/keturunan. Dalam proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan antara dua belah pihak yang bersengketa.

Sebelum sampai pada proses mengadili, Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya, menyatakan:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) jis Pasal 179 dan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian ibu bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka, maka bagian masing-masing adalah, Penggugat sebagai ibu mendapat $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ sedangkan tergugat sebagai duda mendapat $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ sisanya $\frac{1}{6}$ dibagi dua menjadi $\frac{1}{12}$, maka bagian ibu setelah di *radd* menjadi $\frac{5}{12}$ dan bagian dan bagian duda setelah diradd menjadi $\frac{7}{12}$ bagian.”⁶

Dalam konteks ini, *radd* diberikan kepada suami pewaris yang selama ini dianggap tertolak menerima *radd* (sisa lebih harta warisan) oleh kelompok mayoritas (pendapat Ali). Dalam arti lain, teori Utsman telah

⁶ Lihat Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung di atas, pada halaman 26.

diterapkan dalam kaitan penyelesaian kasus terdapatnya kelebihan harta setelah dikeluarkan untuk *dzawâl furûdh*.

Memperhatikan dalil/pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung di atas, terkait dengan beberapa pasal KHI yang diajukan, menurut peneliti sebenarnya penetapan hak masing-masing ahli waris tersebut dapat disederhanakan melalui teknis perhitungan sebagaimana matriks berikut:⁷

| No | Ahli waris | Ashâl Masâlah = 6 | |
|---|------------|-------------------|--------------------------|
| | | Fardh | Saham diterima |
| 1 | Ibu | $1/3$ | $1/3 \times 6 = 2$ |
| 2 | Suami | $1/2$ | $1/2 \times 6 = 3$ |
| Jumlah | | | 5 <i>Radd</i> = $1/6$ |
| <p>Jumlah angka pembilang (5) lebih kecil daripada angka penyebut (6), sehingga kasus ini menunjukkan <i>radd</i> (ada sisa lebih) sebesar $1/6$ yang akan diserahkan kembali kepada ibu dan suami dengan perbandingan saham mereka. Yaitu $1/3 : 1/2 = 2 : 3 = 5$. Ibu berhak mendapat <i>radd</i> sebesar $2/5 \times 1/6 = 2/30$, sedang suami berhak mendapat tambahan sisa sebesar $3/5 \times 1/6 = 3/30$.</p> <p>Ibu <i>fardhnya</i> $1/3 = 2/6 = 10/30 + 2/30$ (<i>radd</i>) = $12/30$ dikecilkan $2/5$ Suami <i>fardhnya</i> $1/2 = 3/6 = 15/30 + 3/30$ (<i>radd</i>) = $18/30$ dikecilkan $3/5$ Total keseluruhan <i>fardh</i> dan <i>radd</i> adalah = $30/30$.</p> | | | |

Teknis perhitungan di atas memang agak bertele-tele dan terkesan “ribet.” Karena sebenarnya dalam konteks ini, kasus kewarisan bisa saja diselesaikan dengan menggunakan *ashâl masâlah* 5 (lima). Angka 5 dijadikan sebagai pembagi terhadap jumlah harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

⁷ Sama dengan cara pertama dalam kaitan menyelesaikan kasus ‘aul.

Maksudnya adalah; pada dasarnya kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara menjadikan angka jumlah hak/bagian ahli waris sebagai *ashâl masâlah* baru, yang memberikan pemahaman bahwa masing-masing ahli waris telah mendapatkan haknya sebagai *dzawîl furûdh* dengan bagian tertentuya sekaligus sudah mendapat tambahan sisa lebihnya dari permasalahan *radd* ini (sebagaimana matrik) berikut:⁸

| Ahli waris | <i>Fardh</i> | Ashâl Masâlah = 6 Saham |
|--|--------------|-------------------------|
| Ibu | 1/3 | 2 |
| Suami | 1/2 | 3 |
| Jumlah | | 5* |
| *Angka 5 dijadikan sebagai ashâl masâlah baru dalam menyelesaikan kasus kewarisan ini. | | |

Metode penyelesaian kasus *radd* sebagaimana teori Utsman ini, cara penyelesaiannya sama dengan cara-cara penyelesaian kasus '*aul*, yaitu dengan tiga cara. Cara pertama dan kedua (sebagaimana di atas), dan cara ketiga, adalah dengan menggunakan jalan menurut ilmu hitung. Yaitu dengan tahapan-tahapan berikut:

1. Tentukan hak/*fardh* masing-masing ahli waris, lalu menetapkan angka *ashâl masâlah*
2. Angka *ashâl masâlah* kemudian dijadikan sebagai pembagi untuk mengetahui nilai per satu bagian harta warisan.

⁸ Sama dengan cara kedua dalam kaitan penyelesaian kasus '*aul*.

3. Setelah itu, kalikan saham masing-masing ahli waris dengan nilai per satu bagian (point 2) tersebut.⁹

Jika ditaksir jumlah warisan senilai 150 juta rupiah, maka *fardh* ibu $\frac{1}{3}$, dan *fardh* suami $\frac{1}{2}$, berarti *ashâl masâlah* nya 5. Harta warisan senilai 150 juta : 5 = 30 juta adalah nilai per satu bagiannya. Sehingga ibu mendapat 2×30 juta = 60 juta, sedangkan suami mendapat 3×30 juta = 90 juta.

60 juta perolehan ibu, berbanding 90 juta perolehan suami adalah sama dengan 2 : 3. Masing-masing ahli waris sudah mendapat *fardh* dan *raddnya* sekaligus. Karena jika *fardhnya* saja, ibu hanya mendapat $\frac{1}{3} \times 150$ juta = 50 juta. Sama halnya dengan suami, jika ia hanya mendapat berdasarkan *fardhnya* saja, maka haknya hanya $\frac{1}{2} \times 150$ juta = 75 juta.

50 juta + 75 juta = 125 juta, sisa lebihnya 25 juta = $\frac{1}{6}$ harta warisan yang kemudian *diraddkan* kepada ibu dan suami pewaris. Perbandingan *fardh* mereka adalah 3 : 2 = 5. 25 juta : 5 = 5 juta (untuk per satu bagiannya). Karena *fardh* ibu 2, berarti 2×5 juta = 10 juta, sedang *fardh* suami 3, berarti 3×5 juta = 15 juta. Total perolehan masing-masing (atas nama mereka sebagai *dzawîl furûdh* dan *raddnya*, adalah Ibu 50 juta + 10 juta = 60 juta, dan suami, 75 juta + 15 juta = 90 juta.

Menggarisbawahi hasil pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Tanjung di atas terkait kalimat "...Penggugat sebagai ibu mendapat $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ sedangkan tergugat sebagai duda mendapat $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ sisanya $\frac{1}{6}$ dibagi dua menjadi $\frac{1}{12}$, maka bagian ibu setelah di *radd* menjadi $\frac{5}{12}$ dan bagian dan bagian duda setelah *diradd* menjadi $\frac{7}{12}$ bagian."

⁹ Putusan dari Pengadilan Agama Tanjung ini, tidak menyebut jumlah/nilai harta warisan pewaris, kecuali keterangan sejumlah harta yang ditinggalkan saja. Mulai dari tanah (3.1), toko/kios (3.2), ... sampai (3.16) 1 set meja makan/kaca dan kursinya.

Bagian ibu yang $1/3 = 2/6$, dan duda $1/2 = 3/6$, dan menyisakan $1/6$ lalu dibagi dua, masing-masing mendapat $1/12$. Menurut peneliti, bagian $1/6$ yang menjadi sisa lebih (*radd*) itu seharusnya dibagi berimbang itu tidak dimaksudkan dengan dibagi dua lalu hasilnya $1/12$ untuk masing-masing ahli waris ibu dan suami pewaris.

Karena maksud dibagi secara berimbang dalam pasal 193 KHI itu adalah dengan metode perimbangan (proporsional) menyesuaikan dengan *fardh* masing-masing ahli waris. Jadi $1/6$ *radd* itu dibagikan kepada ibu dan suami dengan menggunakan pola perbandingan berikut: $1/3 : 1/2 = 2 : 3 = 5$. Ibu $2/5 \times 1/6 = 2/30$, sedangkan suami $3/5 \times 1/6 = 3/30$ (sebagaimana matrik footnote 43 di atas).

Istilah “perimbangan” yang dimaksudkan dalam Pasal 193 KHI itu, sebenarnya terkait dengan cara-cara penyelesaian kasus kebalikan *radd* ini, yaitu kasus ‘*aul*. Oleh karena itu kemudian, kasus ‘*aul* ini secara terminology disebut dengan “pengurangan secara berimbang (proporsional).”

Jika $1/6$ (*raddnya*) diberikan kepada ibu dan suami dengan cara membagi dua, lalu masing-masing mendapat tambahan sisa lebih tersebut itu dengan $1/12$ masing-masing, maka dimanakah maksud perolehan ibu sehingga menjadi $5/12$, dan suami menjadi $7/12$ tersebut.?

Sesuai kalimat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Tanjung di atas, ibu mendapat $1/3 = 2/6$ sedangkan tergugat sebagai duda mendapat $1/2 = 3/6$. Jika kemudian masing-masing ahli waris mendapat tambahan sisa sebesar $1/12$, maka *fardh* ibu yang $1/3 = 2/6$ dijadikan per 12 berarti $4/12$. Sama halnya dengan suami, jika *fardh* nya $1/2 = 3/6$, dijadikan

per 12 berarti $6/12$. Karena masing-masing mereka mendapat *radd* sebesar $1/12$, menjadilah bagian ibu $5/12$ dan suami $7/12$.¹⁰

Sampai di sini mungkin bisa dipahami mengapa muncul bilangan $5/12$ untuk ibu, dan $7/12$ untuk suami pewaris dalam kasus di PA Tanjung tersebut. Namun kemudian, jika dibandingkan perolehan mereka $5/12 : 7/12$, hasilnya tidak bisa selaras dengan *fardh* waris mereka selaku *dzawîl furûdh* yang $1/3 : 1/2 = 2 : 3$ (dua berbanding tiga). Angka 12 sendiri tidak bisa “bulat” dibagi 5 sesuai *fardh* ibu dan suami yang $1/3$ dan $1/2$.

Selain itu, dalam konteks ini juga tidak bisa ditunjukkan secara jelas, berapa diantara bilangan $5/12$ itu yang menjadi *fardh* ibu, dan berapa pula yang didapatnya melalui *radd*. Sama halnya dengan bilangan suami yang $7/12$. Berapakah nilainya yang diperoleh secara *fardh*, dan berapa pula yang diterima dari sisa lainnya.

Atas dasar ini, metode penyelesaian kasus *radd* yang dikehendaki Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana teori Utsman dalam konsep *farâidh*, menjadi tidak operasional ketika terjadi kesalahan dalam teknis perhitungannya. Untuk membuktikan ketidaktepatan hasil perhitungannya tersebut, dapat dijelaskan dengan memberikan ilustrasi kasus dengan jumlah harta warisan senilai 150 juta (seperti di atas).

Jika bagian ibu setelah di *radd* menjadi $5/12$ bagian, berarti kalau dikalikan dengan harta warisan 150 juta, maka hasilnya adalah 62,5 juta.

¹⁰ Perolehan bilangan $5/12$ dan $7/12$ ini hasilnya memang dapat dipahami dari cara pengerjaan di atas. Tetapi dari situ sudah terdapat kejelasan bahwa $1/6$ bukan dibagi dua lalu masing-masing mendapat $1/12$ untuk tambahan *radd* nya. Karena ini tentu saja bukan yang dimaksudkan dengan berimbang sebagaimana kalimat terakhir dalam Pasal 193 KHI tersebut.

Sedangkan bagian duda setelah *diradd* menjadi 7/12 bagian, berarti $7/12 \times 150 \text{ juta} = 87.5 \text{ juta}$.¹¹

Dua buah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia, menjadi bukti nyata bahwa teori Utsman diterapkan dalam kasus penyelesaian warisan yang mempunyai sisa kelebihan. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep *farâidh* yang selama ini menjadi pedoman justru tidak menjadi hukum terapan. Yaitu metode penyelesaian kasus *radd* menurut pendapat Ali, yang menolak memberikan “sisa lebih” harta warisan kepada ahli waris *sababiyah* seperti suami/istri pewaris.

Kenyataan ini selaras dengan hasil penelitian yang peneliti fokuskan pada pendapat dan alasan Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan terkait berhak tidaknya suami/istri menerima tambahan “sisa lebih” harta warisan dalam kasus *radd*.

Seluruhan informan sepakat menyatakan, bahwa pasal 193 KHI merupakan metode penyelesaian kasus kelebihan harta warisan (*radd*). Mereka pada dasarnya setuju dan menerapkan sisa lebih harta warisan ini diberikan juga kepada ahli waris *dzawâl furûdh sababiyah* seperti suami atau istri pewaris, selain ahli waris *nasabiyah* (pendapat kelompok mayoritas).

Produk hukum berupa “Penetapan” yang telah dikeluarkan oleh PA (Pengadilan Agama) Sampang tahun 2011, juga menjadi bagian dari sumber hukum yang tetap dipedomani sepanjang tidak atau belum ada perubahan. Baik dalam bentuk koreksi, atau karena adanya aturan-aturan terbaru yang mengatur lain.

¹¹ Bisa dilihat perbandingannya antara $150 \text{ juta} : 5 = 30 \text{ juta}$ nilai per satu bagiannya. Ibu $2 \times 30 \text{ juta} = 60 \text{ juta}$, dan suami $3 \times 30 \text{ juta} = 90 \text{ juta}$.

Dalam konteks lain, metode penyelesaian kasus *radd* sebagaimana teori Utsman ini, dapat saja disimpangi menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tempat adanya permasalahan. Yaitu dengan memperhatikan *madzhab* yang paling berpengaruh, dan dijadikan sandaran atau pedoman hukum oleh masyarakat setempat.¹²

Sekalipun masyarakat Indonesia juga mengenal adanya istilah harta bersama (*gono gini*),¹³ namun kehadiran saudara pewaris dalam struktur kasus tersebut, juga tidak mempengaruhi *radd* itu untuk tidak diberikan kepada mereka. Padahal dalam konteks fikih bisa dikatakan bahwa pada kasus tersebut, rukun *radd* tidak terpenuhi.¹⁴

Saudara perempuan kandung atau seayah, dapat berstatus sebagai waris *ashobah ma'a al-ghair* (penerima sisa) ketika ia mewaris bersama-sama dengan keturunan perempuan dari pewaris, seperti anak/cucu perempuan. Namun melalui sumber hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengadilan agama juga dapat mempedomani sekaligus bahwa anak perempuan dapat *menghijab* saudara.

Sehingga Penetapan Pengadilan Agama (PA.) Sampang ini, sudah memberikan dasar/alasan, landasan hukum terhadap dua permasalahan sekaligus. Yaitu *radd* diberikan terhadap waris *sababiyah* yaitu istri pewaris, dan saudara perempuan *terhijab* oleh anak perempuan.

Konteksnya waris *sababiyah* seperti suami/isteri pewaris tetap dan masih berhak untuk mendapat bagian dari "sisa harta berlebih" tersebut,

¹² Lihat perbedaan pendapat fukaha utamanya imam madzhab terkait penyelesaian kasus *radd* ini.

¹³ yang secara praktis dibagikan seperduanya terhadap salah satu pasangan suami-istri yang hidup ketika terjadi putusnya perkawinan, baik "cerai hidup ataupun cerai mati."

¹⁴ Karena salah satunya adalah tidak ada ahli waris *ashobah* yang berhak untuk menerima sisanya.

karena secara sosiologis harta yang ditinggalkan salah satu pasangan yang menjadi pewaris ini, juga merupakan harta atas hasil usaha, dan jerih payah dari mata pencaharian mereka berdua ketika hidup. Sehingga menjadi kewajaran dan kepatutan jika mereka kemudian mendapatkan kembali tambahan sisanya.

Adapun yang berhubungan dengan masalah *terhijabnya* saudara oleh anak perempuan pewaris sebagaimana dalam penetapan PA. Sampang di atas, mungkin masalahnya akan berbeda, jika perkara kewarisan tersebut diajukan melalui gugatan. Dalam kaitan ini, saudara pewaris pastinya akan menjadi pihak penggugat yang akan mendalilkan bahwa ia juga berhak mewarisi bersama anak perempuan saudaranya (keponakannya sendiri).¹⁵

Namun yang bisa digarisbawahi terkait ini, adalah bahwa kenyataan sosiologis di masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat Arab. Saudara terkadang tidak memiliki rasa sensitifitas “kesaudaraan,” sehingga keponakan (anak perempuan pewaris) tidak merasa terlindungi, ditolong dan dibela hak-haknya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia.¹⁶ Atau bahkan hal ini justru sudah dapat dilihat/dirasakan pada saat saudaranya (pewaris) masih hidup.

Oleh karena itu, melalui fakta di persidangan, majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menerapkan tidaknya sumber yurisprudensi yang menjadikan saudara ini *terhijab* oleh anak perempuan pewaris. Karena biasanya, mereka para saudara ini (paman, atau bibi) juga turut dihadirkan

¹⁵ Majelis Hakim pun kemudian bisa menjadikan saudara ini sebagai ahli waris atautkah tidak, sesuai dengan pertimbangan dan fakta persidangan yang dilihat dalam prosesnya.

¹⁶ Pertimbangan sosiologis seperti ini, juga bisa dijadikan dalil oleh majelis hakim untuk memutus dan menyatakan saudara *mahjûb* oleh keturunan perempuan dari pewaris.

untuk didengar dan dimintai keterangannya terkait mau tidaknya ia diberi bagian warisan selaku *ashobah*.¹⁷

Majelis hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam bidang keperdataan ini, memang mempunyai kewenangan untuk menerapkan metode yang sesuai dan cocok bagi penyelesaian kasus kewarisan termasuk *radd* ini, dengan memperhatikan berbagai aspek. Baik analisis berdasarkan perspektif normatif, atau pertimbangan sosiologisnya.

Secara psikologis, para Hakim juga telah mendalilkan pada aspek perilaku, pikiran, dan proses kejiwaan atau mental¹⁸ para pihak berperkara selama proses persidangan berlangsung. Semua ini tentu saja menjadi fakta kasus untuk dijadikan sebagai bagian dari bahan pertimbangan para hakim dalam proses pengambilan sebuah keputusan atau penetapan.

Sehingga atas asas (rasa) keadilan, praktik sisa lebih harta warisan ini diberikan kepada salah seorang suami atau isteri pewaris, adalah sudah sesuai saja, sepanjang mereka tidak memiliki halangan secara hukum untuk mewarisi, seperti *mamnû' / mahrûmnya*¹⁹ yang disebabkan oleh salah satu sifat yang menggugurkan haknya sebagai ahli waris.

Dalam konteks lain, ketika kasus (termasuk kewarisan *radd*) sedang ditangani oleh hakim, banyak hal yang memang harus diperhatikan terkait penetapan atau putusan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai produk hukum atas perkara permohonan dan gugatan ini. Untuk itu, apakah “sisa

¹⁷ Karena bisa saja dari pihak saudara ini, justru mereka tidak berkeinginan untuk menerima bagian warisan saudaranya, dan lebih memilih untuk diberikan semuanya kepada keponakannya sendiri (anak pewaris).

¹⁸ Sebab menurut oleh Wilhelm Wundt, psikologi itu merupakan pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan, pikiran (ide), dan kehendak.

¹⁹ Sebutan terhadap orang yang terhalang mewarisi karena salah satu sifat, seperti membunuh pewaris, kafir (beda agama) dan budak.

lebih” ini nantinya akan diberikan terhadap suami/istri bersama dengan anak, ataukah hanya kepada anak atau hanya kepada suami/istri saja, tentu harus didahului oleh cara pandang yang bijak untuk bisa memaknai fakta kasus yang ada di masyarakat, dan tengah dihadapkan kepada hakim.²⁰

Oleh karena itu berbagai perspektif seperti *maqâshid al-syarî'ah*, dan atau aspek sosiologis, menjadi dalil/bahan pertimbangan utama untuk kemudian menyampaikan pada sebuah hasil putusan atau penetapan yang lebih berkeadilan. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa masyarakat yang datang ke pengadilan pada hakikatnya, adalah “orang-orang pencari keadilan.”

Walaupun untuk kasus *radd*, barangkali tidak harus memilih antara pendapat Ali atau teori Utsman yang akan dijadikan metode penyelesaian. Karena keduanya sama-sama bernilai layak dan pantas, serta berkeadilan. Baik ahli waris *nasabiyah* saja yang mendapatkan tambahan sisa lebih ini, ataukah ahli waris *sababiyah* juga (suami/istri). Sebab semua tergolong ke dalam kelompok waris yang lebih dekat hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya kepada pewaris.²¹

Namun dalam banyak perspektif, dari sisi sosiologis barangkali juga harus menjadi pertimbangan, karena secara kasuistik antara anak pewaris dengan istri atau suami (dalam kasus *radd* ini), tidak mesti dipahami bahwa antara mereka ini adalah anak dan ibunya (jika istri ahli waris), atau anak dengan ayahnya (jika suami ahli warisnya).

²⁰ Dalam konteks ini, secara sosiologis (sebagaimana teorinya August Comte), Hakim berupaya untuk memahami, dan mempelajari fenomena yang ada di masyarakat berdasarkan analisis logis yang tradisional namun logis terkait kenyataan dalam kasus, apakah “sisa lebih” harta warisan ini akan diberikan kepada orang-orang yang memang layak dan pantas untuk menerimanya (menyesuaikan dengan kenyataan yang ada secara kasuistik).

²¹ Sehingga oleh *farâidh*, mereka ini disebut sebagai orang-orang yang tidak *terhijab hirmân* (*mahjûb*) oleh siapapun.

Sebab anak pewaris di sini bisa saja anak dari istri atau anak dari suami yang lain. Sehingga ketika disandingkan dalam kasus menjadilah anak pewaris itu sebagai anak tiri oleh pasangan suami atau istri pewaris tersebut. Jika demikian keadaannya, maka metode atau cara penyelesaian pengembalian sisa berlebih ini, lebih melihat kepada fakta di persidangan. Karena “kemaslahatan” juga menjadi tujuan dari sebuah ketetapan atau putusan hukum yang akan dikeluarkan.

Pendapat seperti ini, tentu saja sesuai/sejalan dengan maksud yang disampaikan oleh sosiolog (di atas). Karena dalam pandangan sosiologi sebagaimana dinyatakan oleh David Emile Durkheim, bahwa menurutnya fakta yang menjadi kasus di masyarakat, pasangan suami-istri ini dalam kebiasaan secara umum memang selalu berkontribusi dalam upaya mereka mendapatkan suatu penghasilan (ekonomi) untuk memenuhi kehidupan bagi keluarga mereka.

Kenyataan ini bahkan telah menjadi semacam institusi sosial dalam aturan/sistem di masyarakat, bahwa andil/keterlibatan pasangan suami-istri ini dalam usaha mereka mengumpulkan hasil pendapatan (ekonomi) keluarga tidak diragukan adanya.

Berdasarkan realitas ini, yang di dalamnya mendeskripsikan tentang bagaimana nalar masyarakat khususnya pasangan suami-istri dalam kasus keterlibatan mereka secara bersama-sama untuk turut serta/memiliki andil guna mendapatkan harta bersama, yang kemudian ditinggalkan oleh sebab kematian salah seorang diantara mereka berdua.

Karena yang menjadi objek tulisan ini, adalah berkaitan dengan masalah berhak tidaknya suami/istri pewaris mendapat bagian sisa lebih harta warisan, para hakim Pengadilan Agama, tampaknya tidak ada yang

keberatan, dalam arti setuju dengan diadopsinya *radd* sebagaimana teori Utsman dalam konteks cara/metode penyelesaian kasus. Apalagi ia sudah menjadi bagian dari aturan yang ada dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (dijadikan sebagai sumber hukum/pedoman).

Meskipun konsep ini tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan *farâidh* selama ini, yang menjadikan pendapat Ali bin Abi Thalib sebagai metode penyelesaian. Namun untuk menjamin suatu kepastian hukum, dan kemantapan dalam proses tindakan menetapkan atau memutuskan hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, para Hakim tetap akan menjadikan KHI sebagai pedoman penyelesaian kasus *radd* ini.

Fakta ini secara langsung memberikan gambaran terkait metode berfikir seorang hakim, untuk bersikap dan bertindak dengan segenap pertimbangan kemaslahatan, keadilan dan kepastian, sebelum sampai pada sebuah keputusan/penetapan yang akan dijadikan masyarakat sebagai "hukum" yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Peran Hakim dalam upaya mereka melalui majelis persidangannya untuk menyelesaikan kasus kewarisan masyarakat, tentu menjadi sesuatu yang sangat urgen, karena ijtihad yang dihasilkan akan menjadi hukum. Namun masalahnya akan berbeda²² ketika kasus ini diselesaikan hanya melalui musyawarah keluarga diantara sesama ahli waris.

Sebagaimana contoh Ant. (suami pewaris) pada uraian terdahulu, ada dua bagian yang menjadi haknya terhadap harta peninggalan istrinya, justru menjadi terabaikan oleh sebab keputusan yang dihasilkan dalam

²² Meskipun tidak berlaku untuk semua kasus yang diselesaikan melalui jalur non litigasi (berdasarkan hasil musyawarah keluarga, sesama ahli waris).

musyawarah keluarga tersebut tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang bisa untuk *dieksekusi*.

Masyarakat hanya bisa berpasrah diri atas apa yang telah dihasilkan dalam musyawarah keluarga tersebut, tanpa bisa memperjuangkan hak-haknya terkait apa yang dihasilkan fukaha termasuk Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan masalah kewarisan ini.

Adalah wajar jika kemudian, rasa keadilan dalam hukum tidak dirasakan oleh masyarakat ketika mereka hanya menyelesaikan masalah-masalah kewarisan dengan menggunakan jalur *non litigasi*. Apalagi untuk kasus-kasus yang wujudnya tidak dikenal dan dipahami oleh masyarakat awam. Termasuk masalah *radd*, dan lain-lain yang sifatnya terobosan baru dari sisi kewarisan Islam.

Apa yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh para Hakim dalam konteks kasus *radd* dengan memberikan “sisa lebih harta warisan” kepada ahli waris *sababiyah* seperti suami atau istri pewaris ini, tentu saja sudah memenuhi dan selaras dengan tujuan hukum dalam banyak perspektif.

Seperti halnya dari aspek keadilan, teori Utsman yang dijadikan sebagai metode penyelesaian terhadap kasus *radd* ini, tampaknya sudah menjadi kepatutan bagi orang lain (dalam hal ini ahli waris yang ada dalam struktur kasus). Sebab semua kerabat *nasabiyah* termasuk *sababiyah* telah diberikan haknya secara proporsional.²³

Senada dengan teori ini, Aristoteles juga telah memberikan makna sebuah keadilan itu dengan bentuk kesamaan numerik dan proporsional.

²³ Sebagaimana teori keadilan Thomas Aquinas yang mirip dengan teorinya Aristoteles. Menurutnya (selain keadilan distributif, dan legal), keadilan tersebut adalah “apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional.”

Yaitu memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Terkait dengan kasus *radd* ini, suami dan istri pewaris memiliki hak yang sama dengan ahli waris *nasabiyah* lainnya (seperti anak perempuan, atau ibu pewaris) untuk memperoleh hak yang sama dalam menerima “sisa lebih” harta warisan. Sebab pasangan nikah inilah yang justru memiliki kontribusi dan andil besar ketika mengumpulkan harta milik bersama.

Suami atau istri pewaris selaku pemilik harta, telah menunjukkan kemampuan dan prestasinya dalam konteksnya dengan perolehan harta yang kemudian menjadi bagian *tirkah/maurûts* pada saat ditinggalkannya oleh sebab kematian.

Sehingga wajar dan sangat adil jika kemudian mereka juga turut serta mendapat “sisa lebih” harta warisan itu berdasarkan pola pembagian yang berimbang (proporsional), dan ini seharusnya juga bisa diterapkan di masyarakat, sekalipun kasus kewarisannya tidak diselesaikan melalui jalur *litigasi*. Karena menurut Derrida, keadilan dalam hukum itu, tidak semata-mata diperoleh dari sumber-sumber yang ada dalam tatanan hukum, tetapi (bisa jadi) dari sesuatu yang sudah melampaui hukum itu sendiri.²⁴

Terkait ini, ketika teori Utsman dipakai sebagai metode penyelesaian kasus *radd* ini, menurut penulis bukanlah dianggap sebagai sesuatu yang sudah melampaui hukum itu sendiri. Karena sebenarnya teori ini juga menjadi bagian dari sumber hukum yang bisa dijadikan pedoman dalam konteks penyelesaian kasus *radd*.²⁵

²⁴ Menurutnya, keadilan tidak berarti harus selalu bersesuaian (terdapat kesesuaian) dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya suatu keadilan.

²⁵ Hanya saja teori ini tidak didukung oleh pendapat dari kalangan jumbuh fukaha (kelompok mayoritas).

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan terkait suami dan istri dalam kasus “sisa lebih harta warisan,” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan terkait kasus sisa lebih harta warisan yang diberikan kepada ahli waris *sababiyah* (suami/istri pewaris), semuanya berkorelasi dengan banyak perspektif. Teori Utsman yang kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, dijadikan sebagai metode penyelesaian kasus “radd” sudah dibuktikan melalui dua buah produk hukum Pengadilan Agama di Indonesia, yang telah dikeluarkan dalam bentuk Penetapan dan Putusan.
2. Sesuai dengan tugas jabatannya, hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah memberikan suatu dalil, alasan, dan pertimbangan hukum yang sangat bijaksana ketika berpendapat bahwa suami/istri pewaris berhak menerima tambahan “sisa lebih” harta warisan dalam kasus *radd*. Berbagai aspek seperti sosiologis, psikologis, keadilan, dan kepastian hukum, menjadi bagian pertimbangan yang logis (rasional).

B. Rekomendasi

Sesuai dengan hasil analisis dan simpulan terkait tema penelitian “sisa lebih harta warisan,” tulisan ini memberikan rekomendasi terkait beberapa hal berikut. *Pertama*, bahwa fakta kasus telah menunjukkan diterapkannya metode penyelesaian kasus sisa lebih harta warisan (*radd*)

sebagaimana teori Utsman bin Affan; maka para Hakim dituntut kejelian dan lebih kehati-hatiannya dalam operasional teknis perhitungannya. Alternatif penyelesaian dengan menggunakan angka *ashal masalah* baru, tampaknya lebih efektif untuk menghindari resiko kesalahan tersebut (sebagaimana Penetapan Pengadilan Sampang).

Kedua, ketika upaya musyawarah mufakat (secara kekeluargaan) mengalami jalan buntu, maka akan lebih baik jika penyelesaian kasus kewarisan tersebut bisa diupayakan melalui jalur *litigasi*. Karena apa yang sudah diputuskan Hakim tentunya akan menjadi "hukum" yang lebih berkeadilan, memiliki kepastian, dan bisa *dieksekusi*. Sebab secara realistis, masyarakat terkadang hanya bisa berpasrah, meskipun hak warisnya terkadang "dizholomi."

Ketiga, meskipun dalam banyak perspektif, suami atau istri pewaris berhak (layak) untuk menerima tambahan "sisa lebih" harta warisan, namun secara kasuistik bisa saja kemudian (menjadi pertimbangan) untuk memilih pendapat Ali bin Abi Thalib sebagai metode penyelesaian, jika masing-masing ahli waris *nasabiyah dan sababiyah* (yang ada dalam struktur kasus) menghendaki, karena melihat adanya kemaslahatan di balik fakta kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkam al-Mawâriṭs fi al-Syariat al-Islâmiyyah 'Ala Madzâhib al-Aimmah al-Arba'ah*. Dar al Kitab al 'Araby.
- Al Amruzi, M. Fahmi, *Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Al Anshary, Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhâb Bisyarh Manhaj al-Thullâb (1-2)*. Indonesia: al Haramain, juz kedua, cetakan pertama.
- Al Bâjûry, *Hâsiyyah al-Syaikh Ibrâhim 'ala Syarh al-Syansyûry fi 'Ilmi al-Farâidh*. Indonesia: Al-Haramain Jaya, 2006 M./1427 H.
- Al Bikaz, Abdul Qadir Mahmud, *Al-Ahkâm al-Syar'iyah fi al-Ahwâl al-Syakhshiyah*. Dar al-Salam Li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi' wa al-Tarjamah, juz pertama, cetakan kedua 1430 H-2009 M.-
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzâhib al-'Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr, 1990.
- Al Kaff, Hasan bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah, Qism al-Buyu' wa al-Farâidh*. Riyadh: Dar al Mîrâts al-Nabawy, 2013 M./1434H.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Tuhfat al-Saniyah fi Ahwal al-Warîtsah al-Arba'iniyyah*, Terj. Muhammad Syukry Unus al Banjary. *Is'af al-Khâidh fi 'Ilmi al Farâidh*. Martapura Kalimantan Selatan: Al Ma'had al Islamy Dar al-Salam.
- Al Musawy, al-Sayyid Muhsin bin Ali, *Al-Nafhat al-Hasaniyyah 'Ala al-Tukhfat al-Saniyyah fi 'Ilmi al-Farâidh*. Indonesia: Al-Haramain Jaya.
- Al Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cetakan 2 September 2010.

- Al Syafi'iy, *Hasyiyah al-Syaikh Muhammad bin Umar al-Baqry, 'ala Syarh Matan Rahbiyyah fi 'Ilmi al-Farâidh Li al-Imam al-Syuhair Basbath al-Maradiny*. Indonesia: Al-Haramain Jaya.
- Al Syafi'iy, Zain al Din bin Abdi al 'Aziz al Malibary, *Fath al-Mu'in Bisyarh Qurrah al 'Ain Bimuhimmat al-Dîn*. Beirut Lebanon: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1971.
- _____, *Fath al Mu'in Bisyarh Qurrah al 'Ain*. Indonesia: al Haramain, 2006.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy, *Takmilah Zubdat al-Hadîts fi Fiqh al-Mawârîts*. Indonesia: Al-Haramain Jaya.
- Al Zuhaily, Wahbah, *Al Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*: Dar al Fikr, t.t.
- _____, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr, 2007 M., terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*. Jakarta: Gema Insani, cetakan pertama 2011.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anwar, Moh., *Farâidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*. Surabaya: al Ikhlas, 1981.
- Arief, Muhammad, *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Arfa, Faisar Ananda, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ash Shabuny, Muhammad Ali, *Al-Mawârîts fi al-Syarîat' al-Islâmiyyah fi-Dhawi al- Kitâb wa al-Sunnah*, Dar al Kutub al Islamiyyah: 1431 H./2010 M.
- Asy Syafi'iy, Muhammad bin Idris, *Al-Risâlah bi Tahqîq wa Syarh Ahmad Muhammad Syakir*, Dar al Fikr, tth.

- _____, *Al- Risâlah Imam Syafi'i Buku Pertama dalam Bidang Ushul Fikih Tahqîq dan Syarah: Syaikh Muhammad Syakir*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Athoillah, M., *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jakarta: 2010.
- Bachtiar, Maryati, *Hukum "Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender."* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.1.
- Berahim, Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*. Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas, 2015.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, cetakan ke-1 2006.
- Ensiklopedi Hukum Islam 6 TAT-ZIN INDEKS*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan pertama 1996.
- Goni, M. Abdul, *Ikhtisar Farâidh*. Darul Ulum Press.
- Hakim, M. Lutfi, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Maslahah Ilmu Syariah*, IAIN Pontianak, (2016): h. 1-18.
- Hasan, Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: Gitamedia Press, 2004.
- Hasan, Muhammad Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Hassan, A., *Al Faraid Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.
- Ibrahim, Syamsuddin, *Taudhîeh al-Fâidh fi 'Ilmi al-Farâidh 'Ala Syarh Matan al-Rahbiyyah*. Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, cetakan pertama 2020.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, jilid 2, terj. Ghazi M, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- _____, bin as-Sayyid Salim., *Shohîhu Fiqh al-Sunnati wa Adillatuhu wa Taudhîhu*, Terj. Terj. Ade Ichwan Ali. *Tuntunan Praktis Hukum Waris Lengkap dan Padat Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah yang Shahih*. Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2009.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir, *Ahkâm al-Mawârîts fi al-Fiqh al-Islamy*. Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman. Jakarta: (CV. Kuwais Media Kreasindo) Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Kumala D.S, Agustina, "Ahli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqih Mawaris (Farâidh) dan Kompilasi Hukum Islam." *Bilancia* 10, no. 2 (2016): h. 172-216.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Bandung: Yrama Widya, 2013.
- M. Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer." *Istinbath Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, (2015).
- Maruzi, Muslich, *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mezak, Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3, Maret (2006): h. 85-97.
- Mubarak, Jad Ahmad, *Is'af al-Raghibîn fi 'Ilmi al-Farâidh*. Desa Makmur Kec. Gambut Kalimantan Selatan: Ma'had al Islamy al Mursyidul Amin.
- Muhdhor, Ahmad Zuhdi, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*." Vol. 1, Nomor 2, Juli (2012): h. 189-206.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Musa, Muh. Yusuf, *Al-Tirkah wa al-Mîrats fi Al-Islam*. Dar al Ma'rifah, 1967.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nurlaelawati, Euis, "Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung." *Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): h. 75-89.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif, cet. ke 10.
- Saebani, Beni Ahmad, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- _____, *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- _____, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sarny bin Jarmany bin Muhammad Shiddiq al Alaby, Muhammad. *Mabadi 'Ilmu al Fiqh*, jilid 1, 2, 3. Banjarmasin: Kebun Bunga, 2008.
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al Sunnah*, jilid 3. Beirut: al Maktabah al 'Ashriyyah, 2012.
- _____, *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS. Alma'arif.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- _____, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, El Kahfi, Jakarta, 2008, cetakan I, Dzulhijjah 1428 H/Januari 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- Suhairi, "Perdamaian dan Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat'iy dalam Hukum Kewarisan Islam)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): h. 157-165.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, cetakan pertama 2013.

Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014.

Unus al Banjary, Muhammad Syukri, *Is'af al-Khâidh fi 'Ilmi al-Farâidh, terj. Al Nafhat al-Hasaniyyah 'ala al-Tukhfah al-Saniyyah fi 'Ilmi al-Farâidh*. Dar al Syakirin.

Wahidah, *Buku Ajar Fikih Waris*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, Cetakan 1, Desember 2014.

LAMPIRAN:

A. TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

| | | | | | |
|-----|---|----------|-----|---|----|
| 1. | ا | A | 16. | ط | Th |
| 2. | ب | B | 17. | ظ | Zh |
| 3. | ت | T | 18. | ع | ' |
| 4. | ث | Ts | 19. | غ | Gh |
| 5. | ج | J | 20. | ف | F |
| 6. | ح | <u>H</u> | 21. | ق | Q |
| 7. | خ | Kh | 22. | ك | K |
| 8. | د | D | 23. | ل | L |
| 9. | ذ | Dz | 24. | م | M |
| 10. | ر | R | 25. | ن | N |
| 11. | ز | Z | 26. | و | W |
| 12. | س | S | 27. | ه | H |
| 13. | ث | Sy | 28. | ء | ' |
| 14. | ص | Sh | 29. | ي | Y |
| 15. | ض | Dh | | | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| — | A | Fathah |
| — | I | Kasrah |
| — | U | Dhammah |

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) (الديوان)

al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|------------|
| ي- | Ai | a dan i |
| و- | au | a dan u |

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

| Tanda Vokal Arab | Tanda Vokal Latin | Keterangan |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| با | â | a dengan topi di atas |
| بي | î | i dengan topi di atas |
| بو | û | u dengan Topi di atas |

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda () dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata **الضرورة** tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

| No | Kata Arab | Alih Aksara |
|----|-------------------|--------------------------|
| 1 | الطريقة | Tharîqah |
| 2 | الجامعة الإسلامية | Al-Jâmī'ah al-Islâmiyyah |
| 3 | وحدة الوجود | Wahdah al-Wujûd |

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksarannya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*) kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

| Aksara Arab | Alih Aksara |
|----------------|-----------------------------------|
| ذهب الأستاذ | Dzahaba al-ustâdzu |
| ثبت الأجر | Tsabata al-ajru |
| الحركة العصرية | Al- <u>h</u> arakah al-'ashriyyah |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| أشهد أن لا إله إلا الله | asyhadu an lâ ilâha illa Allâh |
| مولانا ملك الصالح | mawlânâ Malik al-Shâlih |
| يؤثركم الله | yu'tsirukum Allâh |
| المظاهر العقلية | al-mazhâhir al-'aqliyyah |
| حب الإستطلاع | hub al-istithlâ' |
| المادة المصنوعة من الحيوان | al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân |
| طرف العين | tharf al-'ayni |
| المساهمة | al-musâhamah |
| من سلك طريقا | man salaka tharîqan |

B. PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SAMPANG

Nomor: 415/Pdt. P/2011/PA.Spg.

C. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Nomor: 442/Pdt.G/2019/PA.Tjg.

D. INSTRUMEN PENGUMPUL DATA (PEDOMAN WAWANCARA)

Tanggapan Mengenai Penyelesaian Kasus Waris (*Radd*) Berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 415/Pdt.P/2011/PA.Spg.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Perkenalkan saya Dr. Hj. Wahidah, M.H.I, (Ketua Tim Peneliti) Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang sedang melakukan penelitian dan memerlukan bantuan Bapak/Ibu sebagai informan dalam penelitian ini.

Tanggapan atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan, murni sebagai masukan untuk kepentingan penulisan penelitian terkait *Radd* (sisa lebih harta warisan) yang juga diberikan kepada suami/istri pewaris.

Tidak ada jawaban yang salah dalam konteks ini, karena sifatnya hanya berupa pendapat/ tanggapan/ respon Bapak/Ibu sesuai dengan kepakaran masing-masing.

Nama :

Alamat :

Pendidikan :

Profesi/Jabatan :

Lama Jabatan :

Sesuai dengan PAW Nomor: 415/Pdt.P/2011/PA.Spg., bahwa dalam salah satu pertimbangannya menetapkan:

Seorang janda/istri pewaris memperoleh $1/8$ bagian dari harta waris karena pewaris meninggalkan anak (berdasarkan pasal 180 KHI, dan Q.S. al-Nisâ ayat 12).

Anak perempuan pewaris dua orang bersyerikat memperoleh $2/3$ bagian (berdasarkan pasal 176 KHI dan dalil Q.S. al-Nisâ ayat 11).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka formulasi pembagiannya adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| <u>Ashâl masâlah</u> | | 24 saham (bagian) |
| Istri | $1/8 \times 24$ | 3 saham |
| Dua anak perempuan | $2/3 \times 24$ | 16 saham (+) |
| Jumlah | | 19 saham |

Selisih sisa 5 saham

Oleh karena *ashâl masâlah* 24 saham setelah dikurangi *furûdhul muqaddarah* 19 terdapat selisih/sisa 5 saham, maka harta dilakukan pembagian secara "rad" dengan mengurangi *ashâl masâlah* menjadi 19 saham. Sehingga formulasi pembagiannya sebagai berikut:

| | | |
|----------------------|--------------------|----------|
| <u>Ashâl masâlah</u> | | 19 saham |
| Istri | memperoleh $1/8 =$ | 3 saham |
| Dua anak perempuan | memperoleh $2/4 =$ | 16 saham |

Atas dasar penetapan ini, *radd* (sisa lebih) juga diberikan kepada istri pewaris.

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait metode penyelesaian ini?
2. Apakah penyelesaian seperti ini, sudah bersesuaian dengan konsep *faraidh* selama ini?
3. Adakah cara lain yang bisa diterapkan dalam kasus seperti ini, menyangkut hak waris masing-masing?
4. Apakah ini juga berlaku jika struktur waris terdiri dari suami dan dua anak perempuan
5. Apakah dalil/alasan yang bapak/ibu pedomani dalam konteks penyelesaian kasus *radd* (terdapat sisa lebih harta warisan)
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait KHI (pasal 193) yang menyebutkan bahwa "Apabila dalam pembagian harta warisan diantara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka."
7. Dihubungkan dengan fakta kasus dalam terapannya, anak perempuan bisa menghibab saudara pewaris, bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Pasal 193 tersebut
8. Secara sosiologis, masyarakat kita juga membagikan harta bersama terhadap salah satu pasangan suami-istri, maka apakah masih layak/pantas (adil) jika suami/istri mendapat kembali tambahan sisa dari harta warisan.